



P U T U S A N

No. 53 PK/Pid.Sus/2007

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

Nama : Drs. H. UTSMAN IHSAN, SH.,MA
tempat lahir : Surabaya
umur / tanggal lahir : 51 tahun/3 Maret 1953
jenis kelamin : Laki-laki
kebangsaan : Indonesia
tempat tinggal : Jalan Raya Seruni No. 137 RT 03, RW I Seruni, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo
agama : Islam
pekerjaan : Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo

Terpidana berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 5 Mei 2004 sampai dengan tanggal 24 Mei 2004 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2004 sampai dengan tanggal 3 Juli 2004 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2004 sampai dengan tanggal 29 Juni 2004 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2004 sampai dengan tanggal 15 Juli 2004 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2004 sampai dengan tanggal 13 September 2004 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 September 2004 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2004 ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 Oktober 2004 sampai dengan tanggal 12 November 2004 ;
8. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 8 November 2004 sampai dengan tanggal 7 Desember 2004 ;
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 8 Desember 2004 sampai dengan tanggal 5 Februari 2005 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. berdasarkan penetapan Ketua Mahkamah Agung RI tanggal 28 Februari 2005 No. 134/2005/S.072.TAH/PP/2005/MA, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 11 Februari 2005 ;

11. berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI tanggal 30 Maret 2005 No. 167/2005/446 K/PP/2005/MA, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 2 April 2005 ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa Drs. Haji UTSMAN IHSAN, SH.,MA dalam kedudukannya selaku Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo Masa Bhakti 1999-2004 berdasarkan Keputusan Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor : 171.404/42/012/1999 tanggal 16 September 1999, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti dalam bulan Januari 2003 sampai dengan bulan Januari 2004 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2003 sampai dengan 2004, bertempat di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo Jl. Sultan Agung No. 39 Sidoarjo atau setidak-tidaknya di tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama, baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan Dra. Ec. SUNARYATI, MM, Drs. Ec. IMRON SYUKUR, MM, S. AGUS SUTEGO, KH. M. ISA MANSUR, SOEDARMADJI, MOCHAMAD MOEKIM, TITO PRADOPO, M. SANYOTO, SARDJITO, TRI ROYONO, S.Pd, Drs. H. KISMANTORO, YUSUF ISTADI, SUUD HARIYANTO, Drs. SUMI HARSONO, H SALAMIN, Drs. PURWADI SIGARLAGI, FARIS SANTOSO, CHOIRI NUR AFANDI, Drs. SUKISNO ASHARIYADI, DANOE B, H. AGUS SALIM, SH, Ir. AMRULLAH, EKO SUPARNO, H. MUSTAFAD RIDWAN, SH., Drs. GUNTUR EKO, NOERIMIN, Drs. H.M. ATO'I TOWALI, Drs. H.M. MAIMUN SIROJ, Drs. H. CHOIRUL ANAM, H.M. ISMAIL SOLEH, Drs. H. AHMAD ASLI FAUSAN, H. MAHALLY SALIM, Drs. ARLY FAUZI, H. AKHSON HADI, Dra. Hj. NUSHAH AHMAD, Drs. H. SUKIYO WAHID, H. ABD. SHOMAD MACFUDZ, H. SYAMSUL HADI, Drs. TOHA MARZUQI, Hj. MUFIDAH HAFIDZ dan Drs. P. DIDIK SUSILO HADI (diajukan dalam berkas tersendiri), telah melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu

Hal. 2 dari 89 hal. Put. No. 53 PK/Pid.Sus/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa selaku Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo sesuai Pasal 18 ayat (1) UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah mempunyai tugas dan wewenang antara lain :

- Bersama dengan Bupati membentuk Peraturan Daerah ;
- Bersama dengan Bupati menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

Namun dalam pelaksanaan APBD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2003, Terdakwa selaku Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo telah meminta saksi Dra. Ec. Sunaryati, MM (Plt. Kabag Umum Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo) untuk membuat Surat Keputusan Pimpinan DPRD Nomor : Kep. 035 Tahun 2002 tanggal 19 Desember 2002 perihal Pengelolaan Anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Para Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo, S. Agus Sutego, Drs. Ec. HM. Imron Syukur, MM, Adi Mudakir, dengan isi Keputusan menetapkan Anggaran Operasional DPRD yang terdiri dari :

1. Bantuan Kesejahteraan;
2. Bantuan Pengawasan ;
3. Bantuan Keselamatan Kerja;
4. Bantuan Operasional bagi Pimpinan dan Anggota DPRD ;
5. Bantuan Penyerapan Aspirasi Masyarakat ;
6. Bantuan Pembinaan Kepada Masyarakat ;
7. Bantuan Kegiatan DPRD ;

Serta memberikan perintah kepada pengelola Anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk setiap pengeluaran lain-lain yang terdapat pada Anggaran Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) berdasarkan kebijakan Pimpinan Dewan (Ketua DPRD) Surat Keputusan Pimpinan DPRD No. 035 tahun 2002 tersebut dibuat tidak bersama-sama dengan Bupati, SK tersebut untuk mengelola alokasi Anggaran Biaya Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ditetapkan dalam APBD Kabupaten Sidoarjo tahun 2003 sebesar Rp 20.287.043.606,- (dua puluh milyar dua ratus delapan puluh tujuh juta empat puluh tiga ribu enam ratus enam rupiah) SK No. 035 tahun 2002 tersebut ditetapkan tanggal 19 Desember 2002, sedangkan APBD Kabupaten Sidoarjo tahun 2003 ditetapkan tanggal 31 Desember 2002 dengan pelaksanaan sebagai berikut :

1. Sebagai tindak lanjut dari Surat Keputusan tersebut, Terdakwa meminta

Hal. 3 dari 89 hal. Put. No. 53 PK/Pid.Sus/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Dra. Ec. Sunaryati, MM untuk mengajukan permintaan pencairan dana operasional, atas permintaan Terdakwa tersebut Dra. Ec. Sunaryati, MM dengan mengatas namakan Sekretaris DPRD Kabupaten Sidoarjo membuat dan mengajukan Surat Permintaan pembayaran (SPP-SPP), dari keseluruhan SPP yang dibuat dalam periode Januari 2003 s/d Desember 2003 telah dicairkan uang sebesar Rp 19.387.043.606,- (sembilan belas milyar tiga ratus delapan puluh tujuh juta empat puluh tiga ribu enam ratus enam rupiah), kemudian atas permintaan Terdakwa, uang tersebut dibagikan kepada seluruh anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo dengan perincian :

No.	NAMA	BANTUAN UANG OPERASIONAL/KEGIATAN
1.	2.	3.
1.	Drs. H. Utsman Ihsan, S.H., M.A	565.363.860,-
2.	S. Agus Sutego	512.166.160,-
3.	Drs. Ec. H. Imron Syukur, M.M	524.166.160,-
4.	Adi Mudakir	524.166.160,-
5.	KH. M. Isa Mansur	426.422.860,-
6.	Soedarmadji	382.152.860,-
7.	Mochamad Moekim	393.672.860,-
8.	Tito Pradopo	377.828.660,-
9.	M. Sanyoto	382.652.860,-
10.	Sardjito	426.922.860,-
11.	Tri Endroyono, S.Pd.	393.672.860,-
12.	Drs. H. Kismanoro	383.305.760,-
13.	Yusuf Istadi	382.652.860,-
14.	Suud Hariyanto	425.922.860,-
15.	Drs. Sumi Harsono	382.652.860,-
16.	H. Salamin	382.152.860,-
17.	Drs. Purwadi Sigarlagi	383.652.860,-
18.	Faris Santoso	382.652.860,-
19.	Choiri Nur Afandi	426.422.860,-
20.	Drs. Sukisno Ashariyadi	382.152.860,-
21.	Danoe B.	382.805.760,-
22.	H. Agus Salim, SH.	377.828.660,-
23.	Ir. Amrullah	377.805.760,-

Hal. 4 dari 89 hal. Put. No. 53 PK/Pid.Sus/2007



24.	Eko Suparno	392.672.860,-
25.	H. Mustafad Ridwan, SH	392.672.860,-
26.	Drs. Guntur Eko	421.098.660,-
27.	Noerimin	393.825.760,-
28.	Drs. H.M. Ato'i Towali	423.865.760,-
29.	Drs. H.M. Maimun Siroj	387.825.760,-
30.	Drs. H. Choirul Anam	382.652.860,-
31.	H.M. Ismail Saleh	382.152.860,-
32.	Drs. H. Ahmad Ali Fausan	427.622.860,-
33.	H. Mahally Salim	382.152.860,-
34.	Drs. Arly Fausi	383.305.760,-
35.	H. Akhson Hadi	382.652.860,-
36.	Dra. Hj. Nushah Ahmad	382.152.860,-
37.	Drs. H. Sukiyo Wahid	392.825.760,-
38.	H. Abd. Shomad Macfudz	422.598.660,-
39.	H. Syamsul Hadi	392.672.860,-
40.	Drs. Toha Marzuqi	377.305.760,-
41.	Hj. Mufidah Hafidz	382.652.860,-
42.	Paulus Sugito	424.825.760,-
43.	Sugijanto	267.599.680,-
44.	Drs. Dendi Truwidan Terse	427.622.860,-
45.	Drs. P. Didik Susilo Hadi	387.328.660
46.	Soenyoto	132.343.180
	JUMLAH	18.321.627.600,-

Dana sebesar Rp 18.321.627.600,- (delapan belas milyar tiga ratus dua puluh satu juta enam ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) semestinya bukan untuk dibagi-bagikan kepada anggota DPRD karena hal tersebut tidak sesuai dengan peruntukannya dan dana operasional yang telah diterima tersebut, dipergunakan untuk kepentingan pribadi masing-masing Anggota DPRD serta tidak pernah dilakukan pertanggung jawaban terhadap penggunaan uang pembagian tersebut sedangkan sejumlah Rp 1.065.416.006,- (satu milyar enam puluh lima juta empat ratus enam belas ribu enam rupiah) tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh Terdakwa maupun Dra. Ec. Sunaryati, MM ;

2. Disamping itu, dari alokasi Anggaran Pengembangan Sumber Daya Manusia,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kembali meminta saksi Dra. Ec. Sunaryati, MM untuk mengajukan permintaan pencairan dana Pelatihan Kursus Ketrampilan dengan mendasarkan SK Pimpinan DPRD Kabupaten Sidoarjo Nomor 12.1 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Pelatihan Kursus Ketrampilan bagi Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo tanggal 1 September 2003 s/d 13 September 2003 bertempat di Inna Tretes yang ditandatangani oleh Terdakwa, Drs. Ec. HM. Imron Syukur, MM, S. Agus Sutego dan Adi Mudakir, atas permintaan Terdakwa tersebut Dra. Ec. Sunaryati, MM telah mencairkan sebanyak Rp 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) dengan membuat data-data sebagai bahan kelengkapan administrasi pengajuan SPP yang terdiri dari :

- Membuat SPK No. 090/1989/404.2/2003 tanggal 23 September 2003;
- Membuat penawaran harga dengan Hotel Inna Natour Tretes ;
- Membuat Kwitansi Pembayaran senilai Rp 316.000.000,- yang ditandatangani oleh Iskandar Gumay ;
- Membuat Kwitansi tanda terima uang dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo yang ditandatangani Terdakwa dan Drs. Ec. Sunaryati, MM tanggal 9 September 2003 dengan nilai uang Rp 900.000.000,-

Selanjutnya, Dra. Ec. Sunaryati, MM membuat dan mengajukan SPP No. 182 tanggal 9 September 2003 untuk Biaya Pelatihan dan Ketrampilan kepada Kepala Bagian Keuangan Pemda Sidoarjo, atas dasar SPP tersebut terbitlah SPMU Nomor : A/2089/BT tanggal 18 September 2003 kemudian atas dasar SPMU tersebut Terdakwa meminta Dra Ec Sunaryati, MM untuk membagikan dana tersebut kepada para Anggota DPRD Sidoarjo dengan rincian :

- Ketua Rp 17.500.000,-
- Wakil Ketua masing-masing
(3 x Rp 15.000.000,-) Rp 45.000.000,-
- Anggota masing-masing (41 x Rp 12.500.000,-) Rp 512.500.000,-
- Diberikan kepada 3 (tiga) orang pembuat makalah masing-masing Rp 3.000.000,- Rp 9.000.000,-
- Diberikan kepada Iskandar Gumay dan Wina Sugiarto dari Hotel Inna Natour Tretes Sebagai kompensasi penandatanganan Kwitansi Rp 10.000.000,-
- Sisanya dibagi-bagikan kepada seluruh anggota masing-masing Rp 6.300.000,-
(45 x Rp 6.300.000,-) Rp 283.500.000,-
- Jumlah Rp877.500.000,-
(delapan ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;

Hal. 6 dari 89 hal. Put. No. 53 PK/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padahal baik Terdakwa, saksi-saksi seperti Dra. Ec. Sunaryati, MM, S. Agus Sutejo, Drs. Ec. HM. Imron Syukur, MM, Adi Mudakir dan seluruh Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo mengetahui bahwa pada kenyataannya Pelatihan Kursus Ketrampilan yang seolah-olah dilaksanakan di Hotel Inna Tretes sebagaimana dimaksud dalam SK Pimpinan DPRD Kabupaten Sidoarjo Nomor 12.1 Tahun 2003 tersebut sama sekali tidak pernah diselenggarakan. Hal ini berarti bahwa surat-surat atau dokumen sebagai bahan kelengkapan administrasi pengajuan SPP sebagai dasar penerbitan SPMU yang telah dibuat oleh Dra. Ec. Sunaryati, MM atas permintaan Terdakwa adalah fiktif, tidak sesuai dengan kenyataannya ;

3. Bahwa berdasarkan SK Pimpinan DPRD Kabupaten Sidoarjo Nomor : 12.2 Tahun 2003 tanggal 26 Agustus 2003 tentang Kunjungan Kerja keluar Daerah, Terdakwa meminta saksi Dra. Ec. Sunaryati, MM untuk mengajukan permintaan pencairan dana Perjalanan Dinas dan atas permintaan Terdakwa tersebut saksi Dra. Ec. Sunaryati, MM menghubungi PT. Nanda Holiday untuk membuat surat-surat dokumen sebagai bahan kelengkapan pengajuan SPP terdiri dari :

- Membuat SPK No. 090/1989/4042/2003 tanggal 23 September 2003;
- Membuat penawaran harga pada PT. Nanda Holiday;
- Membuat jadwal perjalanan ke Batam, Surabaya - Padang -Bukittinggi ;
- Membuat kwitansi senilai Rp 580.000.000,- yang ditandatangani oleh Herry Prasuryanto;
- Membuat kwitansi penerimaan uang dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo tanggal 9 September 2003 senilai Rp1.200.000.000,- yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Dra. Ec. Sunaryati, MM;

Sebagai tindak lanjut Dra. Ec. Sunaryati, MM membuat dan mengajukan SPP Nomor 181 tanggal 9 September 2003 untuk biaya perjalanan dinas kepada Kepala Bagian Keuangan Sidoarjo, atas permintaan tersebut diterbitkan SPMU Nomor : A/2070/BT tanggal 17 September 2003 dan selanjutnya Terdakwa meminta Dra. Ec. Sunaryati, MM mencairkan dan membagikan dana kepada para anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo dengan perincian sebagai berikut :

- Ketua	Rp 18.500.000,-
- Wakil ketua masing-masing (3 x Rp16.000.000,-)	Rp 48.000.000,-
- Anggota masing-masing 41 X Rp 13.500.000,-)	Rp 553.500.000,-
- Fee Biro Perjalanan	<u>Rp 58.000.000,-</u>
Jumlah	Rp 678.000.000,-

Hal. 7 dari 89 hal. Put. No. 53 PK/Pid.Sus/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam ratus tujuh puluh delapan juta rupiah) ;

Selain itu Terdakwa juga meminta Dra. Ec. Sunaryati, MM untuk membagikan sebagian dana perjalanan dinas sebagai uang peningkatan iman dan taqwa kepada sebagian anggota DPRD dengan perincian :

1. KH Iso Mansur menerima senilai Rp 26.000.000,-
2. Tito Pradopo menerima senilai Rp 26.000.000,-
3. M. Sanyoto menerima senilai Rp 26.000.000,-
4. Purwadi Sigarlagi menerima senilai Rp 26.000.000,-
5. Sukisno Ashariyadi menerima senilai Rp 26.000.000,-
6. Amrullah menerima senilai Rp 26.000.000,-
7. Eko Suparno menerima senilai Rp 26.000.000,-
8. Maimun Siroj menerima senilai Rp 26.000.000,-
9. Choirul Anam menerima senilai Rp 20.000.000,-
10. Mahally Salim menerima senilai Rp 26.000.000,-
11. Jumlah Rp 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah).

Padahal baik Terdakwa, saksi-saksi seperti Dra. Ec. Sunaryati, MM, S. Agus Sutego, Drs. Ec. HM Imron Syukur, MM, Adi Mudakir dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo lainnya mengetahui bahwa perjalanan dinas ke luar daerah sebagaimana dimaksud SK Pimpinan DPRD Kabupaten Sidoarjo Nomor 12.2 tahun 2003 tanggal 26 Agustus 2003, antara lain ke Batam, Padang dan Bukittinggi tidak dilaksanakan. Hal ini berarti bahwa surat-surat atau dokumen sebagai bahan kelengkapan pengajuan SPP yang menjadi dasar terbitnya SPMU dana perjalanan dinas keluar daerah adalah fiktif atau tidak sesuai dengan kenyataan surat-surat atau dokumen tersebut dibuat semata-mata hanya untuk dapat mencairkan dana perjalanan dinas keluar daerah yang kemudian uangnya dibagi-bagikan dan diterima oleh seluruh anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo ;

4. Bahwa untuk biaya makan dan minum kantor berdasarkan APBD dialokasikan sebesar Rp 750.000.180,- (tujuh ratus lima puluh juta seratus delapan puluh rupiah) dari dana tersebut telah dicairkan sebesar Rp 749.731.250,- (tujuh ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) berdasarkan SPP yang diajukan oleh Dra. Ec. Sunaryati, MM dalam periode Januari 2003 s/d Desember 2003, setelah dicairkan digunakan untuk membayar makan minum sesuai peruntukannya sebesar Rp 265.801.900,- (dua ratus enam puluh lima juta delapan ratus satu ribu sembilan ratus rupiah), untuk PPh/PPn sebesar Rp 68.157.738,- (enam puluh delapan juta seratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh delapan

Hal. 8 dari 89 hal. Put. No. 53 PK/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) kemudian diambil oleh Terdakwa sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp 265.771.612,- (dua ratus enam puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus dua belas rupiah) tidak dapat dipertanggung jawabkan baik oleh Terdakwa maupun Dra. Ec. Sunaryati, MM ;

Akibat perbuatan Terdakwa Negara cq Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dirugikan sebesar Rp 21.902.815.218,- (dua puluh satu milyar sembilan ratus dua juta delapan ratus lima belas ribu dua ratus delapan belas rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah itu ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia Terdakwa Drs. Haji UTSMAN IHSAN, SH.MA Dalam kedudukannya selaku Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo Masa Bhakti 1999-2004 berdasarkan Keputusan Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 171.404/42/012/1999 tanggal 16 September 1999 mempunyai kewenangan bersama-sama dengan Bupati menetapkan APBD sesuai Pasal 18 ayat (1) UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan daerah pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Primair baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan Dra. Ec. SUNARYATI, MM., Drs. Ec. IMRON SYUKUR, M.M, S. AGUS SUTEGO, KH. M. ISA MANSUR, SOEDARMADJI, MOCHAMAD MOEKIM, TITO PRADOPO, M. SANYOTO, SARDJITO, TRI ROYONO, S.Pd, Drs. H. KISMANTORO, YUSUF ISTADI, SUUD HARIYANTO, Drs. SUMI HARSONO, H SALAMIN, Drs. PURWADI SIGARLAGI, FARIS SANTOSO, CHOIRI NUR AFANDI, Drs. SUKISNO ASHARIYADI, DANOE B.H. AGUS SALIM, SH, Ir. AMRULLAH, EKO SUPARNO, H. MUSTAFAD RIDWAN, SH., Drs. GUNTUR EKO, NOERIMIN, Drs. H.M. ATO'I TOWALI, Drs. H.M. MAIMUN SIROJ, Drs. H. CHOIRUL ANAM, H.M. ISMAIL SOLEH, Drs. H. AHMAD ASLI FAUSAN, H. MAHALLY SALIM, Drs. ARLY FAUZI, H. AKHSON HADI, Dra. Hj. NUSHAH AHMAD, Drs. H. SUKIYO WAHID, H. ABD. SHOMAD MACFUDZ, H. SYAMSUL HADI, Drs. TOHA MARZUQI, Hj. MUFIDAH HAFIDZ dan Drs. P. DIDIK SUSILO HADI (diajukan

Hal. 9 dari 89 hal. Put. No. 53 PK/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam berkas tersendiri), telah melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam kedudukannya sebagai Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo telah mengeluarkan kebijakan dalam pelaksanaan APBD tahun 2003 Kabupaten Sidoarjo yaitu tanpa melibatkan Bupati Kabupaten Sidoarjo telah menerbitkan SK Pimpinan DPRD Nomor : 035 Tahun 2002 tanggal 19 Desember 2002 tentang Pengelolaan Anggaran DPRD dan Sekretaris DPRD Kabupaten Sidoarjo yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Ketua DPRD dan para Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo, S Agus Sutego, Drs. Ec. HM. Imron Syukur, MM, Adi Mudakir dengan isi keputusan menetapkan anggaran operasional DPRD yang terdiri dari :

1. Bantuan Kesejahteraan ;
2. Bantuan Pengawasan ;
3. Bantuan Keselamatan Kerja;
4. Bantuan Operasional bagi Pimpinan dan Anggota DPRD;
5. Bantuan Penyerapan Aspirasi Masyarakat;
6. Bantuan Pembinaan Kepada Masyarakat ;
7. Bantuan Kegiatan DPRD;

Serta memberikan perintah kepada pengelola Anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk setiap pengeluaran lain-lain yang terdapat pada Anggaran Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) berdasarkan kebijakan Pimpinan Dewan (Ketua DPRD) yang diketahuinya bahwa kebijakan tersebut bukan kewenangannya. SK tersebut digunakan sebagai dasar untuk mengelola alokasi Anggaran Biaya Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ditetapkan dalam APBD Kabupaten Sidoarjo tahun 2003 sebesar Rp 20.287.043.606,- (dua puluh milyar dua ratus delapan puluh tujuh juta empat puluh tiga ribu enam ratus enam rupiah);

- Demikian pula Terdakwa telah melakukan pengelola Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo yang diketahuinya selaku Ketua DPRD, Terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk itu namun dalam kenyataannya Terdakwa telah memerintahkan untuk mengeluarkan dana APBD Unit Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo tahun 2003 untuk mata anggaran Pengembangan

Hal. 10 dari 89 hal. Put. No. 53 PK/Pid.Sus/2007



Sumber Daya Manusia yang terdiri dari biaya operasional dan pelatihan kursus ketrampilan juga untuk mata anggaran biaya makan minum kantor dan biaya perjalanan dinas luar daerah dalam periode Januari 2003 s/d Desember 2003 kepada Plt. Kabag Umum Sekretariat DPRD Dra. Ec. Sunaryati, MM yang selanjutnya untuk dibagi-bagikan kepada para anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo ;

- Bahwa atas permintaan Terdakwa selaku Ketua DPRD Sidoarjo Dra. Ec. Sunaryati, MM telah mengajukan surat permintaan pembayaran terhadap pos-pos anggaran pengembangan sumber daya manusia yang terdiri dari biaya operasional dan pelatihan kursus ketrampilan dan mata anggaran perjalanan dinas luar daerah dan biaya makan dan minum kantor selama periode Januari 2003 s/d Desember 2003 kepada Kabag Keuangan Kabupaten Sidoarjo sehingga dapat dicairkan dana dari pos-pos mata anggaran tersebut yaitu :

1. Surat permintaan pembayaran surat permintaan pembayaran terhadap pencairan dana operasional telah dapat dicairkan sebesar Rp 19.387.043.606,- (sembilan belas milyar tiga ratus delapan puluh tujuh juta empat puluh tiga ribu enam ratus enam rupiah) yang kemudian atas permintaan Terdakwa dana operasional dibagikan kepada seluruh Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo dengan perincian :

No.	NAMA	BANTUAN UANG OPERASIONAL/KEGIATAN
1.	2.	3.
1.	Drs. H. Utsman Ihsan, S.H., M.A	565.363.860,-
2.	S. Agus Sutego	512.166.160,-
3.	Drs. Ec. H. Imron Syukur, M.M	524.166.160,-
4.	Adi Mudakir	524.166.160,-
5.	KH. M. Isa Mansur	426.422.860,-
6.	Soedarmadji	382.152.860,-
7.	Mochamad Moekim	393.672.860,-
8.	Tito Pradopo	377.828.660,-
9.	M. Sanyoto	382.652.860,-
10.	Sardjito	426.922.860,-
11.	Tri Endroyono, S.Pd.	393.672.860,-
12.	Drs. H. Kismantoro	383.305.760,-
13.	Yusuf Istadi	382.652.860,-
14.	Suud Hariyanto	425.922.860,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.	Drs. Sumi Harsono	382.652.860,-
16.	H. Salamin	382.152.860,-
17.	Drs. Purwadi Sigarlagi	383.652.860,-
18.	Faris Santoso	382.652.860,-
19.	Choiri Nur Afandi	426.422.860,-
20.	Drs. Sukisno Ashariyadi	382.152.860,-
21.	Danoe B.	382.805.760,-
22.	H. Agus Salim, SH.	377.828.660,-
23.	Ir. Amrullah	377.805.760,-
24.	Eko Suparno	392.672.860,-
25.	H. Mustafad Ridwan, SH	392.672.860,-
26.	Drs. Guntur Eko	421.098.660,-
27.	Noerimin	393.825.760,-
28.	Drs. H.M. Ato'i Towali	423.865.760,-
29.	Drs. H.M. Maimun Siroj	387.825.760,-
30.	Drs. H. Choirul Anam	382.652.860,-
31.	H.M. Ismail Saleh	382.152.860,-
32.	Drs. H. Ahmad Ali Fausan	427.622.860,-
33.	H. Mahally Salim	382.152.860,-
34.	Drs. Arly Fausi	383.305.760,-
35.	H. Akhson Hadi	382.652.860,-
36.	Dra. Hj. Nushah Ahmad	382.152.860,-
37.	Drs. H. Sukiyo Wahid	392.825.760,-
38.	H. Abd. Shomad Macfudz	422.598.660,-
39.	H. Syamsul Hadi	392.672.860,-
40.	Drs. Toha Marzuqi	377.305.760,-
41.	Hj. Mufidah Hafidz	382.652.860,-
42.	Paulus Sugito	424.825.760,-
43.	Sugijanto	267.599.680,-
44.	Drs. Dendi Truwidan Terse	427.622.860,-
45.	Drs. P. Didik Susilo Hadi	387.328.660
46.	Soenyoto	132.343.180
	JUMLAH	18.321.627.600,-

Dana sebesar Rp 18.321.627.600,- (delapan belas milyar tiga ratus dua puluh satu juta enam ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) seharusnya



bukan untuk dibagikan kepada anggota DPRD, karena hal tersebut tidak sesuai dengan peruntukannya dan dana operasional yang telah diterima tersebut, dipergunakan untuk kepentingan pribadi masing-masing anggota DPRD serta tidak pernah dilakukan pertanggung jawaban terhadap penggunaan uang pembagian tersebut, sedangkan sejumlah Rp 1.065.416.006,- (satu milyar enam puluh lima juta empat ratus enam belas ribu enam rupiah) tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh Terdakwa maupun Dra. Ec. Sunaryati, MM ;

2. Disamping itu, dari alokasi Anggaran Pengembangan Sumber Daya Manusia, Terdakwa kembali meminta saksi Dra. Ec. Sunaryati, MM untuk mengajukan permintaan pencairan dana Pelatihan Kursus Ketrampilan dengan mendasarkan SK Pimpinan DPRD Kabupaten Sidoarjo Nomor 12.1 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Pelatihan Kursus Ketrampilan bagi Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo tanggal 1 September 2003 s/d 13 September 2003 bertempat di Inna Tretes yang ditandatangani oleh Terdakwa, Drs. Ec. HM. Imron Syukur, MM, S. Agus Sutego dan Adi Mudakir, atas perintah Terdakwa tersebut Dra. Ec. Sunaryati, MM telah mencairkan sebanyak Rp 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) dengan membuat data-data sebagai bahan kelengkapan administrasi pengajuan SPP yang terdiri dari :

- Membuat SPK No. 090/1989/404.2/2003 tanggal 23 September 2003;
- Membuat penawaran harga dengan Hotel Inna Natour Tretes ;
- Membuat Kwitansi Pembayaran senilai Rp 316.000.000,- yang ditandatangani oleh Iskandar Gumay ;
- Membuat Kwitansi tanda terima uang dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo yang ditandatangani Terdakwa dan Drs. Ec. Sunaryati, MM tanggal 9 September 2003 dengan nilai uang Rp 900.000.000,

Selanjutnya, Dra. Ec. Sunaryati, MM membuat dan mengajukan SPP No. 182 tanggal 9 September 2003 untuk Biaya Pelatihan dan Ketrampilan kepada Kepala Bagian Keuangan Pemda Sidoarjo, atas dasar SPP tersebut terbitlah SPMU Nomor : A/2089/BT tanggal 18 September 2003 kemudian atas dasar SPMU tersebut, Terdakwa meminta Dra. Ec. Sunaryati, MM untuk mencairkan dan membagikan dana tersebut kepada para anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo dengan rincian :

- Ketua Rp 17.500.000,-
- Wakil Ketua masing-masing
(3 x Rp 15.000.000,-) Rp 45.000.000,-
- Anggota masing-masing (41 x Rp 12.500.000,-) Rp 512.500.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Diberikan kepada 3 (tiga) orang pembuat makalah masing-masing Rp 3.000.000,- Rp 9.000.000,-
- diberikan kepada Iskandar Gumay dan Wina Sugiarto dari Hotel Inna Natour Tretes Sebagai kompensasi penandatanganan kwitansi Rp 10.000.000,-
- Sisanya dibagi-bagikan kepada seluruh anggota masing-masing Rp 6.300.000,-
(45 x Rp 6.300.000,-) Rp 283.500.000,-
Jumlah Rp 877.500.000,-

(delapan ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;

Padahal baik Terdakwa, saksi-saksi seperti Dra. Ec. Sunaryati, MM, S. Agus Sutego, Drs. Ec. HM. Imron Syukur, MM, Adi Mudakir dan seluruh Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo mengetahui bahwa pada kenyataannya Pelatihan Kursus Ketrampilan yang seolah-olah dilaksanakan di Hotel Inna Tretes sebagaimana dimaksud dalam SK Pimpinan DPRD Kabupaten Sidoarjo Nomor 12.1 Tahun 2003 tersebut sama sekali tidak pernah diselenggarakan. Hal ini berarti bahwa surat-surat atau dokumen sebagai bahan kelengkapan administrasi pengajuan SPP sebagai dasar penerbitan SPMU yang telah dibuat oleh Dra. Ec. Sunaryati, MM atas permintaan Terdakwa adalah fiktif, tidak sesuai dengan kenyataannya ;

3. Bahwa berdasarkan SK Pimpinan DPRD Kabupaten Sidoarjo Nomor : 12.2 Tahun 2003 tanggal 26 Agustus 2003 tentang Kunjungan Kerja keluar Daerah, Terdakwa meminta saksi Dra. Ec. Sunaryati, MM untuk mengajukan permintaan pencairan dana Perjalanan Dinas dan atas permintaan Terdakwa tersebut saksi Dra. Ec. Sunaryati, MM menghubungi PT. Nanda Holiday untuk membuat surat-surat dokumen sebagai bahan kelengkapan pengajuan SPP terdiri dari :

- Membuat SPK No. 090/1989/4042/2003 tanggal 23 September 2003;
- Membuat penawaran harga pada PT. Nanda Holiday;
- Membuat jadwal perjalanan ke Batam, Surabaya - Padang -Bukittinggi ;
- Membuat kwitansi senilai Rp 580.000.000,- yang ditandatangani oleh Herry Prasuryanto;
- Membuat kwitansi penerimaan uang dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo tanggal 9 September 2003 senilai Rp1.200.000.000,- yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Dra. Ec. Sunaryati, MM;

Sebagai tindak lanjut Dra. Ec. Sunaryati, MM membuat dan mengajukan SPP Nomor 181 tanggal 9 September 2003 untuk biaya perjalanan Dinas kepada

Hal. 14 dari 89 hal. Put. No. 53 PK/Pid.Sus/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Bagian Keuangan Sidoarjo, atas permintaan tersebut diterbitkan SPMU Nomor : A/2070/BT tanggal 17 September 2003 dan selanjutnya Terdakwa meminta Dra. Ec. Sunaryati, MM mencairkan dan membagikan dana kepada para anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo dengan perincian sebagai berikut :

- Ketua	Rp 18.500.000,-
- Wakil ketua masing-masing (3 x Rp16.000.000,-)	Rp 48.000.000,-
- Anggota masing-masing (41x Rp13.500.000,-)	Rp 553.500.000,-
- Fee Biro Perjalanan	<u>Rp 58.000.000,-</u>
Jumlah	Rp 678.000.000,-

(enam ratus tujuh puluh delapan juta rupiah) ;

Selain itu Terdakwa juga meminta Dra. Ec. Sunaryati, MM untuk membagikan sebagian dana perjalanan dinas sebagai uang peningkatan iman dan taqwa kepada sebagian anggota DPRD dengan perincian :

1. KH Iso Mansur menerima senilai Rp 26.000.000,-
2. Tito Pradopo menerima senilai Rp 26.000.000,-
3. M. Sanyoto menerima senilai Rp 26.000.000,-
4. Purwadi Sigarlagi menerima senilai Rp 26.000.000,-
5. Sukisno Ashariyadi menerima senilai Rp 26.000.000,-
6. Amrullah menerima senilai Rp 26.000.000,-
7. Eko Suparno menerima senilai Rp 26.000.000,-
8. Maimun Siroj menerima senilai Rp 26.000.000,-
9. Choirul Anam menerima senilai Rp 20.000.000,-
10. Mahally Salim menerima senilai Rp 26.000.000,-

J u m l a h Rp 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah).

Padahal baik Terdakwa, saksi-saksi seperti Dra. Ec. Sunaryati, MM, maupun seluruh anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo lainnya mengetahui bahwa perjalanan dinas ke luar Daerah sebagaimana dimaksud SK Pimpinan DPRD Kabupaten Sidoarjo Nomor 12.2 tahun 2003 tanggal 26 Agustus 2003, antara lain ke Batam, Padang dan Bukittinggi tidak pernah dilaksanakan. Hal ini berarti bahwa surat-surat atau dokumen sebagai bahan kelengkapan pengajuan SPP yang menjadi dasar terbitnya SPMU dana perjalanan dinas keluar daerah adalah fiktif atau tidak sesuai dengan kenyataan. Surat-surat atau dokumen tersebut dibuat semata-mata hanya untuk dapat mencairkan dana perjalanan dinas keluar daerah yang kemudian uangnya dibagi-bagikan dan diterima oleh seluruh anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo ;

4. Bahwa untuk biaya makan dan minum kantor berdasarkan APBD dialokasikan

Hal. 15 dari 89 hal. Put. No. 53 PK/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 750.000.180,- (tujuh ratus lima puluh juta seratus delapan puluh rupiah) dari dana tersebut telah dicairkan sebesar Rp 749.731.250,- (tujuh ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) berdasarkan SPP yang diajukan oleh Dra. Ec. Sunaryati, MM dalam periode Januari 2003 s/d Desember 2003, setelah dicairkan digunakan untuk membayar makan minum sesuai peruntukannya sebesar Rp 265.801.900,- (dua ratus enam puluh lima juta delapan ratus satu ribu sembilan ratus rupiah), untuk PPh/PPn sebesar Rp 68.157.738,- (enam puluh delapan juta seratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah) kemudian diambil oleh Terdakwa sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp 265.771.612,- (dua ratus enam puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus dua belas rupiah) tidak dapat dipertanggung jawabkan baik oleh Terdakwa maupun Drs. Ec. Sunaryati, MM.

Akibat perbuatan Terdakwa Negara cq Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dirugikan sebesar Rp 21.902.815.218,- (dua puluh satu milyar sembilan ratus dua juta delapan ratus lima belas ribu dua ratus delapan belas rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah itu ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Membaca tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tanggal 14 Oktober 2004 yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. H. UTSMAN IHSAN, SH.MA. terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan dilakukan secara berlanjut sebagaimana pasal 55 ayat (1) ke 1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. H. UTSMAN IHSAN, SH.MA dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ; Pidana denda sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan ;

Hal. 16 dari 89 hal. Put. No. 53 PK/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang pengganti sebesar Rp 758.952.290,- dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan Hakim mempunyai kekuatan hukum tetap Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;

3. Barang bukti berupa :

Uang Tunai :

1. Uang tunai Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
2. Uang tunai Rp 262.000.000,- (dua ratus enam puluh dua juta rupiah).

Bukti dari Hotel Inna Natour Tretes :

1. Buku tamu Inna Natour Tretes tahun 2003.
2. Laporan Keuangan dari Hotel Inna Natour Tretes ke Pimpinan Pusat pada bulan September 2003.
3. Buku Kas Keuangan Hotel Inna Natour Tretes tahun 2003.
4. Daftar laporan kegiatan dari Hotel Inna Natour Tretes ke Dinas Pariwisata Pasuruan.
5. Kwitansi biaya pesanan kamar serta ruangan untuk kegiatan anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo selama 12 (dua belas) hari tanggal 13 September 2003 senilai Rp 316.000.000,-

Bukti dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo :

1. RAPBD Unit Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo tahun 2003.
2. Tata tertib DPRD Kabupaten Sidoarjo.
3. Buku kas keuangan DPRD Kabupaten Sidoarjo.
4. Foto copy Laporan Panitia anggaran terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Penetapan Anggaran dan Belanja Daerah Kab. Sidoarjo TA 2003.

Tanda terima Dana Operasional :

1. Daftar penerimaan bantuan uang bagi Sekwan, Kabag, Kasubbag, bendahara dan staf sekretariat DPRD Sidoarjo bulan Desember 2003.
2. Daftar penerimaan bantuan uang bagi Sekwan, Kabag, Kasubbag, bendahara dan staf sekretariat DPRD Sidoarjo bulan Nopember 2003.
3. Daftar penerimaan bantuan uang bagi Sekwan, Kabag, Kasubbag, bendahara dan staf sekretariat DPRD Sidoarjo bulan Oktober 2003.
4. Daftar penerimaan bantuan uang bagi Sekwan, Kabag, Kasubbag, bendahara dan staf sekretariat DPRD Sidoarjo bulan September 2003.
5. Daftar penerimaan bantuan uang bagi Sekwan, Kabag, Kasubbag, bendahara dan staf sekretariat DPRD Sidoarjo bulan Agustus 2003.
6. Daftar penerimaan bantuan uang bagi Sekwan, Kabag, Kasubbag,

Hal. 17 dari 89 hal. Put. No. 53 PK/Pid.Sus/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bendahara dan staf sekretariat DPRD Sidoarjo bulan Juli 2003.

7. Daftar penerimaan bantuan uang bagi Sekwan, Kabag, Kasubbag, bendahara dan staf sekretariat DPRD Sidoarjo bulan Juni 2003.
8. Daftar penerimaan bantuan uang bagi Sekwan, Kabag, Kasubbag, bendahara dan staf sekretariat DPRD Sidoarjo bulan Mei 2003.
9. Daftar penerimaan bantuan uang bagi Sekwan, Kabag, Kasubbag, bendahara dan staf sekretariat DPRD Sidoarjo bulan April 2003.
10. Daftar penerimaan bantuan uang bagi Sekwan, Kabag, Kasubbag, bendahara dan staf sekretariat DPRD Sidoarjo bulan Maret 2003.
11. Daftar penerimaan bantuan uang bagi Sekwan, Kabag, Kasubbag, bendahara dan staf sekretariat DPRD Sidoarjo bulan Pebruari 2003.
12. Daftar penerimaan bantuan uang bagi Sekwan, Kabag, Kasubbag, bendahara dan staf sekretariat DPRD Sidoarjo bulan Januari 2003.
13. Daftar penerimaan bantuan uang operasional pelayanan wartawan Kab. Sidoarjo bulan Desember 2003.
14. Daftar penerimaan bantuan uang pelayanan Wartawan Kabupaten Sidoarjo bulan Nopember 2003.
15. Daftar penerimaan bantuan uang pelayanan Wartawan Kabupaten Sidoarjo bulan Oktober 2003.
16. Daftar penerimaan bantuan uang pelayanan Wartawan Kabupaten Sidoarjo Sidoarjo bulan September 2003.
17. Daftar penerimaan bantuan uang pelayanan Wartawan Kabupaten Sidoarjo Sidoarjo bulan Agustus 2003.
18. Daftar penerimaan bantuan uang pelayanan Wartawan Kabupaten Sidoarjo Sidoarjo bulan Juli 2003.
19. Daftar penerimaan bantuan uang pelayanan Wartawan Kabupaten Sidoarjo Sidoarjo bulan Juni 2003.
20. Daftar penerimaan bantuan uang pelayanan Wartawan Kabupaten Sidoarjo Sidoarjo bulan Mei 2003.
21. Daftar penerimaan bantuan uang pelayanan Wartawan Kabupaten Sidoarjo April 2003.
22. Daftar penerimaan bantuan uang pelayanan Wartawan Kabupaten Sidoarjo bulan Maret 2003.
23. Daftar penerimaan bantuan uang pelayanan Wartawan Kabupaten Sidoarjo bulan Januari 2003.
24. Daftar penerimaan bantuan penunjang kegiatan DPRD, operasional, pengawasan keselamatan penyerapan aspirasi pembinaan masyarakat

Hal. 18 dari 89 hal. Put. No. 53 PK/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Desember 2003.

25. Daftar penerimaan bantuan penunjang kegiatan DPRD, operasional, pengawasan keselamatan penyerapan aspirasi pembinaan masyarakat bulan Nopember 2003.
26. Daftar penerimaan bantuan penunjang kegiatan DPRD, operasional, pengawasan keselamatan penyerapan aspirasi pembinaan masyarakat bulan Oktober 2003.
27. Daftar penerimaan bantuan penunjang kegiatan DPRD, operasional, pengawasan keselamatan penyerapan aspirasi pembinaan masyarakat bulan September 2003.
28. Daftar penerimaan bantuan penunjang kegiatan DPRD, operasional, pengawasan keselamatan penyerapan aspirasi pembinaan masyarakat bulan Agustus 2003.
29. Daftar penerimaan bantuan penunjang kegiatan DPRD, operasional, pengawasan keselamatan penyerapan aspirasi pembinaan masyarakat bulan Juli 2003.
30. Daftar penerimaan bantuan penunjang kegiatan DPRD, operasional, pengawasan keselamatan penyerapan aspirasi pembinaan masyarakat bulan Juni 2003.
31. Daftar penerimaan bantuan penunjang kegiatan DPRD, operasional, pengawasan keselamatan penyerapan aspirasi pembinaan masyarakat bulan Mei 2003.
32. Daftar penerimaan bantuan penunjang kegiatan DPRD, operasional, pengawasan keselamatan penyerapan aspirasi pembinaan masyarakat bulan April 2003.
33. Daftar penerimaan bantuan penunjang kegiatan DPRD, operasional, pengawasan keselamatan penyerapan aspirasi pembinaan masyarakat bulan Maret 2003.
34. Daftar penerimaan bantuan penunjang kegiatan DPRD, operasional, pengawasan keselamatan penyerapan aspirasi pembinaan masyarakat bulan Pebruari 2003.
35. Daftar penerimaan bantuan penunjang kegiatan DPRD, operasional, pengawasan keselamatan penyerapan aspirasi pembinaan masyarakat bulan Januari 2003.
36. Daftar penerimaan bantuan uang operasional bagi pimpinan dan anggota DPRD Kab. Sidoarjo tahun 2003 dibayar bulan Nopember 2003.
37. Daftar penerimaan uang kegiatan operasional bagi anggota DPRD Kab.

Hal. 19 dari 89 hal. Put. No. 53 PK/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidoarjo tanggal 9 September 2003.

38. Daftar penerimaan uang kegiatan operasional pimpinan DPRD Kab. Sidoarjo tanggal 9 September 2003.
39. Daftar penerimaan uang saku out bond tanggal 22-24 Mei 2003 anggota DPRD Kab. Sidoarjo.
40. Daftar penerimaan tunjangan hari raya tahun 2003 bagi ketua dan wakil Ketua DPRD Kab. Sidoarjo.
41. Daftar penerimaan kegiatan DPRD Kab. Sidoarjo bulan Juni 2003.
42. Daftar penerimaan uang kegiatan bagi pimpinan anggota DPRD Kab. Sidoarjo bulan Juli 2003.
43. Daftar penerimaan bantuan uang kegiatan akhir tahun anggota DPRD Kab. Sidoarjo (dibayar lunas bulan Januari 2003).
44. Daftar penerimaan uang pengambilan keputusan 16 rakerda bagi pimpinan DPRD Kab. Sidoarjo bulan Maret 2003.
45. Daftar penerimaan uang hotel untuk pembahasan perhitungan APBD TA 2002 bagi panitia anggaran DPRD Kab. Sidoarjo bulan Mei 2003.
46. Daftar penerimaan uang untuk pembahasan perhitungan APBD TA 2002 bagi panitia anggaran DPRD Kab. Sidoarjo bulan Mei 2003.
47. Daftar penerimaan uang perhitungan APBD TA 2002 bagi panitia anggaran DPRD Kab. Sidoarjo bulan Mei 2003.
48. Daftar penerimaan uang Panmus DPRD (dibayar lunas bulan April 2003).
49. Daftar penerimaan bantuan uang pengambilan keputusan LPJ Bupati tahun anggaran 2002 bagi pimpinan DPRD Kab. Sidoarjo bulan Mei 2003.
50. Daftar penerimaan uang lelah sisa penghitungan DPRD Kab. Sidoarjo (dibayar lunas bulan Mei 2003).
51. Daftar penerimaan uang pembahasan PAK tahun 2003 bagi panitia anggaran DPRD Kab. Sidoarjo bulan Agustus 2003.
52. Daftar penerimaan uang pembahasan PAK tahun 2003 bagi ketua dan wakil ketua DPRD Kab. Sidoarjo bulan Agustus 2003.
53. Daftar penerimaan uang hotel panitia anggaran DPRD Kab. Sidoarjo dibayar lunas September 2003.
54. Daftar penerimaan uang tunjangan hari raya tahun 2003 bagi ketua dan wakil ketua DPRD Kab. Sidoarjo dibayar lunas Nopember 2003.
55. Daftar penerimaan bantuan uang operasional kegiatan bagi pimpinan dan anggota DPRD Sidoarjo dibayar lunas Nopember 2003.
56. Daftar penerimaan uang Panmus DPRD dibayar lunas Mei 2003.
57. Daftar penerimaan uang kegiatan panitia anggaran DPRD Kab. Sidoarjo

Hal. 20 dari 89 hal. Put. No. 53 PK/Pid.Sus/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayar lunas April 2003.

58. Daftar penerimaan uang kegiatan panitia anggaran DPRD Kab. Sidoarjo dibayar lunas Oktober 2003.
59. Daftar penerimaan uang bagi ketua fraksi DPRD Kab. Sidoarjo dibayar lunas.
60. Daftar penerimaan uang untuk panitia anggaran DPRD Kab. Sidoarjo.
61. Daftar penerimaan uang untuk panitia musyawarah DPRD Kab. Sidoarjo.
62. Penerimaan uang APBD DPRD Kab. Sidoarjo bulan Desember 2003 dibayar lunas Desember 2003.
63. Penerimaan DPRD dibayar lunas September 2003.
64. Penerimaan uang PANMUS dalam rangka pembahasan PAK TA 2003 DPRD Kab. Sidoarjo bulan Agustus 2003 dibayar lunas Agustus 2003.
65. Penerimaan uang rapat panitia musyawarah bulan Desember 2003 dibayar lunas Desember 2003.
66. Penerimaan uang PANMUS DPRD Kab. Sidoarjo dibayar lunas September 2003.
67. Penerimaan uang bantuan pembahasan PAK tahun 2003 bagi panitia anggaran DPRD Kab. Sidoarjo bulan Agustus 2003.
68. Penerimaan uang bantuan kegiatan komisi-komisi DPRD Kab. Sidoarjo bagian bulan Desember 2003 dibayar lunas Desember 2003.
69. Penerimaan uang bantuan kegiatan komisi-komisi DPRD Kab. Sidoarjo bagian bulan Nopember 2003 dibayar lunas Nopember 2003.
70. Penerimaan bantuan kegiatan komisi-komisi DPRD Kab. Sidoarjo bagian bulan Oktober 2003.
71. Penerimaan bantuan kegiatan komisi-komisi DPRD Kab. Sidoarjo bagian bulan September 2003.
72. Penerimaan bantuan kegiatan komisi-komisi DPRD Kab. Sidoarjo bagian bulan Agustus 2003.
73. Penerimaan bantuan kegiatan komisi-komisi DPRD Kab. Sidoarjo bagian bulan Juli 2003.
74. Daftar penerimaan uang bagi panitia anggota DPRD Kab. Sidoarjo dibayar lunas 21 Agustus 2003.
75. Daftar penerimaan uang bantuan operasional bagi pimpinan dan anggota DPRD Sidoarjo dibayar lunas September 2003.
76. Daftar penerimaan uang bantuan operasional bagi pimpinan dan anggota DPRD Sidoarjo dibayar lunas Desember 2003.
77. Daftar penerimaan uang bantuan kegiatan bagi pimpinan dan dibayar lunas

Hal. 21 dari 89 hal. Put. No. 53 PK/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2003.

78. Daftar penerimaan uang operasional bagi pimpinan dan anggota DPRD Sidoarjo dibayar lunas Oktober 2003.
79. Daftar penerimaan uang operasional bagi pimpinan dan anggota DPRD Sidoarjo dibayar lunas Mei 2003.
80. Daftar penerimaan uang PANMUS DPRD dibayar lunas April 2003.
81. Daftar penerimaan uang kegiatan bagi ketua-ketua fraksi DPRD Kab. Sidoarjo bagian bulan Desember 2003 dibayar lunas Desember 2003.
82. Daftar penerimaan bantuan uang ketua fraksi DPRD Nopember 2003 dibayar lunas Nopember 2003.
83. Daftar penerimaan uang kegiatan bagi ketua-ketua fraksi DPRD Kab. Sidoarjo bagian bulan Oktober 2003 dibayar lunas Oktober 2003.
84. Daftar penerimaan uang kegiatan bagi ketua-ketua fraksi DPRD Kab. Sidoarjo bagian bulan September 2003 dibayar lunas September 2003.
85. Daftar penerimaan uang kegiatan bagi ketua-ketua fraksi DPRD Kab. Sidoarjo bagian bulan Agustus 2003 dibayar lunas Agustus 2003.
86. Daftar penerimaan uang kegiatan bagi ketua-ketua fraksi DPRD Kab. Sidoarjo bagian bulan Juli 2003 dibayar lunas Juli 2003.
87. Daftar penerimaan uang kegiatan bagi ketua-ketua fraksi DPRD Kab. Sidoarjo bagian bulan Juni 2003 dibayar lunas Juni 2003.
88. Daftar penerimaan uang kegiatan bagi ketua-ketua fraksi DPRD Kab. Sidoarjo bagian bulan Mei 2003 dibayar lunas Mei 2003.
89. Daftar penerimaan uang kegiatan bagi ketua-ketua fraksi DPRD Kab. Sidoarjo bagian bulan April 2003 dibayar lunas April 2003.
90. Daftar penerimaan uang kegiatan bagi ketua-ketua fraksi DPRD Kab. Sidoarjo bagian bulan Maret 2003 dibayar lunas Maret 2003.
91. Daftar penerimaan uang kegiatan bagi ketua-ketua fraksi DPRD Kab. Sidoarjo bagian bulan Pebruari 2003 dibayar lunas Pebruari 2003.
92. Daftar penerimaan uang kegiatan bagi ketua-ketua fraksi DPRD Kab. Sidoarjo bagian bulan Januari 2003 dibayar lunas Januari 2003.
93. Daftar penerimaan dana sisa anggaran tahun 2004 anggota DPRD Kab. Sidoarjo dibayar lunas Januari 2004.
94. Daftar penerimaan uang bantuan kegiatan pembahasan LPJ Bupati bagi pimpinan dan anggota DPRD Kab. Sidoarjo dibayar lunas 16 April 2003.
95. Daftar penerimaan uang sidang mendengarkan pidato kenegaraan bagi pimpinan dan anggota DPRD Kab. Sidoarjo bulan Agustus 2003 dibayar lunas Agustus 2003.

Hal. 22 dari 89 hal. Put. No. 53 PK/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

96. Daftar penerimaan uang pembahasan PAK APBD TA 2001 untuk pimpinan dan anggota DPRD Kab. Sidoarjo bulan Agustus 2003.
97. Daftar penerimaan uang bantuan kegiatan bagi pimpinan dan anggota Kab. Sidoarjo bulan Juni 2003.
98. Daftar penerimaan uang kegiatan DPRD Kab. Sidoarjo bagian bulan April 2003.
99. Daftar penerimaan uang kegiatan anggota DPRD Kab. Sidoarjo dalam rangka pembahasan persetujuan Bupati dibayar lunas 13 Maret 2003.
100. Daftar penerimaan uang pembahasan 16 buah rakerda bagi panitia khusus III DPRD Kab. Sidoarjo bulan Maret 2003.
101. Daftar penerimaan uang pembahasan 16 buah rakerda bagi panitia khusus I DPRD Kab. Sidoarjo bulan Maret 2003.
102. Daftar penerimaan uang pembahasan 16 buah rakerda bagi panitia khusus II DPRD Kab. Sidoarjo bulan Maret 2003 jumlah Rp 61.100.000,-
103. Daftar penerimaan uang pembahasan 16 buah rakerda bagi panitia khusus II DPRD Kab. Sidoarjo bulan Maret 2003 jumlah 16.100.000,-
104. Daftar penerimaan uang pembahasan 16 buah rakerda bagi panitia khusus I DPRD Kab. Sidoarjo bulan Maret 2003 jumlah Rp 16.100.000,-
105. Daftar penerimaan uang pembahasan 16 buah rakerda bagi panitia khusus II DPRD Kab. Sidoarjo bulan Maret 2003 jumlah Rp 12.100.000,-
106. Daftar penerimaan uang pembahasan rapat paripurna khusus anggota DPRD Kab. Sidoarjo dibayar lunas Juni 2003.
107. Daftar penerimaan uang pembahasan 16 buah rakerda bagi pimpinan dan anggota DPRD Kab. Sidoarjo bulan Maret 2003.

Kwitansi-kwitansi :

1. Kwitansi untuk TVRI tgl. 7 Mei 2003 senilai Rp 1.500.000,-
2. Kwitansi bantuan untuk ibu-ibu bulan April 2003 senilai Rp 1.000.000,-
3. Kwitansi bantuan dana PMI Cab. Sidoarjo tgl. 20 Maret 2003 senilai Rp 500.000,-
4. Kwitansi bantuan penderita cacat YPAC Sidoarjo tgl. 20 April 2003 senilai Rp 100.000,-
5. Kwitansi untuk tamu bapak ketua DPRD Kab. Sidoarjo tgl. 25 April 2003 senilai Rp 2.000.000,-
6. Kwitansi untuk pembayaran PBB rumah dinas ketua DPRD Kab. Sidoarjo tahun 2002 tgl. 27 September 2002 senilai Rp 220.000,-
7. Kwitansi partisipasi dana pembangunan kantor MWC NU Sidoarjo tgl. 18 Maret 2003 senilai Rp 1.000.000,-

Hal. 23 dari 89 hal. Put. No. 53 PK/Pid.Sus/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Kwitansi bantuan infak dan sodaqoh langgar Warof Al Mubarak Wates tgl. 10 Maret 2003 senilai Rp 1.000.000,-
9. Kwitansi sumbangan Harlah ke 57 Muslimat NU Cab Sidoarjo tgl. 17 Maret 2003 senilai Rp 500.000,-
10. Kwitansi partisipasi seminar sehari gerakan kesetaraan gender tgl. 7 Maret 2003 senilai Rp 500.000,-
11. Kwitansi pembayaran uang saku koordinator Panmus ke Batam tgl. 11 Juli 2003 senilai Rp 10.000.000,- penerima Drs. H. UTSMAN IHSAN. SH.MA.
12. Kwitansi pembayaran uang saku koordinator Panmus ke Batam tanggal 11 Juli 2003 senilai Rp 7.500.000,- penerima ADI MUDAKIR.
13. Kwitansi pembayaran uang saku koordinator Panmus ke Batam tanggal 11 Juli 2003 senilai Rp 7.500.000,- penerima IMRON SYUKUR.
14. Kwitansi pembayaran uang saku koordinator Panmus ke Batam tanggal 15 Mei 2003 senilai Rp 4.500.000,- penerima ADI MUDAKIR.
15. Kwitansi bantuan operasional untuk wakil ketua tanggal 15 Mei 2003 senilai Rp 4.500.000,- penerima Drs. Ec. IMRON SYUKUR, MM.
16. Kwitansi pembayaran bantuan penerimaan bantuan kegiatan Pansus tgl. 19 Maret 2003 senilai Rp 6.000.000,- penerima Drs. H. UTSMAN IHSAN, SH.MA.
17. Kwitansi pembayaran bantuan penerimaan bantuan kegiatan Pansus tgl. 19 Maret 2003 senilai Rp 12.000.000,- menerima Drs. H. UTSMAN IHSAN, SH.MA.
18. Kwitansi pembayaran bantuan penerimaan bantuan kegiatan Pansus tgl. 19 Maret 2003 senilai Rp 5.500.000,- penerima H. ADI MUDAKIR.
19. Kwitansi pembayaran bantuan penerimaan bantuan kegiatan Pansus tgl. 19 Maret 2003 senilai Rp 11.500.000,- penerima H. ADI MUDAKIR.
20. Kwitansi pembayaran bantuan penerimaan bantuan kegiatan Pansus tgl. 19 Maret 2003 senilai Rp 5.500.000,- penerima IMRON SYUKUR.
21. Kwitansi pembayaran bantuan penerimaan bantuan kegiatan Pansus tgl. 19 Maret 2003 senilai Rp 11. 500.000,- penerima IMRON SYUKUR.
22. Kwitansi pembayaran bantuan penerimaan bantuan kegiatan Pansus tgl. 19 Maret 2003 senilai Rp 5.500.000,- penerima S. AGUS SUTEGO.
23. Kwitansi pembayaran bantuan penerimaan bantuan kegiatan Pansus tgl. 19 Maret 2003 senilai Rp 11.500.000,- penerima S. AGUS SUTEGO.
24. Kwitansi partisipasi dana RAKER II GP Anshor Kancab Sidoarjo tgl. 23 April 2003 senilai Rp 1.000.000,-
25. Kwitansi pembangunan tahap II MNU Pucang Sidoarjo tgl. 12 April 2003

Hal. 24 dari 89 hal. Put. No. 53 PK/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- senilai Rp 1.500.000,-
26. Kwitansi bantuan dana musholla NURUL KHOJIN Bluru Kidul Sidoarjo tgl. 11 September 2003 senilai Rp 500.000,-
 27. Kwitansi sumbangan pelantikan DPAC PKB Waru Sidoarjo tgl. 27 Agustus 2003 senilai Rp 1.000.000,-
 28. Kwitansi bantuan kejuaraan panjat tebing buatan dan parade band tingkat nasional 2003 tanggal 1 Juli 2003 senilai Rp 500.000,-
 29. Kwitansi sumbangan masjid Miftahul Jannah Ds. Katuri Taman Sidoarjo tgl. 23 April 2003 senilai Rp 1.000.000,-
 30. Kwitansi sumbangan pelaksanaan pengiriman tim JamQur Sidoarjo ke Mojokerto tgl. 17 Juni senilai Rp 500.000,-
 31. Kwitansi sumbangan masjid Balong bendo Sidoarjo tgl. 3 Juni 2003 senilai Rp 500.000,-
 32. Kwitansi seminar PMII tgl. 2 Juni senilai Rp 1.000.000,-
 33. Kwitansi bantuan rakernas HUT 56 DPC Pemuda Demokrat Indonesia tgl. 20 Juni 2003 senilai Rp 500.000,-
 34. Kwitansi sumbangan Pertuni tgl. 6 Mei 2003 senilai Rp 500.000,-
 35. Kwitansi bantuan bagi penderita cacat tubuh tgl. 11 Maret 2003 senilai Rp 75.000,-
 36. Kwitansi bantuan untuk pembelian kenang-kenangan penyandang cacat veteran Surabaya tgl. 27 September 2003 senilai Rp 958.700,-
 37. Kwitansi sumbangan HUT RT ke 58 Kel. Magersari Sidoarjo tgl. 5 Agustus 2003 senilai Rp 500.000,-
 38. Kwitansi bantuan dana taktis ibu-ibu DPRD Sidoarjo tgl. 10 September 2003 senilai Rp 2.000.000,-
 39. Kwitansi pembayaran ke MOH. MAKRUH tgl. 9 Mei 2003 senilai Rp 2.000.000,-
 40. Kwitansi pembayaran untuk tamu bapak Ketua DPRD KH. ALI MUSTAWA tgl. 8 Mei 2003 senilai Rp 2.000.000,-
 41. Kwitansi sumbangan seminar pemberdayaan perempuan tgl. 9 Mei 2003 senilai Rp 1.000.000,-
 42. Kwitansi bantuan dana kegiatan kemah bakti pelajar 2003 PC IPNU, IPPNU Sidoarjo tgl. 5 Agustus senilai Rp 500.000,-
 43. Kwitansi pengajian akbar taklim Hidayatullah Prambon tgl. 26 Mei 2003 senilai Rp 500.000,-
 44. Kwitansi Tim Panjat Tebing Sidoarjo tgl 8 Agustus 2003 senilai Maret 2003 senilai Rp 1.000.000,-

Hal. 25 dari 89 hal. Put. No. 53 PK/Pid.Sus/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. Kwitansi sumbangan Musda XII Pemuda Muhammadiyah Sidoarjo 5 s/d 6 April 2003 tgl. 24 Maret 2003 senilai Rp 500.000,-
46. Kwitansi bantuan untuk masjid Darul Mutaqin Kec. Karangploso bulan Januari 2003 senilai Rp 1.000.000,-
47. Kwitansi pemasangan iklan ucapan hari jadi Sidoarjo ke 144 ukuran 2 x 100 mm tgl. 20 Januari 2003 senilai Rp 500.000,-
48. Kwitansi partisipasi kaos Polwil Surabaya tgl. 24 Januari 2003 senilai Rp 94.000,-
49. Memo DPRD Kab. Sidoarjo kepada Bu Sun tertanggal 2 Mei 2003 senilai Rp 3.500.000,-
50. Memo kepada Bu Sun tertanggal 2 September 2003 Rp 1.500.000,-
51. Memo DPRD Kab. Sidoarjo tgl. 10 Nopember 2003 senilai Rp 500.000,-
52. Kwitansi bantuan dana guna pengiriman sekolah Juri Nasional dan Pelatih Nasional tanggal 14 Nopember 2003 senilai Rp 500.000,-
53. Kwitansi Order Surat dari pimpinan umum TM. BARWIJAYA CRISETYONO, TS LETKOL ALTELERI kepada Ketua DPRD Kab. Sidoarjo tanggal 30 September 2003 perihal partisipasi iklan ucapan HUT TNT ke 58 pemasukan iklan tanggal 1 Oktober 2003 senilai Rp 500.000,-
54. Memo DPRD kepada Sekwan tanggal 7 Mei 2003 berupa ACC di Batu Rp 1.000.000,-
55. Surat permohonan bantuan dari panitia pembangunan TPA AL IKLAS Ds. Betro Kec. Sedati Kab. Sidoarjo tanggal 16 April 2003.
56. Memo DPRD Kab. Sidoarjo tgl. 13 Januari 2003.
57. Surat kepada Ketua DPRD dari AWLUDDIN AMRI tgl. 11 Juni 2003 perihal proposal permohonan dana.
58. Memo DPRD kepada Bu Sun tgl. 4 Maret 2003.
59. Kwitansi order pemasangan iklan partisipasi Tabloit Brawijaya senilai Rp 2.500.000,-
60. Surat dan pimpinan Umum Tabloit Brawijaya tgl. 28 Januari 2003 perihal kerjasama promosi.
61. Kwitansi pembayaran bantuan dana bagi ibu-ibu istri anggota DPRD Sidoarjo tanggal 21 Juli 2003 senilai Rp 50.000.000,-
62. Memo ketua DPRD Kepada Sun tgl. 25-03-2003 senilai Rp 1.000.000,-
63. Kwitansi pembayaran permohonan santunan IKATINA tgl. 12-11-2003 senilai Rp 500.000,-
64. Kwitansi bantuan untuk pembelian kenang-kenangan cacat veteran tgl. 29-9-2003 senilai Rp 45.000,-

Hal. 26 dari 89 hal. Put. No. 53 PK/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65. Kwitansi bantuan untuk pembelian kenang-kenangan penyandang tuna netra tgl.18-2-2003 senilai Rp 50.000,-
66. Kwitansi bantuan untuk pembelian kenang-kenangan penyandang cacat tgl. 28-4-2003 senilai Rp 50.000,-
67. Kwitansi bantuan orang pulang ke Banyuwangi tgl.14-10-2003 senilai Rp 250.000,-
68. Kwitansi untuk FPKB tgl.13-5-2003 senilai Rp 150.000.000,-
69. Kwitansi pinjaman sementara tgl.19-11-2003 senilai Rp 200.000.000,-

Bukti dari Pemkab Sidoarjo :

Makanan dan minuman :

1. Kwitansi CV. DUA PUTRA JAYA untuk biaya pengadaan makanan dan minuman tamu 6 kali pelaksanaan tgl. 20 Maret 2003 senilai Rp 30.000.000,-
2. Kwitansi CV. DUA PUTRA JAYA nomor : DPJ/97/2003 untuk biaya pengadaan makanan dan minuman rapat tgl. Oktober 2003 senilai Rp 49.111.000,-
3. Kwitansi CV. DUA PUTRA JAYA untuk biaya pengadaan makanan dan minuman harian anggota DPRD tgl. Oktober 2003 senilai Rp 44.100.000,-
4. Kwitansi CV. DUA PUTRA JAYA untuk biaya pengadaan makanan dan minuman rapat tamu DPRD tgl. 20 Oktober 2003 senilai Rp 28.446,500,-
5. Kwitansi CV. DUA PUTRA JAYA untuk biaya pengadaan makanan dan minuman harian selama bulan April 2003 tgl. 30 April 2003 senilai Rp 42.000.000,-
6. Kwitansi CV. DUA PUTRA JAYA untuk biaya pengadaan makanan dan minuman harian selama bulan Agustus 2003 tgl. 29 Agustus 2003 senilai Rp 42.000.000,-
7. Kwitansi CV. DUA PUTRA JAYA untuk biaya pengadaan makanan dan minuman harian selama bulan Juli 2003 tgl. 31 Juli 2003 senilai Rp 36.225.000,-
8. Kwitansi CV. RINA UTAMA untuk biaya pengadaan makanan dan minuman tamu DPRD tgl. 26 September 2003 senilai Rp 47.000.000,-
9. Kwitansi CV. RINA UTAMA untuk biaya pengadaan makanan dan minuman pimpinan dan anggota DPRD tgl. 30 April 2003 senilai Rp 43.009.000,-
10. Kwitansi CV. RINA UTAMA untuk biaya pengadaan makanan dan minuman pimpinan dan anggota DPRD tgl. 15 Agustus 2003 senilai Rp 36.193.750,-
11. Kwitansi CV. RINA UTAMA untuk biaya pengadaan makanan dan minuman harian bulan Oktober tgl. 24 Oktober 2003 senilai Rp 37.800.000,-

Hal. 27 dari 89 hal. Put. No. 53 PK/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Kwitansi CV. RINA UTAMA untuk biaya pengadaan makanan dan minuman pimpinan dan anggota DPRD tgl. 30 Juni 2003 senilai Rp 37.800.000,-
13. Kwitansi CV. RINA UTAMA untuk biaya pengadaan makanan dan minuman harian pada kantor DPRD senilai Rp 39.900.000,-
14. Kwitansi CV. RINA UTAMA untuk biaya pengadaan makanan dan minuman rapat sekretariat DPRD senilai Rp 23.801.650,-
15. Kwitansi CV. PRIMA JAYA untuk biaya pengadaan makanan dan minuman bagi tamu DPRD tgl. 12 Mei 2003 senilai Rp 30.000.000,-
16. Kwitansi CV. PRIMA JAYA untuk biaya pengadaan makanan dan minuman rapat DPRD tgl. 19 Maret 2003 senilai Rp 49.756.000,-
17. Kwitansi CV. PRIMA JAYA untuk biaya pengadaan makanan dan minuman rapat DPRD tgl. 16 Juni 2003 senilai Rp 27.227.350,-
18. Kwitansi CV. PRIMA JAYA untuk biaya pengadaan makanan dan minuman rapat DPRD tgl. 5 September 2003 senilai Rp 40.341.000,-
19. Kwitansi CV. PRIMA JAYA untuk biaya pengadaan makanan dan minuman rapat harian bulan Desember tgl. 29 Desember 2003 senilai Rp 35.020.000,-
20. Kwitansi CV. PRIMA JAYA untuk biaya pengadaan makanan dan minuman tamu 28 Juli 2003 senilai Rp 30.000.000,-
21. Surat Permintaan Pembayaran tgl. 8 April 2003 senilai Rp 30.000.000,-
22. Surat Permintaan Pembayaran tgl. 18 Desember 2003 senilai Rp 49.111.000,-
23. Surat permintaan pembayaran tgl. Oktober 2003 senilai Rp 44.100.000,-
24. Surat permintaan pembayaran tgl. 18 Desember 2003 senilai Rp 28.446.500,-
25. Surat permintaan pembayaran tgl. 12 Mei 2003 senilai Rp 42.000.000,-
26. Surat permintaan pembayaran tgl. 30 Oktober 2003 senilai Rp 42.000.000,-
27. Surat permintaan pembayaran tgl. 28 Juli 2003 senilai Rp 36.225.000,-
28. Surat permintaan pembayaran tgl. 31 Oktober 2003 senilai Rp 47.000.000,-
29. Surat permintaan pembayaran tgl. 12 Maret 2003 senilai Rp 43.090.000,-
30. Surat permintaan pembayaran tgl. 29 Agustus 2003 senilai Rp 36.193.750,-
31. Surat permintaan pembayaran tgl. 18 Desember 2003 senilai Rp 37.800.000,-
32. Surat permintaan pembayaran tgl. 27 Juni 2003 senilai Rp 37.800.000,-
33. Surat permintaan pembayaran tgl. 31 Maret 2003 senilai Rp 39.900.000,-
34. Surat permintaan pembayaran tgl. 28 Juli 2003 senilai Rp 23.801.650,-
35. Surat permintaan pembayaran tgl. 12 Mei 2003 senilai Rp 30.000.000,-
36. Surat permintaan pembayaran tgl. Maret 2003 senilai Rp 49.756.000,-

Hal. 28 dari 89 hal. Put. No. 53 PK/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Surat permintaan pembayaran tgl. 27 Juni 2003 senilai Rp 27.227.350,-
38. Surat permintaan pembayaran tgl. 3 Oktober 2003 senilai Rp 40.341.000,-
39. Surat permintaan pembayaran tgl. 18 Desember 2003 senilai Rp 35.020.000,-
40. Surat permintaan pembayaran tgl. 28 Juli 2003 senilai Rp 30.000.000,-

Dana SDM, Perjalanan Dinas dan Operasional :

1. Kwitansi bantuan biaya operasional dan lain-lain bagi pimpinan dan anggota DPRD Kab. Sidoarjo September 2003 senilai Rp 3.500.000.000,-
2. Kwitansi bantuan biaya operasional dan lain-lain bagi pimpinan dan anggota DPRD Kab. Sidoarjo September 2003 senilai Rp 1.000.000.000,-
3. Kwitansi bantuan biaya operasional dan lain-lain bagi pimpinan dan anggota DPRD Kab. Sidoarjo 9 September 2003 senilai Rp 460.970.850,-
4. Kwitansi bantuan biaya operasional dan lain-lain bagi pimpinan dan anggota DPRD Kab. Sidoarjo 9 September 2003 senilai Rp 1.000.000.000,-
5. Kwitansi bantuan biaya operasional bagi pimpinan dan anggota DPRD Kab. Sidoarjo Desember 2003 senilai Rp 493.100.000,-
6. Kwitansi bantuan biaya pelatihan dan kursus ketrampilan bagi pimpinan dan anggota DPRD Kab. Sidoarjo 9 September 2003 senilai Rp 900.000.000,-
7. Kwitansi biaya perjalanan dinas luar daerah bagi pimpinan dan anggota DPRD Kab. Sidoarjo 9 September 2003 senilai Rp 1.200.000.000,-
8. Kwitansi bantuan biaya operasional bagi pimpinan dan anggota DPRD Kab. Sidoarjo Oktober 2003 senilai Rp 1.500.000.000,-
9. Kwitansi bantuan biaya operasional bagi pimpinan dan anggota DPRD Kab. Sidoarjo Nopember 2003 senilai Rp 1.500.000.000,-
10. SPP tanggal 2-1-2003 Nomor 14 untuk biaya operasional bagi pimpinan dan anggota DPRD Kab. Sidoarjo senilai Rp 29.116.350,-
11. SPP tanggal 2-1-2003 Nomor 15 untuk biaya uang pengawasan bagi pimpinan dan anggota DPRD Kab. Sidoarjo senilai Rp 90.000.000,-
12. SPP tanggal 2-1-2003 Nomor 16 untuk biaya keselamatan kerja bagi pimpinan dan anggota DPRD Kab. Sidoarjo senilai Rp 90.550.000,-
13. SPP tanggal 2-1-2003 Nomor 17 untuk biaya kegiatan bagi pimpinan dan anggota DPRD Kab. Sidoarjo senilai Rp 80.250.000,-
14. SPP tanggal 2-1-2003 Nomor 18 untuk biaya penyerapan aspirasi masyarakat bagi pimpinan dan anggota DPRD Kab. Sidoarjo Rp 78.750.000,-
15. SPP tanggal 2-1-2003 Nomor 19 untuk biaya pembinaan kepada masyarakat bagi pimpinan dan anggota DPRD Kab. Sidoarjo senilai

Hal. 29 dari 89 hal. Put. No. 53 PK/Pid.Sus/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 45.000.000,-

16. SPP tanggal 2-1-2003 Nomor 20 untuk biaya kesejahteraan bagi pimpinan dan anggota DPRD Kab. Sidoarjo senilai Rp 22.500.000,-
17. SPP tanggal 2-1-2003 Nomor 21 untuk dana taktis dan lain-lain DPRD Kab. Sidoarjo senilai Rp 74.750.000,-
18. SPP tanggal 28-1-2003 Nomor 35 untuk dana taktis dan lain-lain DPRD Kab. Sidoarjo senilai Rp 74.750.000,-
19. SPP tanggal 28-1-2003 Nomor 36 untuk biaya kegiatan bagi pimpinan dan anggota DPRD Kab. Sidoarjo senilai Rp 419.403.850,-
20. SPP tanggal 25-2-2003 Nomor 40 untuk Kegiatan bagi pimpinan dan anggota DPRD Kab. Sidoarjo senilai Rp 441.903.850,-
21. SPP tanggal 25-2-2003 Nomor 41 untuk dana taktis dan lain-lain DPRD Kab. Sidoarjo senilai Rp 74.750.000,-
22. SPP tanggal 11-3-2003 Nomor 47 untuk Kegiatan Pembahasan Rakerda bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo senilai Rp 450.000.000,-
23. SPP tanggal 1-4-2003 Nomor 56 untuk dana taktis dan lain-lain DPRD Kab. Sidoarjo senilai Rp 82.750.000,-
24. SPP tanggal 1-4-2003 Nomor 55 untuk Kegiatan bagi pimpinan dan anggota DPRD Kab. Sidoarjo senilai Rp 441.903.850,-
25. SPP tanggal 21-4-2003 Nomor 80 untuk Pembahasan LPJ Bupati Sidoarjo TA. 2002 bagi pimpinan dan anggota DPRD Kab. Sidoarjo senilai Rp 755.737.500,-
26. SPP tanggal 22-4-2003 Nomor 81 untuk biaya kegiatan bagi pimpinan dan anggota DPRD Kab. Sidoarjo senilai Rp 441.903.850,-
27. SPP tanggal 22-4-2003 Nomor 85 untuk dana taktis dan lain-lain DPRD Kab. Sidoarjo senilai Rp 82.750.000,-
28. SPP tanggal 13-5-2003 Nomor 91 untuk biaya kegiatan bagi pimpinan dan anggota DPRD Kab. Sidoarjo senilai Rp 500.000.000,-
29. SPP tanggal 21-5-2003 Nomor 101 untuk biaya kegiatan bagi pimpinan dan anggota DPRD Kab. Sidoarjo senilai Rp 500.000.000,-
30. SPP tanggal 16-6-2003 nomor 120 untuk biaya kegiatan bagi pimpinan dan anggota DPRD Kab. Sidoarjo senilai Rp 500.000.000,-
31. SPP tanggal 23-7-2003 nomor 148 untuk biaya penunjang kegiatan pimpinan dan anggota DPRD Kab. Sidoarjo senilai Rp 80.250.000,-
32. SPP tanggal 1-9-2003 nomor 166 untuk biaya penunjang kegiatan pimpinan dan anggota DPRD Kab. Sidoarjo senilai Rp 80.250.000,-

Hal. 30 dari 89 hal. Put. No. 53 PK/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. SPP tanggal 1-9-2003 nomor 165 untuk biaya kegiatan bagi pimpinan dan anggota DPRD Kab. Sidoarjo senilai Rp 375.527.325,-
34. SPP tanggal 1-9-2003 nomor 167 untuk dana taktis dan lain-lain DPRD Kabupaten Sidoarjo senilai Rp 82.750.000,-
35. SPP tanggal 9-9-2003 nomor 181 untuk biaya perjalanan dinas luar daerah bagi pimpinan dan anggota DPRD Kab. Sidoarjo senilai Rp 1.200.000.000,-
36. SPP tanggal 9-9-2003 Nomor 182 untuk biaya pelatihan dan kursus ketrampilan bagi pimpinan dan anggota DPRD Kab. Sidoarjo senilai Rp 900.000.000,-
37. SPP tanggal 9-9-2003 nomor 185 untuk biaya operasional dan lain-lain bagi pimpinan dan anggota DPRD Kab. Sidoarjo senilai Rp 460.970.850,-
38. SPP tanggal 9-9-2003 nomor 186 untuk biaya operasional dan lain-lain bagi pimpinan dan anggota DPRD Kab. Sidoarjo senilai Rp 1.000.000.000,-
39. SPP tanggal 9-9-2003 nomor 187 untuk biaya operasional dan lain-lain bagi pimpinan dan anggota DPRD Kab. Sidoarjo senilai Rp 1.000.000.000,-
40. SPP tanggal 1-10-2003 nomor 103 untuk biaya operasional bagi pimpinan dan anggota DPRD Kab. Sidoarjo senilai Rp 3.500.000.000,-
41. SPP tanggal 1-10-2003 nomor 194 untuk biaya penunjang kegiatan pimpinan dan anggota DPRD Kab. Sidoarjo senilai Rp 80.250.000,-
42. SPP tanggal 1-10-2003 nomor 195 untuk dana taktis dan lain-lain bagi pimpinan dan anggota DPRD Kab. Sidoarjo senilai Rp 82.750.000,-
43. SPP tanggal 7-10-2003 nomor 274 untuk biaya operasional dan lain-lain bagi pimpinan dan anggota DPRD Kab. Sidoarjo senilai Rp 1.500.000.000,-
44. SPP tanggal 22-10-2003 nomor 217 untuk biaya kegiatan bagi pimpinan dan anggota DPRD Kab. Sidoarjo senilai Rp 375.527.325,-
45. SPP tanggal 22-10-2003 nomor 218 untuk biaya penunjang kegiatan pimpinan dan anggota DPRD Kab. Sidoarjo senilai Rp 80.250.000,-
46. SPP tanggal 22-10-2003 nomor 219 untuk dana taktis dan lain-lain DPRD Kab. Sidoarjo senilai Rp 82.750.000,-
47. SPP tanggal 14-11-2003 nomor 240 untuk biaya operasional bagi pimpinan dan anggota DPRD Kab. Sidoarjo senilai Rp 1.500.000.000,-
48. SPP tanggal 19-11-2003 nomor 245 untuk biaya penunjang kegiatan pimpinan dari anggota DPRD Kab. Sidoarjo senilai Rp 80.250.000,-
49. SPP tanggal 19-11-2003 nomor 244 untuk biaya kegiatan bagi pimpinan dan anggota DPRD Kab. Sidoarjo senilai Rp 375.527.325,-
50. SPP tanggal 19-11-2003 nomor 246 untuk dana taktis dan lain-lain DPRD Kab. Sidoarjo senilai Rp 82.750.000,-

Hal. 31 dari 89 hal. Put. No. 53 PK/Pid.Sus/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. SPP tanggal 8-12-2003 nomor 266 untuk biaya operasional bagi pimpinan dan anggota DPRD Kab. Sidoarjo senilai Rp 493.100.000,-
52. SPMU tanggal 3-1-2003 no. A/04/BT untuk biaya penyerapan aspirasi masyarakat bagi pimpinan dan anggota DPRD Kab. Sidoarjo bulan Januari 2003 senilai Rp 78.750.000,-
53. SPMU tanggal 3-1-2003 no. A/05/BT untuk biaya kesejahteraan bagi pimpinan dan anggota DPRD Kab. Sidoarjo bulan Januari 2003 senilai Rp 22.500.000,-
54. SPMU tanggal 3-1-2003 no. A/06/BT untuk biaya pembinaan kepada masyarakat bagi pimpinan dan anggota DPRD Kab. Sidoarjo bulan Januari 2003 senilai Rp 45.000.000,-
55. SPMU tanggal 3-1-2003 no. A/07/BT untuk biaya keselamatan kerja bagi pimpinan dan anggota DPRD Kab. Sidoarjo bulan Januari 2003 senilai Rp 90.550.000,-
56. SPMU tanggal 3-1-2003 no. A/08/BT Untuk biaya pengawasan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Sidoarjo bulan Januari 2003 senilai Rp 90.000.000,-
57. SPMU tanggal 3-1-2003 no. A/12/BT Untuk biaya operasional bagi pimpinan dan anggota DPRD Kab. Sidoarjo, bulan Januari 2003 senilai Rp 29.116.350,-
58. SPMU tanggal 3-1-2003 no. A/17/BT untuk biaya kegiatan pimpinan dan anggota DPRD Kab. Sidoarjo, bulan Januari 2003 senilai Rp 80.250.000,-
59. SPMU tanggal 3-1-2003 no. A/21/BT untuk dana taktis dan lain-lain DPRD Kab. Sidoarjo bulan Januari 2003 senilai Rp 74.750.000,-
60. SPMU tanggal 4-2-2003 no. A/62/BT untuk pembayaran tunjangan kesejahteraan, biaya operasional, biaya pengawasan, biaya keselamatan kerja, biaya penunjang kegiatan DPRD, biaya penyerapan aspirasi masyarakat, biaya pembinaan kepada masyarakat bagi pimpinan dan anggota DPRD Kab. Sidoarjo, bulan Februari 2003 senilai Rp 441.903.850,-
61. SPMU tanggal 4-2-2003 no. A/63/BT untuk dana taktis dan lain-lain DPRD Kab. Sidoarjo, bulan Februari 2003 senilai Rp 74.750.000,-
62. SPMU tanggal 4-3-2003 no. A/103/BT untuk bantuan taktis dan lain-lain DPRD Kab. Sidoarjo, bulan Maret 2003 senilai Rp 74.750.000,-
63. SPMU tanggal 4-3-2003 no. A/106/BT untuk pembayaran tunjangan kesejahteraan, biaya operasional, biaya pengawasan, biaya keselamatan kerja, biaya penunjang kegiatan DPRD, biaya penyerapan aspirasi

Hal. 32 dari 89 hal. Put. No. 53 PK/Pid.Sus/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- masyarakat, biaya pembinaan kepada masyarakat bagi pimpinan dan anggota DPRD Kab. Sidoarjo, bulan Maret 2003 senilai Rp 441.903.850,-
64. SPMU tanggal 8-3-2003 no. A/189/BT untuk biaya kegiatan pembahasan rakerda bagi pimpinan dan anggota DPRD Kab. Sidoarjo senilai Rp 450.000.000,-
 65. SPMU tanggal 1-4-2003 no. A/513/BT untuk bantuan taktis dan lain-lain DPRD Kab. Sidoarjo, bulan April 2003 senilai Rp 82.750.000,-
 66. SPMU tanggal 1-4-2003 no. A/517/BT untuk pembayaran tunjangan kesejahteraan, biaya operasional, biaya pengawasan, biaya keselamatan kerja, biaya penunjang kegiatan DPRD, biaya penyerapan aspirasi masyarakat, biaya pembinaan kepada masyarakat bagi pimpinan dan anggota DPRD Kab. Sidoarjo, bulan April 2003 senilai Rp 441.903.850,-
 67. SPMU tanggal 28-4-2003 no. A/760/BT untuk biaya pembahasan LPJ Bupati Sidoarjo, TA. 2002 bagi pimpinan dan anggota DPRD Kab. Sidoarjo senilai Rp 755.737.500,-
 68. SPMU tanggal 1-5-2003 no. A/857/BT untuk bantuan taktis dan lain-lain DPRD Kab. Sidoarjo, bulan Mei 2003 senilai Rp 82.750.000,-
 69. SPMU tanggal 1-5-2003 no. A/858/BT untuk pembayaran tunjangan kesejahteraan, biaya operasional, biaya pengawasan, biaya keselamatan kerja, biaya penunjang kegiatan DPRD, biaya penyerapan aspirasi masyarakat, biaya pembinaan kepada masyarakat bagi pimpinan dan anggota DPRD Kab. Sidoarjo, bulan Mei 2003 senilai Rp 441.903.850,-
 70. SPMU tanggal 21-5-2003 no. A/964/BT untuk biaya kegiatan bagi pimpinan dan anggota DPRD Kab. Sidoarjo senilai Rp 500.000.000,-
 71. SPMU tanggal 27-5-2003 no. A/1047/BT untuk biaya kegiatan bagi pimpinan dan anggota DPRD Kab. Sidoarjo senilai Rp 500.000.000,-
 72. SPMU tanggal 2-6-2003 no. A/1135/BT untuk pembayaran bantuan dana Taktis DPRD Kab. Sidoarjo, bulan Juni 2003 senilai Rp 82.750.000,-
 73. SPMU tanggal 2-6-2003 no. A/1142/BT untuk pembayaran tunjangan kesejahteraan, biaya operasional, biaya pengawasan, biaya keselamatan kerja, biaya penunjang kegiatan DPRD, biaya penyerapan aspirasi masyarakat, biaya pembinaan kepada masyarakat bagi pimpinan dan anggota DPRD Kab. Sidoarjo, bulan Juni 2003 senilai Rp 441.903.850,-
 74. SPMU tanggal 18-6-2003 no. A/1241/BT untuk biaya kegiatan bagi pimpinan dan anggota DPRD Kab. Sidoarjo, Sekretariat DPRD Kab. Sidoarjo senilai Rp 500.000.000,-
 75. SPMU tanggal 1-7-2003 no. A/1428/BT untuk bantuan taktis dan lain-lain

Hal. 33 dari 89 hal. Put. No. 53 PK/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPRD Kab. Sidoarjo, bulan Juli 2003 senilai Rp 82.750.000,-

76. SPMU tanggal 1-7-2003 no. A/1433/BT untuk pembayaran tunjangan kesejahteraan biaya operasional, biaya pengawasan, biaya keselamatan kerja, biaya penunjang kegiatan DPRD, biaya penyerapan aspirasi masyarakat, biaya pembinaan kepada masyarakat bagi pimpinan dan anggota DPRD Kab. Sidoarjo, bulan Juli 2003 senilai Rp 441.903.850,-
77. SPMU tanggal 22-7-2003 no. A/1557/BT untuk biaya kegiatan bagi pimpinan dan anggota DPRD Kab. Sidoarjo, belanja administrasi umum, sekretariat DPRD Kab. Sidoarjo senilai Rp 305.596.150,-
78. SPMU tanggal 1-8-2003 no. A/1757/BT untuk biaya penunjang kegiatan bagi pimpinan dan anggota DPRD Kab. Sidoarjo, bulan Agustus 2003 senilai Rp 80.250.000,-
79. SPMU tanggal 1-9-2003 no. A/1990/BT untuk bantuan taktis dan lain-lain DPRD Kab. Sidoarjo, bulan September 2003 senilai Rp 82.750.000,-
80. SPMU tanggal 1-9-2003 no. A/1995/BT untuk pembayaran tunjangan kesejahteraan, biaya operasional, biaya pengawasan, biaya keselamatan kerja, biaya penunjang kegiatan DPRD, biaya penyerapan aspirasi masyarakat, biaya pembinaan kepada masyarakat bagi pimpinan dan anggota DPRD Kab. Sidoarjo, bulan September 2003 senilai Rp 375.527.325,-
81. SPMU tanggal 1-9-2003 no. A/1998/BT untuk biaya penunjang kegiatan pimpinan dan anggota DPRD Kab. Sidoarjo, bulan September 2003 senilai Rp 80.250.000,-
82. SPMU tanggal 18-9-2003 no. A/2083/BT untuk pembayaran tunjangan kesejahteraan, biaya operasional, biaya pengawasan, biaya penyerapan aspirasi masyarakat, biaya pembinaan kepada masyarakat, dana taktis DPRD Kab. Sidoarjo bagi pimpinan dan anggota DPRD Kab. Sidoarjo, belanja administrasi umum, sekretariat DPRD Kab. Sidoarjo senilai Rp 444.403.850,-
83. SPMU tanggal 1-10-2003 no. A/2225/BT untuk biaya penunjang kegiatan pimpinan dan anggota DPRD Kab. Sidoarjo, bulan Oktober 2003 senilai Rp 80.250.000,-
84. SPMU tanggal 1-10-2003 no. A/2221/BT untuk bantuan taktis dan lain-lain DPRD Kab. Sidoarjo, bulan Oktober 2003 senilai Rp 82.750.000,-
85. SPMU tanggal 1-10-2003 no. A/2224/BT untuk pembayaran tunjangan kesejahteraan, biaya operasional, biaya pengawasan, biaya keselamatan kerja, biaya penunjang kegiatan DPRD, biaya penyerapan aspirasi

Hal. 34 dari 89 hal. Put. No. 53 PK/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- masyarakat, biaya pembinaan kepada masyarakat bagi pimpinan dan anggota DPRD Kab. Sidoarjo, bulan Oktober 2003 senilai Rp 375.527.325,-
86. SPMU tanggal 3-11-2003 no. A/2635/BT untuk bantuan taktis dan lain-lain DPRD Kab. Sidoarjo, bulan Nopember 2003 senilai Rp 82.750.000,-
87. SPMU tanggal 3-11-2003 no. A/2636/BT untuk pembayaran tunjangan kesejahteraan, biaya operasional, biaya pengawasan, biaya keselamatan kerja, biaya penunjang kegiatan DPRD, biaya penyerapan aspirasi masyarakat, biaya pembinaan bagi pimpinan dan anggota DPRD Kab. Sidoarjo, bulan Nopember 2003 senilai Anggota DPRD Kab. Sidoarjo, bulan Nopember 2003 senilai Rp 375.527.325,-
88. SPMU tanggal 1-11-2003 no. A/2637/BT untuk biaya penunjang kegiatan pimpinan dan anggota DPRD Kab. Sidoarjo bulan Nopember 2003 senilai Rp 80.250.000,-
89. SPMU tanggal 1-12-2003 no. A/2888/BT untuk bantuan taktis dan lain-lain DPRD Kab. Sidoarjo, bulan Desember 2003 senilai Rp 82.750.000,-
90. SPMU tanggal 1-12-2003 no. A/2890/BT untuk biaya penunjang kegiatan pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Sidoarjo bulan Desember 2003 senilai Rp 80.250.000,-
91. SPMU tanggal 1-12-2003 no. A/2892/BT untuk pembayaran tunjangan kesejahteraan, biaya operasional, biaya pengawasan, biaya keselamatan kerja, biaya penunjang kegiatan DPRD, biaya penyerapan aspirasi masyarakat, biaya pembinaan kepada masyarakat bagi pimpinan dan anggota DPRD Kab. Sidoarjo, bulan Desember 2003 senilai Rp 375.527.325,-
92. SPMU tanggal 17-9-2003 no. A/2070/BT untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah bagi pimpinan dan anggota DPRD Kab. Sidoarjo, bulan September 2003 senilai Rp 1.200.000.000,-
93. SPMU tanggal 18-9-2003 no. A/2086/BT untuk pembayaran biaya operasional dan lain-lain bagi pimpinan dan anggota DPRD Kab. Sidoarjo, bulan September 2003 senilai Rp 1.000.000.000,-
94. SPMU tanggal 18-9-2003 no. A/2085/BT untuk pembayaran biaya operasional dan lain-lain bagi pimpinan dan anggota DPRD Kab. Sidoarjo, bulan September 2003 senilai Rp 460.970.850,-
95. SPMU tanggal 18-9-2003 no. A/2087/BT untuk pembayaran biaya operasional dan lain-lain bagi pimpinan dan anggota DPRD Kab. Sidoarjo, bulan September 2003 senilai Rp 1.000.000.000,-
96. SPMU tanggal 18-9-2003 no. A/2089/BT untuk pembayaran biaya pelatihan

Hal. 35 dari 89 hal. Put. No. 53 PK/Pid.Sus/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kursus ketrampilan bagi pimpinan dan anggota DPRD Kab. Sidoarjo, bulan September 2003 senilai Rp 900.000.000,-

97. SPMU tanggal 1-10-2003 no. A/2222/BT untuk pembayaran bagi pimpinan dan anggota DPRD Kab. Sidoarjo, bulan Oktober senilai Rp3.500.000.000,-
98. SPMU tanggal 13-10-2003 no. A/2259/BT untuk pembayaran biaya operasional dan lain-lain bagi pimpinan dan anggota DPRD Kab. Sidoarjo, bulan Oktober 2003 senilai Rp 1.500.000.000,-
99. SPMU tanggal 1-12-2003 no. A/2887/BT untuk pembayaran biaya operasional bagi pimpinan dan anggota DPRD Kab. Sidoarjo, bulan Desember 2003 senilai Rp 1.500.000.000,-
100. SPMU tanggal 18-12-2003 no. A/3013/BT untuk pembayaran biaya operasional bagi pimpinan dan anggota DPRD Kab. Sidoarjo, bulan Desember 2003 senilai Rp 493.100.000,-
101. SPMU tanggal 31-7-2003 no. A/1748/BT untuk pembayaran biaya rapat, belanja administrasi umum, sekretariat DPRD Kab. Sidoarjo, senilai Rp 23.801.650,-
102. SPMU tanggal 31-7-2003 no. A/1747/BT untuk pembayaran biaya pengadaan makanan dan minuman tamu selama 5 kali kegiatan tanggal 11, 12, 18, 19 dan 26 Juli 2003, belanja administrasi umum, sekretariat DPRD Kab. Sidoarjo, senilai Rp 30.000.000,-
103. SPMU tanggal 31-7-2003 no. A/1746/BT untuk pembayaran biaya pengadaan makanan harian, bulan Juli 2003, belanja administrasi umum, sekretariat DPRD Kab. Sidoarjo, senilai Rp 36.225.000,-
104. SPMU tanggal 2-9-2003 no. A/2008/BT untuk pembayaran biaya pengadaan makanan dan minuman rapat, belanja administrasi umum, sekretariat DPRD Kab. Sidoarjo, senilai Rp 36.193.750,-
105. SPMU tanggal 8-10-2003 no. A/2245/BT untuk pembayaran biaya pengadaan makanan dan minuman rapat, belanja administrasi umum, sekretariat DPRD Kab. Sidoarjo, senilai Rp 40.341.000,-
106. SPMU tanggal 8-10-2003 no. A/2249/BT untuk pembayaran biaya pengadaan makanan harian, bulan Agustus 2003, belanja administrasi umum, sekretariat DPRD Kab. Sidoarjo, senilai Rp 42.000.000,-
107. SPMU tanggal 7-11-2003 no. A/2660/BT untuk pembayaran biaya pengadaan makanan harian, bulan September 2003, belanja administrasi umum, sekretariat DPRD Kab. Sidoarjo senilai Rp 44.100.000,-
108. SPMU tanggal 10-11-2003 no. A/2665/BT untuk pembayaran biaya makanan dan minuman tamu 4 paket tgl. 14, 15, 19, 20, 23, 24 September

Hal. 36 dari 89 hal. Put. No. 53 PK/Pid.Sus/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2003, belanja administrasi umum, sekretariat DPRD Kab. Sidoarjo, senilai Rp 47.000.000,-

109. SPMU tanggal 10-12-2003 no. A/2908/BT untuk pembayaran biaya pengadaan rapat, belanja administrasi umum, sekretariat DPRD Kab. Sidoarjo, senilai Rp 49.111.000,-

110. SPMU tanggal 10-12-2003 no. A/2910/BT untuk pembayaran biaya pengadaan makanan harian, bulan Oktober 2003, belanja administrasi umum, sekretariat DPRD Kab. Sidoarjo, senilai Rp 37.800.000,-

111. SPMU tanggal 24-12-2003 no. A/3153/BT untuk pembayaran biaya pengadaan makanan harian, bulan Desember 2003, belanja administrasi umum, sekretariat DPRD Sidoarjo, senilai Rp 35.020.000,-

112. SPMU tanggal 23-12-2003 no. A/3058/BT untuk pembayaran biaya pengadaan dan minuman, rapat dan tamu, belanja administrasi umum, sekretariat DPRD Kab. Sidoarjo, senilai Rp 28.446.500,-

113. Keputusan nomor : 12.2 tahun 2003 tentang penentuan jadwal kunjungan kerja keluar daerah anggota DPRD Kab. Sidoarjo.

114. Surat Perintah Kerja Nomor : 090/1989/404.2/2003 tanggal 23 September 2003.

115. Penawaran harga tanggal 5 September 2003 oleh Nanda Holiday.

116. Jadwal kunjungan dari Jakarta Kepulauan Riau selama 8 hari / 7 malam.

117. Kwitansi Rp 580.000.000,- tanggal 25 September 2003 oleh Nanda Tour.

118. Permintaan penawaran biaya perjalanan dinas.

119. Penerimaan uang perjalanan dinas anggota DPRD Kab. Sidoarjo Rp 620.000.000,-

120. Penerimaan uang tambahan peningkatan iman dan takwa Rp 10.000.000,-

121. Penerimaan uang peningkatan iman dan takwa Rp 250.000.000,-

122. Foto copy KTP atas nama Herry Prasuryanto.

123. NPWP atas nama Herry Prasuryanto.

124. Surat Tanda Ijin Usaha nomor : 503/532/402.4.17/2003.

125. Penerimaan uang kegiatan DPRD Kab. Sidoarjo sejumlah Rp 1.587.500.000,-

126. Penerimaan uang kegiatan operasional bagi pimpinan dan anggota DPRD Kab. Sidoarjo sejumlah Rp 433.600.000,-

127. Bantuan penerimaan uang kegiatan DPRD Kab. Sidoarjo sejumlah Rp 429.100.000,-

128. Penerimaan simpanan anggota DPRD Kab. Sidoarjo sejumlah Rp 1.530.000.000,-

Hal. 37 dari 89 hal. Put. No. 53 PK/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

129. Penerimaan uang honor bagi pimpinan dan anggota DPRD Kab. Sidoarjo bulan Januari 2003.
130. Penerimaan uang honor bagi pimpinan dan anggota DPRD Kab. Sidoarjo bulan Pebruari 2003.
131. Penerimaan uang honor bagi pimpinan dan anggota DPRD Kab. Sidoarjo bulan Maret 2003.
132. Penerimaan uang honor bagi pimpinan dan anggota DPRD Kab. Sidoarjo bulan April 2003.
133. Penerimaan uang honor bagi pimpinan dan anggota DPRD Kab. Sidoarjo bulan Mei 2003.
134. Penerimaan uang honor bagi pimpinan dan anggota DPRD Kab. Sidoarjo bulan Juni 2003.
135. Penerimaan uang honor bagi pimpinan dan anggota DPRD Kab. Sidoarjo bulan Juli 2003.
136. Penerimaan uang honor bagi pimpinan dan anggota DPRD Kab. Sidoarjo bulan Agustus 2003.
137. Penerimaan uang honor bagi pimpinan dan anggota DPRD Kab. Sidoarjo bulan September 2003.
138. Penerimaan uang honor bagi pimpinan dan anggota DPRD Kab. Sidoarjo bulan Oktober 2003.
139. Penerimaan uang honor bagi pimpinan dan anggota DPRD Kab. Sidoarjo November 2003.
140. Penerimaan uang honor bagi pimpinan dan anggota DPRD Kab. Sidoarjo bulan Desember 2003.
141. Daftar nama pengembalian penerimaan uang APBD TA. 2003 DPRD Kab. Sidoarjo.

Barang bukti tersebut diatas dikembalikan kepada Jaksa yang kemudian akan digunakan untuk perkara lain ;

4. Menetapkan agar Terdakwa Drs. Utsman Ihsan, SH.MA jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana supaya ia dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo No. 371/Pid.B/2004/PN. Sda. tanggal 2 November 2004 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa Drs. H. UTSMAN IHSAN, SH.MA. tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut ;
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa Drs. H. UTSMAN

Hal. 38 dari 89 hal. Put. No. 53 PK/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IHSAN, SH.MA dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;

Subsida 5 (lima) bulan kurungan ;

- Serta membayar uang pengganti sebesar Rp 601.363.860,- (enam ratus satu juta tiga ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh rupiah) ; Dengan ketentuan, apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
- Menetapkan selama Terdakwa berada didalam tahanan dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;
- Menetapkan barang bukti yang berupa :

Uang Tunai :

1. Uang tunai Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
2. Uang tunai Rp 262.000.000,- (dua ratus enam puluh dua juta rupiah).

Bukti dari Hotel Inna Natour Tretes :

1. Buku tamu Inna Natour Tretes tahun 2003.
2. Laporan keuangan dari Hotel Inna Natour Tretes ke pimpinan pusat pada bulan September 2003.
3. Buku Kas Keuangan Hotel Inna Natour Tretes tahun 2003.
4. Daftar laporan kegiatan dari Hotel Inna Natour Tretes ke Dinas Pariwisata Pasuruan.
5. Kwitansi biaya pesanan kamar serta ruangan untuk kegiatan anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo selama 12 (dua belas) hari tanggal 13 September 2003 senilai Rp 316.000.000,-.

Bukti dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo :

1. RAPBD unit sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo tahun 2003.
2. Tata tertib DPRD Kabupaten Sidoarjo.
3. Buku kas keuangan DPRD Kabupaten Sidoarjo.
4. Foto copy laporan panitia anggaran terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang penetapan anggaran dan belanja daerah Kab. Sidoarjo TA 2003.

Tanda terima Dana Operasional :

1. Daftar penerimaan bantuan uang bagi Sekwan, Kabag, Kasubbag, bendahara dan staf sekretariat DPRD Sidoarjo bulan Desember 2003.
2. Daftar penerimaan bantuan uang bagi Sekwan, Kabag, Kasubbag, bendahara dan staf sekretariat DPRD Sidoarjo bulan Nopember 2003.

Hal. 39 dari 89 hal. Put. No. 53 PK/Pid.Sus/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Daftar penerimaan bantuan uang bagi Sekwan, Kabag, Kasubbag, bendahara dan staf sekretariat DPRD Sidoarjo bulan Oktober 2003.
4. Daftar penerimaan bantuan uang bagi Sekwan, Kabag, Kasubbag, bendahara dan staf sekretariat DPRD Sidoarjo bulan September 2003.
5. Daftar penerimaan bantuan uang bagi Sekwan, Kabag, Kasubbag, bendahara dan staf sekretariat DPRD Sidoarjo bulan Agustus 2003.
6. Daftar penerimaan bantuan uang bagi Sekwan, Kabag, Kasubbag, bendahara dan staf sekretariat DPRD Sidoarjo bulan Juli 2003.
7. Daftar penerimaan bantuan uang bagi Sekwan, Kabag, Kasubbag, bendahara dan staf sekretariat DPRD Sidoarjo bulan Juni 2003.
8. Daftar penerimaan bantuan uang bagi Sekwan, Kabag, Kasubbag, bendahara dan staf sekretariat DPRD Sidoarjo bulan Mei 2003.
9. Daftar penerimaan bantuan uang bagi Sekwan, Kabag, Kasubbag, bendahara dan staf sekretariat DPRD Sidoarjo bulan April 2003.
10. Daftar penerimaan bantuan uang bagi Sekwan, Kabag, Kasubbag, bendahara dan staf sekretariat DPRD Sidoarjo bulan Maret 2003.
11. Daftar penerimaan bantuan uang bagi Sekwan, Kabag, Kasubbag, bendahara dan staf sekretariat DPRD Sidoarjo bulan Pebruari 2003.
12. Daftar penerimaan bantuan uang bagi Sekwan, Kabag, Kasubbag, bendahara dan staf sekretariat DPRD Sidoarjo bulan Januari 2003.
13. Daftar penerimaan bantuan uang operasional pelayanan wartawan Kab. Sidoarjo bulan Desember 2003.
14. Daftar penerimaan bantuan uang pelayanan Wartawan Kabupaten Sidoarjo bulan Nopember 2003.
15. Daftar penerimaan bantuan uang pelayanan Wartawan Kabupaten Sidoarjo bulan Oktober 2003.
16. Daftar penerimaan bantuan uang pelayanan Wartawan Kabupaten Sidoarjo bulan September 2003.
17. Daftar penerimaan bantuan uang pelayanan Wartawan Kabupaten Sidoarjo bulan Agustus 2003.
18. Daftar penerimaan bantuan uang pelayanan Wartawan Kabupaten Sidoarjo bulan Juli 2003.
19. Daftar penerimaan bantuan uang pelayanan Wartawan Kabupaten Sidoarjo bulan Juni 2003.
20. Daftar penerimaan bantuan uang pelayanan Wartawan Kabupaten Sidoarjo bulan Mei 2003.
21. Daftar penerimaan bantuan uang pelayanan Wartawan Kabupaten Sidoarjo

Hal. 40 dari 89 hal. Put. No. 53 PK/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2003.

22. Daftar penerimaan bantuan uang pelayanan Wartawan Kabupaten Sidoarjo bulan Maret 2003.
23. Daftar penerimaan bantuan uang pelayanan Wartawan Kabupaten Sidoarjo bulan Januari 2003.
24. Daftar penerimaan bantuan penunjang kegiatan DPRD, operasional, pengawasan keselamatan penyerapan aspirasi pembinaan masyarakat bulan Desember 2003.
25. Daftar penerimaan bantuan penunjang kegiatan DPRD, operasional, pengawasan keselamatan penyerapan aspirasi pembinaan masyarakat bulan Nopember 2003.
26. Daftar penerimaan bantuan penunjang kegiatan DPRD, operasional, pengawasan keselamatan penyerapan aspirasi pembinaan masyarakat bulan Oktober 2003.
27. Daftar penerimaan bantuan penunjang kegiatan DPRD, operasional, pengawasan keselamatan penyerapan aspirasi pembinaan masyarakat bulan September 2003.
28. Daftar penerimaan bantuan penunjang kegiatan DPRD, operasional, pengawasan keselamatan penyerapan aspirasi pembinaan masyarakat bulan Agustus 2003.
29. Daftar penerimaan bantuan penunjang kegiatan DPRD, operasional, pengawasan keselamatan penyerapan aspirasi pembinaan masyarakat bulan Juli 2003.
30. Daftar penerimaan bantuan penunjang kegiatan DPRD, operasional, pengawasan keselamatan penyerapan aspirasi pembinaan masyarakat bulan Juni 2003.
31. Daftar penerimaan bantuan penunjang kegiatan DPRD, operasional, pengawasan keselamatan penyerapan aspirasi pembinaan masyarakat bulan Mei 2003.
32. Daftar penerimaan bantuan penunjang kegiatan DPRD, operasional, pengawasan keselamatan penyerapan aspirasi pembinaan masyarakat bulan April 2003.
33. Daftar penerimaan bantuan penunjang kegiatan DPRD, operasional, pengawasan keselamatan penyerapan aspirasi pembinaan masyarakat bulan Maret 2003.
34. Daftar penerimaan bantuan penunjang kegiatan DPRD, operasional, pengawasan keselamatan penyerapan aspirasi pembinaan masyarakat

Hal. 41 dari 89 hal. Put. No. 53 PK/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Pebruari 2003.

35. Daftar penerimaan bantuan penunjang kegiatan DPRD, operasional, pengawasan keselamatan penyerapan aspirasi pembinaan masyarakat bulan Januari 2003.
36. Daftar penerimaan bantuan uang operasional bagi pimpinan dan anggota DPRD Kab. Sidoarjo tahun 2003 dibayar bulan Nopember 2003.
37. Daftar penerimaan uang kegiatan operasional bagi anggota DPRD Kab. Sidoarjo tanggal 9 September 2003.
38. Daftar penerimaan uang kegiatan operasional pimpinan DPRD Kab. Sidoarjo tanggal 9 September 2003.
39. Daftar penerimaan uang saku out bond tanggal 22-24 Mei 2003 anggota DPRD Kab. Sidoarjo.
40. Daftar penerimaan tunjangan hari raya tahun 2003 bagi ketua dan wakil ketua DPRD Kab. Sidoarjo.
41. Daftar penerimaan kegiatan DPRD Kab. Sidoarjo bulan Juni 2003.
42. Daftar penerimaan uang kegiatan bagi pimpinan anggota DPRD Kab. Sidoarjo bulan Juli 2003.
43. Daftar penerimaan bantuan uang kegiatan akhir tahun anggota DPRD Kab. Sidoarjo (dibayar lunas bulan Januari 2003).
44. Daftar penerimaan uang pengambilan Keputusan 16 rakerda bagi pimpinan DPRD Kab. Sidoarjo bulan Maret 2003.
45. Daftar penerimaan uang hotel untuk pembahasan perhitungan APBD TA 2002 bagi panitia anggaran DPRD Kab. Sidoarjo bulan Mei 2003.
46. Daftar penerimaan uang untuk pembahasan perhitungan APBD TA 2002 bagi panitia anggaran DPRD Kab. Sidoarjo bulan Mei 2003.
47. Daftar penerimaan uang perhitungan APBD TA 2002 bagi panitia anggaran DPRD Kab. Sidoarjo bulan Mei 2003.
48. Daftar penerimaan uang Panmus DPRD (dibayar lunas bulan April 2003).
49. Daftar penerimaan bantuan uang pengambilan keputusan LPJ Bupati tahun anggaran 2002 bagi pimpinan DPRD Kab. Sidoarjo bulan Mei 2003.
50. Daftar penerimaan uang lelah sisa penghitungan DPRD Kab. Sidoarjo (dibayar lunas bulan Mei 2003).
51. Daftar penerimaan uang pembahasan PAK tahun 2003 bagi panitia anggaran DPRD Kab. Sidoarjo bulan Agustus 2003.
52. Daftar penerimaan uang pembahasan PAK tahun 2003 bagi ketua dan wakil ketua DPRD Kab. Sidoarjo bulan Agustus 2003.
53. Daftar penerimaan uang hotel panitia anggaran DPRD Kab. Sidoarjo dibayar

Hal. 42 dari 89 hal. Put. No. 53 PK/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lunas September 2003.

54. Daftar penerimaan uang tunjangan hari raya tahun 2003 bagi Ketua dan wakil Ketua DPRD Kab. Sidoarjo dibayar lunas Nopember 2003.
55. Daftar penerimaan bantuan uang operasional kegiatan bagi pimpinan dan anggota DPRD Sidoarjo dibayar lunas Nopember 2003.
56. Daftar penerimaan uang Panmus DPRD dibayar lunas Mei 2003.
57. Daftar penerimaan uang kegiatan panitia anggaran DPRD Kab. Sidoarjo dibayar lunas April 2003.
58. Daftar penerimaan uang kegiatan panitia anggaran DPRD Kab. Sidoarjo dibayar lunas Oktober 2003.
59. Daftar penerimaan uang bagi ketua fraksi DPRD Kab. Sidoarjo dibayar lunas.
60. Daftar penerimaan uang untuk panitia anggaran DPRD Kab. Sidoarjo.
61. Daftar penerimaan uang untuk panitia musyawarah DPRD Kab. Sidoarjo.
62. Penerimaan uang APBD DPRD Kab. Sidoarjo bulan Desember 2003 dibayar lunas Desember 2003.
63. Penerimaan DPRD dibayar lunas September 2003.
64. Penerimaan uang PANMUS dalam rangka pembahasan PAK TA 2003 DPRD Kab. Sidoarjo bulan Agustus 2003 dibayar lunas Agustus 2003.
65. Penerimaan uang rapat panitia musyawarah bulan Desember 2003 dibayar lunas Desember 2003.
66. Penerimaan uang PANMUS DPRD Kab. Sidoarjo dibayar lunas September 2003.
67. Penerimaan uang bantuan pembahasan PAK tahun 2003 bagi panitia anggaran DPRD Kab. Sidoarjo bulan Agustus 2003.
68. Penerimaan uang bantuan kegiatan komisi-komisi DPRD Kab. Sidoarjo bagian bulan Desember 2003 dibayar lunas Desember 2003.
69. Penerimaan uang bantuan kegiatan komisi-komisi DPRD Kab. Sidoarjo bagian bulan Nopember 2003 dibayar lunas Nopember 2003.
70. Penerimaan bantuan kegiatan komisi-komisi DPRD Kab. Sidoarjo bagian bulan Oktober 2003.
71. Penerimaan bantuan kegiatan komisi-komisi DPRD Kab. Sidoarjo bagian bulan September 2003.
72. Penerimaan bantuan kegiatan komisi-komisi DPRD Kab. Sidoarjo bagian bulan Agustus 2003.
73. Penerimaan bantuan kegiatan komisi-komisi DPRD Kab. Sidoarjo bagian bulan Juli 2003.

Hal. 43 dari 89 hal. Put. No. 53 PK/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74. Daftar penerimaan uang bagi panitia anggota DPRD Kab. Sidoarjo dibayar lunas 21 Agustus 2003.
75. Daftar penerimaan uang bantuan operasional bagi pimpinan dan anggota DPRD Sidoarjo dibayar lunas September 2003.
76. Daftar penerimaan uang bantuan operasional bagi pimpinan dan anggota DPRD Sidoarjo dibayar lunas Desember 2003.
77. Daftar penerimaan uang bantuan kegiatan bagi pimpinan dan dibayar lunas Oktober 2003.
78. Daftar penerimaan uang operasional bagi pimpinan dan anggota DPRD Sidoarjo dibayar lunas Oktober 2003.
79. Daftar penerimaan uang operasional bagi pimpinan dan anggota DPRD Sidoarjo dibayar lunas Mei 2003.
80. Daftar penerimaan uang PANMUS DPRD dibayar lunas April 2003.
81. Daftar penerimaan uang kegiatan bagi ketua-ketua fraksi DPRD Kab. Sidoarjo bagian bulan Desember 2003 dibayar lunas Desember 2003.
82. Daftar penerimaan bantuan uang ketua fraksi DPRD Nopember 2003 dibayar lunas Nopember 2003.
83. Daftar penerimaan uang kegiatan bagi ketua-ketua fraksi DPRD Kab. Sidoarjo bagian bulan Oktober 2003 dibayar lunas Oktober 2003.
84. Daftar penerimaan uang kegiatan bagi ketua-ketua fraksi DPRD Kab. Sidoarjo bagian bulan September 2003 dibayar lunas September 2003.
85. Daftar penerimaan uang kegiatan bagi ketua-ketua fraksi DPRD Kab. Sidoarjo bagian bulan Agustus 2003 dibayar lunas Agustus 2003.
86. Daftar penerimaan uang kegiatan bagi ketua-ketua fraksi DPRD Kab. Sidoarjo bagian bulan Juli 2003 dibayar lunas Juli 2003.
87. Daftar penerimaan uang kegiatan bagi ketua-ketua fraksi DPRD Kab. Sidoarjo bagian bulan Juni 2003 dibayar lunas Juni 2003.
88. Daftar penerimaan uang kegiatan bagi ketua-ketua fraksi DPRD Kab. Sidoarjo bagian bulan Mei 2003 dibayar lunas Mei 2003.
89. Daftar penerimaan uang kegiatan bagi ketua-ketua fraksi DPRD Kab. Sidoarjo bagian bulan April 2003 dibayar lunas April 2003.
90. Daftar penerimaan uang kegiatan bagi ketua-ketua fraksi DPRD Kab. Sidoarjo bagian bulan Maret 2003 dibayar lunas Maret 2003.
91. Daftar penerimaan uang kegiatan bagi ketua-ketua fraksi DPRD Kab. Sidoarjo bagian bulan Pebruari 2003 dibayar lunas Pebruari 2003.
92. Daftar penerimaan uang kegiatan bagi ketua-ketua fraksi DPRD Kab. Sidoarjo bagian bulan Januari 2003 dibayar lunas Januari 2003.

Hal. 44 dari 89 hal. Put. No. 53 PK/Pid.Sus/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

93. Daftar penerimaan dana sisa anggaran tahun 2004 anggota DPRD Kab. Sidoarjo dibayar lunas Januari 2004.
94. Daftar penerimaan uang bantuan kegiatan pembahasan LPJ Bupati bagi pimpinan dan anggota DPRD Kab. Sidoarjo dibayar lunas 16 April 2003.
95. Daftar penerimaan uang sidang mendengarkan pidato kenegaraan bagi pimpinan dan anggota DPRD Kab. Sidoarjo bulan Agustus 2003 dibayar lunas Agustus 2003.
96. Daftar penerimaan uang pembahasan PAK APBD TA 2001 untuk pimpinan dan anggota DPRD Kab. Sidoarjo bulan Agustus 2003.
97. Daftar penerimaan uang bantuan kegiatan bagi pimpinan dan anggota Kab.. Sidoarjo bulan Juni 2003.
98. Daftar penerimaan uang kegiatan DPRD Kab. Sidoarjo bagian bulan April 2003.
99. Daftar penerimaan uang kegiatan anggota DPRD Kab. Sidoarjo dalam rangka pembahasan persetujuan bupati dibayar lunas 13 Maret 2003.
100. Daftar penerimaan uang pembahasan 16 buah rakerda bagi panitia Khusus III DPRD Kab. Sidoarjo bulan Maret 2003.
101. Daftar penerimaan uang pembahasan 16 buah rakerda bagi panitia Khusus I DPRD Kab. Sidoarjo bulan Maret 2003.
102. Daftar penerimaan uang pembahasan 16 buah rakerda bagi panitia Khusus II DPRD Kab. Sidoarjo bulan Maret 2003 jumlah Rp 61.100.000,-
103. Daftar penerimaan uang pembahasan 16 buah rakerda bagi panitia khusus II DPRD Kab. Sidoarjo bulan Maret 2003 jumlah Rp 16.100.000,-
104. Daftar penerimaan uang pembahasan 16 buah rakerda bagi panitia khusus I DPRD Kab. Sidoarjo bulan Maret 2003 jumlah Rp 16.100.000,-
105. Daftar penerimaan uang pembahasan 16 buah rakerda bagi panitia khusus II DPRD Kab. Sidoarjo bulan Maret 2003 jumlah Rp 12.100.000,-
106. Daftar penerimaan uang pembahasan rapat paripurna khusus anggota DPRD Kab. Sidoarjo dibayar lunas Juni 2003.
107. Daftar penerimaan uang pembahasan 16 buah rakerda bagi pimpinan dan anggota DPRD Kab. Sidoarjo bulan Maret 2003.

Kwitansi-kwitansi :

1. Kwitansi untuk TVRI TGL. 7 Mei 2003 senilai Rp 1.500.000,-
2. Kwitansi bantuan untuk ibu-ibu bulan April 2003 senilai Rp 1.000.000,-
3. Kwitansi bantuan dana PMI Cab. Sidoarjo tgl. 20 Maret 2003 senilai Rp 500.000,-
4. Kwitansi bantuan penderita cacat YPAC Sidoarjo tgl. 20 April 2003 senilai

Hal. 45 dari 89 hal. Put. No. 53 PK/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp 100.000,-

5. Kwitansi untuk tamu bapak ketua DPRD Kab. Sidoarjo tgl. 25 April 2003 senilai Rp 2.000.000,-
6. Kwitansi untuk pembayaran PBB rumah dinas ketua DPRD Kab. Sidoarjo tahun 2002 tgl. 27 September 2002 senilai Rp 220.000,-
7. Kwitansi partisipasi dana pembangunan kantor MWC NU Sidoarjo tgl. 18 Maret 2003 senilai Rp 1.000.000,-
8. Kwitansi bantuan infak dan sodaqoh langgar Warof Al Mubarak Wates tgl. 10 Maret 2003 senilai Rp 1.000.000,-
9. Kwitansi sumbangan Harlah ke 57 Muslimat NU Cab Sidoarjo tgl. 17 Maret 2003 senilai Rp 500.000,-
10. Kwitansi partisipasi seminar sehari gerakan kesetaraan gender tgl. 7 Maret 2003 senilai Rp 500.000,-
11. Kwitansi pembayaran uang saku koordinator Panmus ke Batam tgl. 11 Juli 2003 senilai Rp 10.000.000,- penerima Drs. H. UTSMAN IHSAN. SH.MA.
12. Kwitansi pembayaran uang saku koordinator Panmus ke Batam tanggal 11 Juli 2003 senilai Rp 7.500.000,- penerima ADI MUDAKIR.
13. Kwitansi pembayaran uang saku koordinator Panmus ke Batam tanggal 11 Juli 2003 senilai Rp 7.500.000,- penerima IMRON SYUKUR.
14. Kwitansi pembayaran uang saku koordinator Panmus ke Batam tanggal 15 Mei 2003 senilai Rp 4.500.000,- penerima ADI MUDAKIR.
15. Kwitansi bantuan operasional untuk wakil ketua tanggal 15 Mei 2003 senilai Rp 4.500.000,- penerima Drs. Ec.IMRON SYUKUR, MM.
16. Kwitansi pembayaran bantuan penerimaan bantuan kegiatan Pansus tgl. 19 Maret 2003 senilai Rp 6.000.000,- penerima Drs. H. UTSMAN IHSAN, SH.MA.
17. Kwitansi pembayaran bantuan penerimaan bantuan kegiatan Pansus tgl. 19 Maret 2003 senilai Rp 12.000.000,- menerima Drs. H. UTSMAN IHSAN, SH.MA.
18. Kwitansi pembayaran bantuan penerimaan bantuan kegiatan Pansus tgl. 19 Maret 2003 senilai Rp 5.500.000,- penerima H. ADI MUDAKIR.
19. Kwitansi pembayaran bantuan penerimaan bantuan kegiatan Pansus tgl. 19 Maret 2003 senilai Rp 11.500.000,- penerima H. ADI MUDAKIR.
20. Kwitansi pembayaran bantuan penerimaan bantuan kegiatan Pansus tgl. 19 Maret 2003 senilai Rp 5.500.000,- penerima IMRON SYUKUR.
21. Kwitansi pembayaran bantuan penerimaan bantuan kegiatan Pansus tgl. 19 Maret 2003 senilai Rp 11.500.000,- penerima IMRON SYUKUR.

Hal. 46 dari 89 hal. Put. No. 53 PK/Pid.Sus/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Kwitansi pembayaran bantuan penerimaan bantuan kegiatan Pansus tgl. 19 Maret 2003 senilai Rp 5.500.000,- penerima S. AGUS SUTEGO.
23. Kwitansi pembayaran bantuan penerimaan bantuan kegiatan Pansus tgl. 19 Maret 2003 senilai Rp 11.500.000,- penerima S. AGUS SUTEGO.
24. Kwitansi partisipasi dana raker II GP Anshor Kancab Sidoarjo tgl. 23 April 2003 senilai Rp 1.000.000,-
25. Kwitansi pembangunan tahap II MNU Pucang Sidoarjo tgl. 12 April 2003 senilai Rp 1.500.000,-
26. Kwitansi bantuan dana musholla NURUL KHOJIN Bluru Kidul Sidoarjo tgl. 11 September 2003 senilai Rp 500.000,-
27. Kwitansi sumbangan pelantikan DPAC PKB Waru Sidoarjo tgl. 27 Agustus 2003 senilai Rp 1.000.000,-
28. Kwitansi bantuan kejuaraan panjat tebing buatan dan parade Band tingkat nasional 2003 tanggal 1 Juli 2003 senilai Rp 500.000,-
29. Kwitansi sumbangan masjid Miftahul Jannah Ds. Katuri Taman Sidoarjo tgl. 23 April 2003 senilai Rp 1.000.000,-
30. Kwitansi sumbangan pelaksanaan pengiriman tim JamQur Sidoarjo ke Mojokerto tgl 17 Juni senilai Rp 500.000,-
31. Kwitansi sumbangan Masjid Balong bendo Sidoarjo tgl. 3 Juni 2003 senilai Rp 500.000,-
32. Kwitansi seminar PMII tgl. 2 Juni senilai Rp 1.000.000,-
33. Kwitansi bantuan rakernas HUT 56 DPC Pemuda Demokrat Indonesia tgl. 20 Juni 2003 senilai Rp 500.000,-
34. Kwitansi sumbangan Pertuni tgl. 6 Mei 2003 senilai Rp 500.000,-
35. Kwitansi bantuan bagi penderita cacat tubuh tgl. 11 Maret 2003 senilai Rp 75.000,-
36. Kwitansi bantuan untuk pembelian kenang-kenangan penyandang cacat veteran Surabaya tgl. 27 September 2003 senilai Rp 958.700,-
37. Kwitansi sumbangan HUT RT ke 58 Kel Magersari Sidoarjo tgl. 5 Agustus 2003 senilai Rp 500.000,-
38. Kwitansi bantuan dana taktis ibu-ibu DPRD Sidoarjo tgl. 10 September 2003 senilai Rp 2.000.000,-
39. Kwitansi pembayaran ke MOH. MAKRUH tgl. 9 Mei 2003 senilai Rp 2.000.000,-
40. Kwitansi pembayaran untuk tamu bapak ketua DPRD KH. ALI MUSTAWA tgl. 8 Mei 2003 senilai Rp 2.000.000,-
41. Kwitansi sumbangan seminar pemberdayaan perempuan tgl. 9 Mei 2003

Hal. 47 dari 89 hal. Put. No. 53 PK/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- senilai Rp 1.000.000,-
42. Kwitansi bantuan dana kegiatan kemah bakti pelajar 2003 PC IPNU, IPPNU Sidoarjo tgl. 5 Agustus senilai Rp 500.000,-
 43. Kwitansi pengajian akbar taklim Hidayatullah Prambon tgl. 26 Mei 2003 senilai Rp 500.000,-
 44. Kwitansi Tim Panjat Tebing Sidoarjo tgl 8 Agustus 2003 senilai Rp 1.000.000,-
 45. Kwitansi sumbangan Musda XII Pemuda Muhammadiyah Sidoarjo 5 s/d 6 April 2003 tgl. 24 Maret 2003 senilai Rp 500.000,-
 46. Kwitansi bantuan untuk Masjid Darul Mutaqin Kec. Karangploso bulan Januari 2003 senilai Rp 1.000.000,-
 47. Kwitansi pemasangan iklan ucapan hari jadi Sidoarjo ke 144 ukuran 2 x 100 mm tgl. 20 Januari 2003 senilai Rp 500.000,-
 48. Kwitansi partisipasi kaos Polwil Surabaya tgl. 24 Januari 2003 senilai Rp 94.000,-
 49. Memo DPRD Kab. Sidoarjo kepada Bu Sun tertanggal 2 Mei 2003 senilai Rp 3.500.000,-
 50. Memo kepada Bu Sun tertanggal 2 September 2003 Rp 1.500.000,-
 51. Memo DPRD Kab. Sidoarjo tgl. 10 Nopember 2003 senilai Rp 500.000,-
 52. Kwitansi bantuan dana guna pengiriman sekolah Juri Nasional dan Pelatih Nasional tanggal 14 Nopember 2003 senilai Rp 500.000,-
 53. Kwitansi order surat dari pimpinan umum TM. BARWIJAYA CRISETYONO, TS LETKOL ALTELERI kepada ketua DPRD Kab. Sidoarjo tanggal 30 September 2003 perihal partisipasi iklan ucapan HUT TNT ke 58 pemasukan iklan tanggal 1 Oktober 2003 senilai Rp 500.000,-
 54. Memo DPRD kepada sekwan tanggal 7 Mei 2003 berupa ACC di Batu Rp 1.000.000,-
 55. Surat permohonan bantuan dari panitia pembangunan TPA AL IKLAS Ds. Betro Kec. Sedati Kab. Sidoarjo tanggal 16 April 2003.
 56. Memo DPRD Kab. Sidoarjo tgl. 13 Januari 2003.
 57. Surat kepada ketua DPRD dari AWALUDDIN AMRI tgl. 11 Juni 2003 perihal Proposal permohonan dana.
 58. Memo DPRD kepada Bu Sun tgl. 4 Maret 2003.
 59. Kwitansi order pemasangan iklan partisipasi tabloit Brawijaya senilai Rp 2.500.000,-
 60. Surat dan pimpinan umum tabloit brawijaya tgl. 28 Januari 2003 perihal kerjasama promosi.
 61. Kwitansi pembayaran bantuan dana bagi ibu-ibu istri anggota DPRD Sidoarjo

Hal. 48 dari 89 hal. Put. No. 53 PK/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Juli 2003 senilai Rp 50.000.000,-

62. Memo ketua DPRD kepada Sun tgl. 25-03-2003 senilai Rp 1.000.000,-
63. Kwitansi pembayaran permohonan santunan IKATINA tgl. 12-11-2003 senilai Rp 500.000,-
64. Kwitansi bantuan untuk pembelian kenang-kenangan cacat veteran tgl. 29-9-2003 senilai Rp 45.000,-
65. Kwitansi bantuan untuk pembelian kenang-kenangan penyandang tuna netra tgl. 18-2-2003 senilai Rp 50.000,-
66. Kwitansi bantuan untuk pembelian kenang-kenangan penyandang cacat tgl. 28-4-2003 senilai Rp 50.000,-
67. Kwitansi bantuan orang pulang ke Banyuwangi tgl. 14-10-2003 senilai Rp 250.000,-
68. Kwitansi untuk FPKB tgl. 13-5-2003 senilai Rp 150.000.000,-
69. Kwitansi pinjaman sementara tgl. 19-11-2003 senilai Rp 200.000.000,-

Bukti dari Pemkab Sidoarjo :

Makanan dan minuman :

1. Kwitansi CV. DUA PUTRA JAYA untuk biaya pengadaan makanan dan minuman tamu 6 kali pelaksanaan tgl. 20 Maret 2003 senilai Rp 30.000.000,-
2. Kwitansi CV. DUA PUTRA JAYA nomor : DPJ/97/2003 untuk biaya pengadaan makanan dan minuman rapat tgl. Oktober 2003 senilai Rp 49.111.000,-
3. Kwitansi CV. DUA PUTRA JAYA untuk biaya pengadaan makanan dan minuman harian anggota DPRD tgl. Oktober 2003 senilai Rp 44.100.000,-
4. Kwitansi CV. DUA PUTRA JAYA untuk biaya pengadaan makanan dan minuman rapat tamu DPRD tgl. 20 Oktober 2003 senilai Rp 28.446.500,-
5. Kwitansi CV. DUA PUTRA JAYA untuk biaya pengadaan makanan dan minuman harian selama bulan April 2003 tgl. 30 April 2003 senilai Rp 42.000.000,-
6. Kwitansi CV. DUA PUTRA JAYA untuk biaya pengadaan makanan dan minuman harian selama bulan Agustus 2003 tgl. 29 Agustus 2003 senilai Rp 42.000.000,-
7. Kwitansi CV. DUA PUTRA JAYA untuk biaya pengadaan makanan dan minuman harian selama bulan Juli 2003 tgl. 31 Juli 2003 senilai Rp 36.225.000,-
8. Kwitansi CV. RINA UTAMA untuk biaya pengadaan makanan dan minuman tamu DPRD tgl. 26 September 2003 senilai Rp 47.000.000,-
9. Kwitansi CV. RINA UTAMA untuk biaya pengadaan makanan dan minuman

Hal. 49 dari 89 hal. Put. No. 53 PK/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- pimpinan dan anggota DPRD tgl. 30 April 2003 senilai Rp 43.009.000,-
10. Kwitansi CV. RINA UTAMA untuk biaya pengadaan makanan dan minuman pimpinan dan anggota DPRD tgl. 15 Agustus 2003 senilai Rp 36.193.750,-
 11. Kwitansi CV. RINA UTAMA untuk biaya pengadaan makanan dan minuman harian bulan Oktober tgl. 24 Oktober 2003 senilai Rp 37.800.000,-
 12. Kwitansi CV. RINA UTAMA untuk biaya pengadaan makanan dan minuman pimpinan dan anggota DPRD tgl. 30 Juni 2003 senilai Rp 37.800.000,-
 13. Kwitansi CV. RINA UTAMA untuk biaya pengadaan makanan dan minuman harian pada kantor DPRD senilai Rp 39.900.000,-
 14. Kwitansi CV. RINA UTAMA untuk biaya pengadaan makanan dan minuman rapat sekretariat DPRD senilai Rp 23.801.650,-
 15. Kwitansi CV. PRIMA JAYA untuk biaya pengadaan makanan dan minuman bagi tamu DPRD tgl. 12 Mei 2003 senilai Rp 30.000.000,-
 16. Kwitansi CV. PRIMA JAYA untuk biaya pengadaan makanan dan minuman rapat DPRD tgl. 19 Maret 2003 senilai Rp 49.756.000,-
 17. Kwitansi CV. PRIMA JAYA untuk biaya pengadaan makanan dan minuman rapat DPRD tgl. 16 Juni 2003 senilai Rp 27.227.350,-
 18. Kwitansi CV. PRIMA JAYA untuk biaya pengadaan makanan dan minuman rapat DPRD tgl. 5 September 2003 senilai Rp 40.341.000,-
 19. Kwitansi CV. PRIMA JAYA untuk biaya pengadaan makanan dan minuman rapat harian bulan Desember tgl. 29 Desember 2003 senilai Rp 35.020.000,-
 20. Kwitansi CV. PRIMA JAYA untuk biaya pengadaan makanan dan minuman tamu 28 Juli 2003 senilai Rp 30.000.000,-
 21. Surat Permintaan Pembayaran tgl. 8 April 2003 senilai Rp 30.000.000,-
 22. Surat Permintaan Pembayaran tgl. 18 Desember 2003 senilai Rp 49.111.000,-
 23. Surat Permintaan Pembayaran tgl. Oktober 2003 senilai Rp 44.100.000,-
 24. Surat Permintaan Pembayaran tgl. 18 Desember 2003 senilai Rp 28.446.500,-
 25. Surat Permintaan Pembayaran tgl. 12 Mei 2003 senilai Rp 42.000.000,-
 26. Surat Permintaan Pembayaran tgl. 30 Oktober 2003 senilai Rp 42.000.000,-
 27. Surat Permintaan Pembayaran tgl. 28 Juli 2003 senilai Rp 36.225.000,-
 28. Surat Permintaan Pembayaran tgl. 31 Oktober 2003 senilai Rp 47.000.000,-
 29. Surat Permintaan Pembayaran tgl. 12 Maret 2003 senilai Rp 43.090.000,-
 30. Surat Permintaan Pembayaran tgl. 29 Agustus 2003 senilai Rp 36.193.750,-
 31. Surat Permintaan Pembayaran tgl. 18 Desember 2003 senilai Rp 37.800.000,-
 32. Surat Permintaan Pembayaran tgl. 27 Juni 2003 senilai Rp 37.800.000,-
 33. Surat Permintaan Pembayaran tgl. 31 Maret 2003 senilai Rp 39.900.000,-
 34. Surat Permintaan Pembayaran tgl. 28 Juli 2003 senilai Rp 23.801.650,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Surat Permintaan Pembayaran tgl. 12 Mei 2003 senilai Rp 30.000.000,-
36. Surat Permintaan Pembayaran tgl. Maret 2003 senilai Rp 49.756.000,-
37. Surat Permintaan Pembayaran tgl. 27 Juni 2003 senilai Rp 27.227.350,-
38. Surat Permintaan Pembayaran tgl. 3 Oktober 2003 senilai Rp 40.341.000,-
39. Surat Permintaan Pembayaran tgl. 18 Desember 2003 senilai Rp 35.020.000,-
40. Surat Permintaan Pembayaran tgl. 28 Juli 2003 senilai Rp 30.000.000,-

Dana SDM, Perjalanan Dinas dan Operasional :

1. Kwitansi bantuan biaya operasional dan lain-lain bagi pimpinan dan anggota DPRD Kab. Sidoarjo September 2003 senilai Rp 3.500.000.000,-
2. Kwitansi bantuan biaya operasional dan lain-lain bagi pimpinan dan anggota DPRD Kab. Sidoarjo September 2003 senilai Rp 1.000.000.000,-
3. Kwitansi bantuan biaya operasional dan lain-lain bagi pimpinan dan anggota DPRD Kab. Sidoarjo 9 September 2003 senilai Rp 460.970.850,-
4. Kwitansi bantuan biaya operasional dan lain-lain bagi pimpinan dan anggota DPRD Kab. Sidoarjo 9 September 2003 senilai Rp 1.000.000.000,-
5. Kwitansi bantuan biaya operasional bagi pimpinan dan anggota DPRD Kab. Sidoarjo Desember 2003 senilai Rp 493.100.000,-
6. Kwitansi bantuan biaya pelatihan dan kursus Keterampilan bagi pimpinan dan anggota DPRD Kab. Sidoarjo 9 September 2003 senilai Rp 900.000.000,-
7. Kwitansi biaya perjalanan dinas luar daerah bagi pimpinan dan anggota DPRD Kab. Sidoarjo 9 September 2003 senilai Rp 1.200.000.000,-
8. Kwitansi bantuan biaya operasional bagi pimpinan dan anggota DPRD Kab. Sidoarjo Oktober 2003 senilai Rp 1.500.000.000,-
9. Kwitansi bantuan biaya operasional bagi pimpinan dan anggota DPRD Kab. Sidoarjo Nopember 2003 senilai Rp 1.500.000.000,-
10. SPP tanggal 2-1-2003 nomor 14 untuk biaya operasional bagi pimpinan dan anggota DPRD Kab. Sidoarjo senilai Rp 29.116.350,-
11. SPP tanggal 2-1-2003 nomor 15 untuk biaya uang pengawasan bagi pimpinan dan anggota DPRD Kab. Sidoarjo senilai Rp 90.000.000,-
12. SPP tanggal 2-1-2003 nomor 16 untuk biaya keselamatan kerja bagi pimpinan dan anggota DPRD Kab. Sidoarjo senilai Rp 90.550.000,-
13. SPP tanggal 2-1-2003 nomor 17 untuk biaya kegiatan bagi pimpinan dan anggota DPRD Kab. Sidoarjo senilai Rp 80.250.000,-
14. SPP tanggal 2-1-2003 nomor 18 untuk aspirasi pimpinan dan anggota DPRD Kab. Sidoarjo Rp 78.750.000,-
15. SPP tanggal 2-1-2003 nomor 19 untuk biaya pembinaan kepada masyarakat bagi pimpinan dan anggota DPRD Kab. Sidoarjo senilai Rp 45.000.000,-

Hal. 51 dari 89 hal. Put. No. 53 PK/Pid.Sus/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. SPP tanggal 2-1-2003 nomor 20 untuk biaya kesejahteraan bagi pimpinan dan anggota DPRD Kab. Sidoarjo senilai Rp 22.500.000,-
17. SPP tanggal 2-1-2003 nomor 21 untuk dana taktis dan lain-lain DPRD Kab. Sidoarjo senilai Rp 74.750.000,-
18. SPP tanggal 28-1-2003 nomor 35 untuk dana taktis dan lain-lain DPRD Kab. Sidoarjo senilai Rp 74.750.000,-
19. SPP tanggal 28-1-2003 nomor 36 untuk biaya kegiatan bagi pimpinan dan anggota DPRD Kab. Sidoarjo senilai Rp 419.403.850,-
20. SPP tanggal 25-2-2003 nomor 40 untuk Kegiatan bagi pimpinan dan anggota DPRD Kab. Sidoarjo senilai Rp 441.903.850,-
21. SPP tanggal 25-2-2003 nomor 41 untuk dana taktis dan lain-lain DPRD Kab. Sidoarjo senilai Rp 74.750.000,-
22. SPP tanggal 11-3-2003 nomor 47 untuk kegiatan pembahasan rakerda bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo senilai 450.000.000,-
23. SPP tanggal 1-4-2003 nomor 56 untuk dana taktis dan lain-lain DPRD Kab. Sidoarjo senilai Rp 82.750.000,-
24. SPP tanggal 1-4-2003 nomor 55 untuk Kegiatan bagi pimpinan dan anggota DPRD Kab. Sidoarjo senilai Rp 441.903.850,-
25. SPP tanggal 21-4-1003 nomor 80 untuk pembahasan PPI Bupati Sidoarjo TA. 2002 bagi pimpinan dan anggota DPRD Kab. Sidoarjo senilai Rp 755.737.500,-
26. SPP tanggal 22-4-2003 nomor 81 untuk biaya kegiatan bagi pimpinan dan anggota DPRD Kab. Sidoarjo senilai Rp 441.903.850,-
27. SPP tanggal 22-4-2003 nomor 85 untuk dana taktis dan lain-lain DPRD Kab. Sidoarjo senilai Rp 82.750.000,-
28. SPP tanggal 13-5-2003 nomor 91 untuk biaya kegiatan bagi pimpinan dan anggota DPRD Kab. Sidoarjo senilai Rp 500.000.000,-
29. SPP tanggal 21-5-2003 nomor 101 untuk biaya kegiatan bagi pimpinan dan anggota DPRD Kab. Sidoarjo senilai Rp 500.000.000,-
30. SPP tanggal 16-6-2003 nomor 120 untuk biaya kegiatan bagi pimpinan dan anggota DPRD Kab. Sidoarjo senilai Rp 500.000.000,-
31. SPP tanggal 23-7-2003 nomor 148 untuk biaya penunjang kegiatan pimpinan dan anggota DPRD Kab. Sidoarjo senilai Rp 80.250.000,-
32. SPP tanggal 1-9-2003 nomor 166 untuk biaya penunjang kegiatan pimpinan dan anggota DPRD Kab. Sidoarjo senilai Rp 80.250.000,-
33. SPP tanggal 1-9-2003 nomor 165 untuk biaya kegiatan bagi pimpinan dan anggota DPRD Kab. Sidoarjo senilai Rp 375.527.325,-

Hal. 52 dari 89 hal. Put. No. 53 PK/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. SPP tanggal 1-9-2003 nomor 167 untuk dana taktis dan lain-lain DPRD Kabupaten Sidoarjo senilai Rp 82.750.000,-
35. SPP tanggal 9-9-2003 nomor 181 untuk biaya perjalanan dinas luar daerah bagi pimpinan dan anggota DPRD Kab. Sidoarjo senilai Rp 1.200.000.000,-
36. SPP tanggal 9-9-2003 nomor 182 untuk biaya pelatihan dan kursus ketrampilan bagi pimpinan dan anggota DPRD Kab. Sidoarjo senilai Rp 900.000.000,-
37. SPP tanggal 9-9-2003 nomor 185 untuk biaya operasional dan lain-lain bagi pimpinan dan anggota DPRD Kab. Sidoarjo senilai Rp 460.970.850,-
38. SPP tanggal 9-9-2003 nomor 186 untuk biaya operasional dan lain-lain bagi pimpinan dan anggota DPRD Kab. Sidoarjo senilai Rp 1.000.000.000,-
39. SPP tanggal 9-9-2003 nomor 187 untuk biaya operasional dan lain-lain bagi pimpinan dan anggota DPRD Kab. Sidoarjo senilai Rp 1.000.000.000,-
40. SPP tanggal 1-10-2003 nomor 103 untuk biaya operasional bagi pimpinan dan anggota DPRD Kab. Sidoarjo senilai Rp 3.500.000.000,-
41. SPP tanggal 1-10-2003 nomor 194 untuk biaya penunjang kegiatan pimpinan dan anggota DPRD Kab. Sidoarjo senilai Rp 80.250.000,-
42. SPP tanggal 1-10-2003 nomor 195 untuk dana taktis dan lain-lain bagi pimpinan dan anggota DPRD Kab. Sidoarjo senilai Rp 82.750.000,-
43. SPP tanggal 7-10-2003 nomor 274 untuk biaya operasional dan lain-lain bagi pimpinan dan anggota DPRD Kab. Sidoarjo senilai Rp 1.500.000.000,-
44. SPP tanggal 22-10-2003 nomor 217 untuk biaya kegiatan bagi pimpinan dan anggota DPRD Kab. Sidoarjo senilai Rp 375.527.325,-
45. SPP tanggal 22-10-2003 nomor 218 untuk biaya penunjang kegiatan pimpinan dan anggota DPRD Kab. Sidoarjo senilai Rp 80.250.000,-
46. SPP tanggal 22-10-2003 nomor 219 untuk dana taktis dan lain-lain DPRD Kab. Sidoarjo senilai Rp 82.750.000,-
47. SPP tanggal 14-11-2003 nomor 240 untuk biaya operasional bagi pimpinan dan anggota DPRD Kab. Sidoarjo senilai Rp 1.500.000.000,-
48. SPP tanggal 19-11-2003 nomor 245 untuk biaya penunjang kegiatan pimpinan dari anggota DPRD Kab. Sidoarjo senilai Rp 80.250.000,-
49. SPP tanggal 19-11-2003 nomor 244 untuk biaya kegiatan bagi pimpinan dan anggota DPRD Kab. Sidoarjo senilai Rp 375.527.325,-
50. SPP tanggal 19-11-2003 nomor 246 untuk dana taktis dan lain-lain DPRD Kab. Sidoarjo senilai Rp 82.750.000,-
51. SPP tanggal 8-12-2003 nomor 266 untuk biaya operasional bagi pimpinan dan anggota DPRD Kab. Sidoarjo senilai Rp 493.100.000,-

Hal. 53 dari 89 hal. Put. No. 53 PK/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 52.SPMU tanggal 3-1-2003 no. A/04/BT untuk biaya penyerapan aspirasi masyarakat bagi pimpinan dan anggota DPRD Kab. Sidoarjo bulan Januari 2003 senilai Rp 78.750.000,-
- 53.SPMU tanggal 3-1-2003 no. A/05/BT untuk biaya kesejahteraan bagi pimpinan dan anggota DPRD Kab. Sidoarjo bulan Januari 2003 senilai Rp 22.500.000,-
- 54.SPMU tanggal 3-1-2003 no. A/06/BT untuk biaya pembinaan kepada masyarakat bagi pimpinan dan anggota DPRD Kab. Sidoarjo bulan Januari 2003 senilai Rp 45.000.000,-
- 55.SPMU tanggal 3-1-2003 no. A/07/BT untuk biaya keselamatan kerja bagi pimpinan dan anggota DPRD Kab. Sidoarjo bulan Januari 2003 senilai Rp 90.550.000,-
- 56.SPMU tanggal 3-1-2003 no. A/08/BT untuk biaya pengawasan bagi pimpinan dan anggota DPRD Kab. Sidoarjo bulan Januari 2003 senilai Rp 90.000.000,-
- 57.SPMU tanggal 3-1-2003 no. A/12/BT untuk biaya operasional bagi pimpinan dan anggota DPRD Kab. Sidoarjo, bulan Januari 2003 senilai Rp 29.116.350,-
- 58.SPMU tanggal 3-1-2003 no. A/17/BT untuk biaya kegiatan pimpinan dan anggota DPRD Kab. Sidoarjo, bulan Januari 2003 senilai Rp 80.250.000,-
- 59.SPMU tanggal 3-1-2003 no. A/21/BT untuk dana taktis dan lain-lain DPRD Kab. Sidoarjo bulan Januari 2003 senilai Rp 74.750.000,-
- 60.SPMU tanggal 4-2-2003 no. A/62/BT untuk pembayaran tunjangan kesejahteraan, biaya operasional, biaya pengawasan, biaya keselamatan kerja, biaya penunjang kegiatan DPRD, biaya penyerapan aspirasi masyarakat, biaya pembinaan kepada masyarakat bagi pimpinan dan anggota DPRD Kab. Sidoarjo, bulan Februari 2003 senilai Rp 441.903.850,-
- 61.SPMU tanggal 4-2-2003 no. A/63/BT untuk dana taktis dan lain-lain DPRD Kab. Sidoarjo, bulan Februari 2003 senilai Rp 74.750.000,-
- 62.SPMU tanggal 4-3-2003 no. A/103/BT untuk bantuan taktis dan lain-lain DPRD Kab. Sidoarjo, bulan Maret 2003 senilai Rp 74.750.000,-
- 63.SPMU tanggal 4-3-2003 no. A/106/BT untuk pembayaran tunjangan kesejahteraan, biaya operasional, biaya pengawasan, biaya keselamatan kerja, biaya penunjang kegiatan DPRD, biaya penyerapan aspirasi masyarakat, biaya pembinaan kepada masyarakat bagi pimpinan dan anggota DPRD Kab. Sidoarjo, bulan Maret 2003 senilai Rp 441.903.850,-
- 64.SPMU tanggal 8-3-2003 no. A/189/BT untuk biaya kegiatan pembahasan

Hal. 54 dari 89 hal. Put. No. 53 PK/Pid.Sus/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rakerda bagi pimpinan dan anggota DPRD Kab. Sidoarjo senilai Rp 450.000.000,-

65.SPMU tanggal 1-4-2003 no. A/513/BT untuk bantuan taktis dan lain-lain DPRD Kab. Sidoarjo, bulan April 2003 senilai Rp 82.750.000,-

66.SPMU tanggal 1-4-2003 no. A/517/BT untuk pembayaran tunjangan kesejahteraan, biaya operasional, biaya pengawasan, biaya keselamatan kerja, biaya penunjang kegiatan DPRD, biaya penyerapan aspirasi masyarakat, biaya pembinaan kepada masyarakat bagi pimpinan dan anggota DPRD Kab. Sidoarjo, bulan April 2003 senilai Rp 441.903.850,-

67.SPMU tanggal 28-4-2003 no. A/760/BT untuk biaya pembahasan LPJ Bupati Sidoarjo, TA. 2002 bagi pimpinan dan anggota DPRD Kab. Sidoarjo senilai Rp 755.737.500,-

68.SPMU tanggal 1-5-2003 no. A/857/BT untuk bantuan taktis dan lain-lain DPRD Kab. Sidoarjo, bulan Mei 2003 senilai Rp 82.750.000,-

69.SPMU tanggal 1-5-2003 no. A/858/BT untuk pembayaran tunjangan kesejahteraan, biaya operasional, biaya pengawasan, biaya keselamatan kerja, biaya penunjang kegiatan DPRD, biaya penyerapan aspirasi masyarakat, biaya pembinaan kepada masyarakat bagi pimpinan dan anggota DPRD Kab. Sidoarjo, bulan Mei 2003 senilai Rp 441.903.850,-

70.SPMU tanggal 21-5-2003 no. A/964/BT untuk biaya kegiatan bagi pimpinan dan anggota DPRD Kab. Sidoarjo senilai Rp 500.000.000,-

71.SPMU tanggal 27-5-2003 no. A/1047/BT untuk biaya kegiatan bagi pimpinan dan anggota DPRD Kab. Sidoarjo senilai Rp 500.000.000,-

72.SPMU tanggal 2-6-2003 no. A/1135/BT untuk pembayaran bantuan dana taktis DPRD Kab. Sidoarjo, bulan Juni 2003 senilai Rp 82.750.000,-

73.SPMU tanggal 2-6-2003 no. A/1142/BT untuk pembayaran tunjangan kesejahteraan, biaya operasional, biaya pengawasan, biaya keselamatan kerja, biaya penunjang kegiatan DPRD, biaya penyerapan aspirasi masyarakat, biaya pembinaan kepada masyarakat bagi pimpinan dan anggota DPRD Kab. Sidoarjo, bulan Juni 2003 senilai Rp 441.903.850,-

74.SPMU tanggal 18-6-2003 no. A/1241/BT untuk biaya kegiatan bagi pimpinan dan anggota DPRD Kab. Sidoarjo, sekretariat DPRD Kab. Sidoarjo senilai Rp 500.000.000,-

75.SPMU tanggal 1-7-2003 no. A/1428/BT untuk bantuan taktis dan lain-lain DPRD Kab. Sidoarjo, bulan Juli 2003 senilai Rp 82.750.000,-

76.SPMU tanggal 1-7-2003 no. A/1433/BT untuk pembayaran tunjangan kesejahteraan biaya operasional, biaya pengawasan, biaya keselamatan

Hal. 55 dari 89 hal. Put. No. 53 PK/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja, biaya penunjang kegiatan DPRD, biaya penyerapan aspirasi masyarakat, biaya pembinaan kepada masyarakat bagi pimpinan dan anggota DPRD Kab. Sidoarjo, bulan Juli 2003 senilai Rp 441.903.850,-

77.SPMU tanggal 22-7-2003 no. A/1557/BT untuk biaya kegiatan bagi pimpinan dan anggota DPRD Kab. Sidoarjo, belanja administrasi umum, sekretariat DPRD Kab. Sidoarjo senilai Rp 305.596.150,-

78.SPMU tanggal 1-8-2003 no. A/1757/BT untuk biaya penunjang kegiatan bagi pimpinan dan anggota DPRD Kab. Sidoarjo, bulan Agustus 2003 senilai Rp 80.250.000,-

79.SPMU tanggal 1-9-2003 no. A/1990/BT untuk bantuan taktis dan lain-lain DPRD Kab.Sidoarjo, bulan September 2003 senilai Rp 82.750.000,-

80.SPMU tanggal 1-9-2003 no. A/1995/BT untuk pembayaran tunjangan kesejahteraan, biaya operasional, biaya pengawasan, biaya keselamatan kerja, biaya penunjang kegiatan DPRD, biaya penyerapan aspirasi masyarakat, biaya pembinaan kepada masyarakat bagi pimpinan dan anggota DPRD Kab. Sidoarjo, bulan September 2003 senilai Rp 375.527.325,-

81.SPMU tanggal 1-9-2003 no. A/1998/BT untuk biaya penunjang kegiatan pimpinan dan anggota DPRD Kab. Sidoarjo, bulan September 2003 senilai Rp 80.250.000,-

82.SPMU tanggal 18-9-2003 no. A/2083/BT untuk pembayaran tunjangan kesejahteraan, biaya operasional, biaya pengawasan, biaya penyerapan aspirasi masyarakat, biaya pembinaan kepada masyarakat, dana taktis DPRD Kab. Sidoarjo bagi pimpinan dan anggota DPRD Kab. Sidoarjo, belanja administrasi umum, sekretariat DPRD Kab. Sidoarjo senilai Rp 444.403.850,-

83.SPMU tanggal 1-10-2003 no. A/2225/BT untuk biaya penunjang kegiatan pimpinan dan anggota DPRD Kab. Sidoarjo, bulan Oktober 2003 senilai Rp 80.250.000,-

84.SPMU tanggal 1-10-2003 no. A/2221/BT untuk bantuan taktis dan lain-lain DPRD Kab. Sidoarjo, bulan Oktober 2003 senilai Rp 82.750.000,-

85.SPMU tanggal 1-10-2003 no. A/2224/BT untuk pembayaran tunjangan kesejahteraan, biaya operasional, biaya pengawasan, biaya keselamatan kerja, biaya penunjang kegiatan DPRD, biaya penyerapan aspirasi masyarakat, biaya pembinaan kepada masyarakat bagi pimpinan dan anggota DPRD Kab. Sidoarjo, bulan Oktober 2003 senilai Rp 375.527.325,-

86.SPMU tanggal 3-11-2003 no. A/2635/BT untuk bantuan taktis dan lain-lain DPRD Kab. Sidoarjo, bulan Nopember 2003 senilai Rp 82.750.000,-

Hal. 56 dari 89 hal. Put. No. 53 PK/Pid.Sus/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 87.SPMU tanggal 3-11-2003 no. A/2636/BT untuk pembayaran tunjangan kesejahteraan, biaya operasional, biaya pengawasan, biaya keselamatan kerja, biaya penunjang kegiatan DPRD, biaya penyerapan aspirasi masyarakat, biaya pembinaan bagi pimpinan dan anggota DPRD Kab.. Sidoarjo, bulan Nopember 2003 senilai anggota DPRD Kab. Sidoarjo, bulan Nopember 2003 senilai Rp 375.527.325,-
- 88.SPMU tanggal 1-11-2003 no. A/2637/BT untuk biaya penunjang kegiatan pimpinan dan anggota DPRD Kab. Sidoarjo bulan Nopember 2003 senilai Rp 80.250.000,-
- 89.SPMU tanggal 1-12-2003 no. A/2888/BT untuk bantuan taktis dan lain-lain DPRD Kab. Sidoarjo, bulan Desember 2003 senilai Rp 82.750.000,-
- 90.SPMU tanggal 1-12-2003 no. A/2890/BT untuk biaya penunjang kegiatan pimpinan dan anggota DPRD Kab. Sidoarjo bulan Desember 2003 senilai Rp 80.250.000,-
- 91.SPMU tanggal 1-12-2003 no. A/2892/BT untuk pembayaran tunjangan kesejahteraan, biaya operasional, biaya pengawasan, biaya keselamatan kerja, biaya penunjang kegiatan DPRD, biaya penyerapan aspirasi masyarakat, biaya penyerapan aspirasi masyarakat, biaya pembinaan kepada masyarakat bagi pimpinan dan anggota DPRD Kab. Sidoarjo, bulan Desember 2003 senilai Rp 375.527.325,-
- 92.SPMU tanggal 17-9-2003 no. A/2070/BT untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah bagi pimpinan dan anggota DPRD Kab. Sidoarjo, bulan September 2003 senilai Rp 1.200.000.000,-
- 93.SPMU tanggal 18-9-2003 no. A/2086/BT untuk pembayaran biaya operasional dan lain-lain bagi pimpinan dan anggota DPRD Kab. Sidoarjo, bulan September 2003 senilai Rp 1.000.000.000,-
- 94.SPMU tanggal 18-9-2003 no. A/2085/BT untuk pembayaran biaya operasional dan lain-lain bagi pimpinan dan anggota DPRD Kab. Sidoarjo, bulan September 2003 senilai Rp 460.970.850,-
- 95.SPMU tanggal 18-9-2003 no. A/2087/BT untuk pembayaran biaya operasional dan lain-lain bagi pimpinan dan anggota DPRD Kab. Sidoarjo, bulan September 2003 senilai Rp 1.000.000.000,-
- 96.SPMU tanggal 18-9-2003 no. A/2089/BT untuk pembayaran biaya pelatihan dan kursus ketrampilan bagi pimpinan dan anggota DPRD Kab. Sidoarjo, bulan September 2003 senilai Rp 900.000.000,-
- 97.SPMU tanggal 1-10-2003 no. A/2222/BT untuk pembayaran bagi pimpinan dan anggota DPRD Kab. Sidoarjo, bulan Oktober senilai Rp 3.500.000.000,-

Hal. 57 dari 89 hal. Put. No. 53 PK/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

98. SPMU tanggal 13-10-2003 no. A/2259/BT untuk pembayaran biaya operasional dan lain-lain bagi pimpinan dan anggota DPRD Kab. Sidoarjo, bulan Oktober 2003 senilai Rp 1.500.000.000,-
99. SPMU tanggal 1-12-2003 no. A/2887/BT untuk pembayaran biaya operasional bagi pimpinan dan anggota DPRD Kab. Sidoarjo, bulan Desember 2003 senilai Rp 1.500.000.000,-
100. SPMU tanggal 18-12-2003 no. A/3013/BT untuk pembayaran biaya operasional bagi pimpinan dan anggota DPRD Kab. Sidoarjo, bulan Desember 2003 senilai Rp 493.100.000,-
101. SPMU tanggal 31-7-2003 no. A/1748/BT untuk pembayaran biaya rapat, belanja administrasi umum, sekretariat DPRD Kab. Sidoarjo, senilai Rp 23.801.650,-
102. SPMU tanggal 31-7-2003 no. A/1747/BT untuk pembayaran biaya pengadaan makanan dan minuman tamu selama 5 kali kegiatan tanggal 11, 12, 18, 19 dan 26 Juli 2003, belanja administrasi umum, sekretariat DPRD Kab. Sidoarjo, senilai Rp 30.000.000,-
103. SPMU tanggal 31-7-2003 no. A/1746/BT untuk pembayaran biaya pengadaan makanan harian, bulan Juli 2003, belanja administrasi umum, sekretariat DPRD Kab. Sidoarjo, senilai Rp 36.225.000,-
104. SPMU tanggal 2-9-2003 no. A/2008/BT untuk pembayaran biaya pengadaan makanan dan minuman rapat, belanja administrasi umum, sekretariat DPRD Kab. Sidoarjo, senilai Rp 36.193.750,-
105. SPMU tanggal 8-10-2003 no. A/2245/BT untuk pembayaran biaya pengadaan makanan dan minuman rapat, belanja administrasi umum, sekretariat DPRD Kab. Sidoarjo, senilai Rp 40.341.000,-
106. SPMU tanggal 8-10-2003 no. A/2249/BT untuk pembayaran biaya pengadaan makanan harian, bulan Agustus 2003, belanja administrasi umum, sekretariat DPRD Kab. Sidoarjo, senilai Rp 42.000.000,-
107. SPMU tanggal 7-11-2003 no. A/2660/BT untuk pembayaran biaya pengadaan makanan harian, bulan September 2003, belanja administrasi umum, sekretariat DPRD Kab. Sidoarjo senilai Rp 44.100.000,-
108. SPMU tanggal 10-11-2003 no. A/2665/BT untuk pembayaran biaya makanan dan minuman tamu 4 paket tgl. 14, 15, 19, 20, 23, 24 September 2003, belanja administrasi umum, sekretariat DPRD Kab. Sidoarjo, senilai Rp 47.000.000,-
109. SPMU tanggal 10-12-2003 no. A/2908/BT untuk pembayaran biaya pengadaan rapat, belanja administrasi umum, sekretariat DPRD Kab..

Hal. 58 dari 89 hal. Put. No. 53 PK/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidoarjo, senilai Rp 49.111.000,-

110. SPMU tanggal 10-12-2003 no. A/2910/BT untuk pembayaran biaya pengadaan makanan harian, bulan Oktober 2003, belanja administrasi umum, sekretariat DPRD Kab. Sidoarjo, senilai Rp 37.800.000,-
111. SPMU tanggal 24-12-2003 no. A/3153/BT untuk pembayaran biaya pengadaan makanan harian, bulan Desember 2003, belanja administrasi umum, sekretariat DPRD Sidoarjo, senilai Rp 35.020.000,-
112. SPMU tanggal 23-12-2003 no. A/3058/BT untuk pembayaran biaya pengadaan dan minuman, rapat dan tamu, belanja administrasi umum, sekretariat DPRD Kab. Sidoarjo, senilai Rp 28.446.500,-
113. Keputusan nomor : 12.2 tahun 2003 tentang penentuan jadwal kunjungan kerja keluar daerah anggota DPRD Kab. Sidoarjo.
114. Surat Perintah Kerja Nomor: 090/1989/ 404.2/2003 tanggal 23 September 2003.
115. Penawaran harga tanggal 5 September 2003 oleh Nanda Holiday.
116. Jadwal Kunjungan dari Jakarta Kepulauan Riau selama 8 hari /7 malam.
117. Kwitansi Rp 580.000.000,- tanggal 25 September 2003 oleh Nanda Tour.
118. Permintaan penawaran biaya perjalanan dinas.
119. Penerimaan uang perjalanan dinas anggota DPRD Kab. Sidoarjo Rp 620.000.000,-
120. Penerimaan uang tambahan peningkatan iman dan takwa Rp 10.000.000,-
121. Penerimaan uang peningkatan iman dan takwa Rp 250.000.000,-
122. Foto copy KTP atas nama Herry Prasuryanto.
123. NPWP atas nama Herry Prasuryanto.
124. Surat Tanda Ijin Usaha nomor : 503/532/ 402.4.17/2003.
125. Penerimaan Uang Kegiatan DPRD Kab. Sidoarjo sejumlah Rp 1.587.500.000,-
126. Penerimaan Uang Kegiatan Operasional bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Sidoarjo sejumlah Rp 433.600.000,-
127. Bantuan Penerimaan Uang Kegiatan DPRD Kab. Sidoarjo sejumlah Rp 429.100.000,-
128. Penerimaan simpanan anggota DPRD Kab. Sidoarjo sejumlah Rp 1.530.000.000,-
129. Penerimaan uang honor bagi pimpinan dan anggota DPRD Kab. Sidoarjo bulan Januari 2003.
130. Penerimaan uang honor bagi pimpinan dan anggota DPRD Kab. Sidoarjo bulan Pebruari 2003.

Hal. 59 dari 89 hal. Put. No. 53 PK/Pid.Sus/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

131. Penerimaan uang honor bagi pimpinan dan anggota DPRD Kab. Sidoarjo bulan Maret 2003.
132. Penerimaan uang honor bagi pimpinan dan anggota DPRD Kab. Sidoarjo bulan April 2003.
133. Penerimaan uang honor bagi pimpinan dan anggota DPRD Kab. Sidoarjo bulan Mei 2003.
134. Penerimaan uang honor bagi pimpinan dan anggota DPRD Kab. Sidoarjo bulan Juni 2003.
135. Penerimaan uang honor bagi pimpinan dan anggota DPRD Kab. Sidoarjo bulan Juli 2003.
136. Penerimaan uang honor bagi pimpinan dan anggota DPRD Kab. Sidoarjo bulan Agustus 2003.
137. Penerimaan uang honor bagi pimpinan dan anggota DPRD Kab. Sidoarjo bulan September 2003.
138. Penerimaan uang honor bagi pimpinan dan anggota DPRD Kab. Sidoarjo bulan Oktober 2003.
139. Penerimaan uang honor bagi pimpinan dan anggota DPRD Kab. Sidoarjo November 2003.
140. Penerimaan uang honor bagi pimpinan dan anggota DPRD Kab. Sidoarjo bulan Desember 2003.
141. Daftar nama pengembalian penerimaan uang APBD TA.2003 DPRD Kab.Sidoarjo.

Barang bukti tersebut diatas dikembalikan kepada Kejaksaan Negeri Sidoarjo yang digunakan dalam perkara lain.

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 411/PID/2004/PT.SBY tanggal 26 Januari 2005 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut diatas ;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 2 Nopember 2004 Nomor : 371/Pid.B/2004/PN.Sda yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
 - Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun ;
 - Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Hal. 60 dari 89 hal. Put. No. 53 PK/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan bahwa lamanya pidana yang harus dijalani oleh Terdakwa akan diperhitungkan dengan lamanya Terdakwa dalam tahanan ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tersebut untuk selain dan selebihnya ;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Mahkamah Agung RI No. 446 K/PID/2005 tanggal 31 Mei 2005 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI DI SIDOARJO dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa Drs. H.Utsman Ihsan, SH.,MA tersebut ;
- Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 26 Januari 2005 Nomor : 411/PID/2004/PT.SBY yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 2 Nopember 2004 Nomor : 371/Pid.B/2004/PN.Sda sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. H. UTSMAN IHSAN, SH.MA. tersebut diatas secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Drs. H. UTSMAN IHSAN, SH.MA dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Menghukum Terdakwa dengan hukuman denda sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka kepada Terdakwa dikenakan hukuman pengganti berupa pidana kurungan selama 5 (lima) bulan ;
5. Menghukum pula Terdakwa dengan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp 601.363.860,- (enam ratus satu juta tiga ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh rupiah) dengan ketentuan, apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;

Hal. 61 dari 89 hal. Put. No. 53 PK/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan barang bukti yang berupa :

Uang Tunai :

1. Uang tunai Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
2. Uang Tunai Rp 262.000.000,- (dua ratus enam puluh dua juta rupiah).

Bukti dari Hotel Inna Natour Tretes :

1. Buku tamu Inna Natour Tretes tahun 2003.
2. Laporan keuangan dari Hotel Inna Natour Tretes ke pimpinan pusat pada bulan September 2003.
3. Buku kas keuangan Hotel Inna Natour Tretes tahun 2003.
4. Daftar laporan kegiatan dari Hotel Inna Natour Tretes ke Dinas Pariwisata Pasuruan.
5. Kwitansi biaya pesanan kamar serta ruangan untuk kegiatan anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo selama 12 (dua belas) hari tanggal 13 September 2003 senilai Rp 316.000.000,-

Bukti dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo :

1. RAPBD Unit Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo tahun 2003.
2. Tata tertib DPRD Kabupaten Sidoarjo.
3. Buku kas Keuangan DPRD Kabupaten Sidoarjo.
4. Foto copy laporan panitia anggaran terhadap rancangan peraturan daerah tentang penetapan anggaran dan belanja daerah Kab. Sidoarjo TA 2003.

Tanda terima Dana Operasional :

1. Daftar penerimaan bantuan uang bagi Sekwan, Kabag, Kasubbag, bendahara dan staf sekretariat DPRD Sidoarjo bulan Desember 2003.
2. Daftar penerimaan bantuan uang bagi Sekwan, Kabag, Kasubbag, bendahara dan staf sekretariat DPRD Sidoarjo bulan Nopember 2003.
3. Daftar penerimaan bantuan uang bagi Sekwan, Kabag, Kasubbag, bendahara dan staf sekretariat DPRD Sidoarjo bulan Oktober 2003.
4. Daftar penerimaan bantuan uang bagi Sekwan, Kabag, Kasubbag, bendahara dan staf sekretariat DPRD Sidoarjo bulan September 2003.
5. Daftar penerimaan bantuan uang bagi Sekwan, Kabag, Kasubbag, bendahara dan staf sekretariat DPRD Sidoarjo bulan Agustus 2003.
6. Daftar penerimaan bantuan uang bagi Sekwan, Kabag, Kasubbag, bendahara dan staf sekretariat DPRD Sidoarjo bulan Juli 2003.
7. Daftar penerimaan bantuan uang bagi Sekwan, Kabag, Kasubbag, bendahara dan staf sekretariat DPRD Sidoarjo bulan Juni 2003.
8. Daftar penerimaan bantuan uang bagi Sekwan, Kabag, Kasubbag, bendahara dan staf sekretariat DPRD Sidoarjo bulan Mei 2003.

Hal. 62 dari 89 hal. Put. No. 53 PK/Pid.Sus/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Daftar penerimaan bantuan uang bagi Sekwan, Kabag, Kasubbag, bendahara dan staf sekretariat DPRD Sidoarjo bulan April 2003.
10. Daftar penerimaan bantuan uang bagi Sekwan, Kabag, Kasubbag, bendahara dan staf sekretariat DPRD Sidoarjo bulan Maret 2003.
11. Daftar penerimaan bantuan uang bagi Sekwan, Kabag, Kasubbag, bendahara dan staf sekretariat DPRD Sidoarjo bulan Pebruari 2003.
12. Daftar penerimaan bantuan uang bagi Sekwan, Kabag, Kasubbag, bendahara dan staf sekretariat DPRD Sidoarjo bulan Januari 2003.
13. Daftar penerimaan bantuan uang operasional pelayanan wartawan Kab. Sidoarjo bulan Desember 2003.
14. Daftar penerimaan bantuan uang pelayanan Wartawan Kabupaten Sidoarjo bulan Nopember 2003.
15. Daftar penerimaan bantuan uang pelayanan Wartawan Kabupaten Sidoarjo bulan Oktober 2003.
16. Daftar penerimaan bantuan uang pelayanan Wartawan Kabupaten Sidoarjo bulan September 2003.
17. Daftar penerimaan bantuan uang pelayanan Wartawan Kabupaten Sidoarjo bulan Agustus 2003.
18. Daftar penerimaan bantuan uang pelayanan Wartawan Kabupaten Sidoarjo bulan Juli 2003.
19. Daftar penerimaan bantuan uang pelayanan Wartawan Kabupaten Sidoarjo bulan Juni 2003.
20. Daftar penerimaan bantuan uang pelayanan Wartawan Kabupaten Sidoarjo bulan Mei 2003.
21. Daftar penerimaan bantuan uang pelayanan Wartawan Kabupaten Sidoarjo April 2003.
22. Daftar penerimaan bantuan uang pelayanan Wartawan Kabupaten Sidoarjo bulan Maret 2003.
23. Daftar penerimaan bantuan uang pelayanan Wartawan Kabupaten Sidoarjo bulan Januari 2003.
24. Daftar penerimaan bantuan penunjang kegiatan DPRD, operasional, pengawasan keselamatan penyerapan aspirasi pembinaan masyarakat bulan Desember 2003.
25. Daftar penerimaan bantuan penunjang kegiatan DPRD, operasional, pengawasan keselamatan penyerapan aspirasi pembinaan masyarakat bulan Nopember 2003.
26. Daftar penerimaan bantuan penunjang kegiatan DPRD, operasional,

Hal. 63 dari 89 hal. Put. No. 53 PK/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengawasan keselamatan penyerapan aspirasi pembinaan masyarakat bulan Oktober 2003.

27. Daftar penerimaan bantuan penunjang kegiatan DPRD, operasional, pengawasan keselamatan penyerapan aspirasi pembinaan masyarakat bulan September 2003.
28. Daftar penerimaan bantuan penunjang kegiatan DPRD, operasional, pengawasan keselamatan penyerapan aspirasi pembinaan masyarakat bulan Agustus 2003.
29. Daftar penerimaan bantuan penunjang kegiatan DPRD, operasional, pengawasan keselamatan penyerapan aspirasi pembinaan masyarakat bulan Juli 2003.
30. Daftar penerimaan bantuan penunjang kegiatan DPRD, operasional, pengawasan keselamatan penyerapan aspirasi pembinaan masyarakat bulan Juni 2003.
31. Daftar penerimaan bantuan penunjang kegiatan DPRD, operasional, pengawasan keselamatan penyerapan aspirasi pembinaan masyarakat bulan Mei 2003.
32. Daftar penerimaan bantuan penunjang kegiatan DPRD, operasional, pengawasan keselamatan penyerapan aspirasi pembinaan masyarakat bulan April 2003.
33. Daftar penerimaan bantuan penunjang kegiatan DPRD, operasional, pengawasan keselamatan penyerapan aspirasi pembinaan masyarakat bulan Maret 2003.
34. Daftar penerimaan bantuan penunjang kegiatan DPRD, operasional, pengawasan keselamatan penyerapan aspirasi pembinaan masyarakat bulan Februari 2003.
35. Daftar penerimaan bantuan penunjang kegiatan DPRD, operasional, pengawasan keselamatan penyerapan aspirasi pembinaan masyarakat bulan Januari 2003.
36. Daftar penerimaan bantuan uang operasional bagi pimpinan dan anggota DPRD Kab. Sidoarjo tahun 2003 dibayar bulan Nopember 2003.
37. Daftar penerimaan uang kegiatan operasional bagi anggota DPRD Kab. Sidoarjo tanggal 9 September 2003.
38. Daftar penerimaan uang kegiatan operasional pimpinan DPRD Kab. Sidoarjo tanggal 9 September 2003.
39. Daftar penerimaan uang saku out bond tanggal 22-24 Mei 2003 anggota DPRD Kab. Sidoarjo.

Hal. 64 dari 89 hal. Put. No. 53 PK/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Daftar penerimaan tunjangan hari raya tahun 2003 bagi ketua dan wakil Ketua DPRD Kab. Sidoarjo.
41. Daftar penerimaan kegiatan DPRD Kab. Sidoarjo bulan Juni 2003.
42. Daftar penerimaan uang kegiatan bagi pimpinan anggota DPRD Kab. Sidoarjo bulan Juli 2003.
43. Daftar penerimaan bantuan uang kegiatan akhir tahun anggota DPRD Kab. Sidoarjo (dibayar lunas bulan Januari 2003).
44. Daftar penerimaan uang pengambilan keputusan 16 rakerda bagi pimpinan DPRD Kab. Sidoarjo bulan Maret 2003.
45. Daftar penerimaan uang hotel untuk pembahasan perhitungan APBD TA 2002 bagi panitia anggaran DPRD Kab. Sidoarjo bulan Mei 2003.
46. Daftar penerimaan uang untuk pembahasan perhitungan APBD TA 2002 bagi panitia anggaran DPRD Kab. Sidoarjo bulan Mei 2003.
47. Daftar penerimaan uang perhitungan APBD TA 2002 bagi panitia anggaran DPRD Kab. Sidoarjo bulan Mei 2003.
48. Daftar penerimaan uang Panmus DPRD (dibayar lunas bulan April 2003).
49. Daftar penerimaan bantuan uang pengambilan keputusan LPJ Bupati tahun anggaran 2002 bagi pimpinan DPRD Kab. Sidoarjo bulan Mei 2003.
50. Daftar penerimaan uang lelah sisa penghitungan DPRD Kab. Sidoarjo (dibayar lunas bulan Mei 2003).
51. Daftar penerimaan uang pembahasan PAK tahun 2003 bagi panitia anggaran DPRD Kab. Sidoarjo bulan Agustus 2003.
52. Daftar penerimaan uang pembahasan PAK tahun 2003 bagi ketua dan wakil ketua DPRD Kab. Sidoarjo bulan Agustus 2003.
53. Daftar penerimaan uang hotel panitia anggaran DPRD Kab. Sidoarjo dibayar lunas September 2003.
54. Daftar penerimaan uang tunjangan hari raya tahun 2003 bagi ketua dan wakil Ketua DPRD Kab. Sidoarjo dibayar lunas Nopember 2003.
55. Daftar penerimaan bantuan uang operasional kegiatan bagi pimpinan dan anggota DPRD Sidoarjo dibayar lunas Nopember 2003.
56. Daftar penerimaan uang Panmus DPRD dibayar lunas Mei 2003.
57. Daftar penerimaan uang kegiatan panitia anggaran DPRD Kab. Sidoarjo dibayar lunas April 2003.
58. Daftar penerimaan uang kegiatan panitia anggaran DPRD Kab. Sidoarjo dibayar lunas Oktober 2003.
59. Daftar penerimaan uang bagi ketua fraksi DPRD Kab. Sidoarjo dibayar lunas.
60. Daftar penerimaan uang untuk panitia anggaran DPRD Kab. Sidoarjo.

Hal. 65 dari 89 hal. Put. No. 53 PK/Pid.Sus/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61. Daftar penerimaan uang untuk panitia musyawarah DPRD Kab. Sidoarjo.
62. Penerimaan uang APBD DPRD Kab. Sidoarjo bulan Desember 2003 dibayar lunas Desember 2003.
63. Penerimaan DPRD dibayar lunas September 2003.
64. Penerimaan uang PANMUS dalam rangka pembahasan PAK TA 2003 DPRD Kab. Sidoarjo bulan Agustus 2003 dibayar lunas Agustus 2003.
65. Penerimaan uang rapat panitia musyawarah bulan Desember 2003 dibayar lunas Desember 2003.
66. Penerimaan uang PANMUS DPRD Kab. Sidoarjo dibayar lunas September 2003.
67. Penerimaan uang bantuan pembahasan PAK tahun 2003 bagi panitia anggaran DPRD Kab. Sidoarjo bulan Agustus 2003.
68. Penerimaan uang bantuan kegiatan komisi-komisi DPRD Kab. Sidoarjo bagian bulan Desember 2003 dibayar lunas Desember 2003.
69. Penerimaan uang bantuan kegiatan komisi-komisi DPRD Kab. Sidoarjo bagian bulan Nopember 2003 dibayar lunas Nopember 2003.
70. Penerimaan bantuan kegiatan komisi-komisi DPRD Kab. Sidoarjo bagian bulan Oktober 2003.
71. Penerimaan bantuan kegiatan komisi-komisi DPRD Kab. Sidoarjo bagian bulan September 2003.
72. Penerimaan bantuan kegiatan komisi-komisi DPRD Kab. Sidoarjo bagian bulan Agustus 2003.
73. Penerimaan bantuan kegiatan komisi-komisi DPRD Kab. Sidoarjo bagian bulan Juli 2003.
74. Daftar penerimaan uang bagi panitia anggota DPRD Kab. Sidoarjo dibayar lunas 21 Agustus 2003.
75. Daftar penerimaan uang bantuan operasional bagi pimpinan dan anggota DPRD Sidoarjo dibayar lunas September 2003.
76. Daftar penerimaan uang bantuan operasional bagi pimpinan dan anggota DPRD Sidoarjo dibayar lunas Desember 2003.
77. Daftar penerimaan uang bantuan kegiatan bagi pimpinan dan dibayar lunas Oktober 2003.
78. Daftar penerimaan uang operasional bagi pimpinan dan anggota DPRD Sidoarjo dibayar lunas Oktober 2003.
79. Daftar penerimaan uang operasional bagi pimpinan dan anggota DPRD Sidoarjo dibayar lunas Mei 2003.
80. Daftar penerimaan uang PANMUS DPRD dibayar lunas April 2003.

Hal. 66 dari 89 hal. Put. No. 53 PK/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

81. Daftar penerimaan uang kegiatan bagi ketua-ketua fraksi DPRD Kab. Sidoarjo bagian bulan Desember 2003 dibayar lunas Desember 2003.
82. Daftar penerimaan bantuan uang ketua fraksi DPRD Nopember 2003 dibayar lunas Nopember 2003.
83. Daftar penerimaan uang kegiatan bagi ketua-ketua fraksi DPRD Kab. Sidoarjo bagian bulan Oktober 2003 dibayar lunas Oktober 2003.
84. Daftar penerimaan uang kegiatan bagi ketua-ketua fraksi DPRD Kab. Sidoarjo bagian bulan September 2003 dibayar lunas September 2003.
85. Daftar penerimaan uang kegiatan bagi ketua-ketua fraksi DPRD Kab. Sidoarjo bagian bulan Agustus 2003 dibayar lunas Agustus 2003.
86. Daftar penerimaan uang kegiatan bagi ketua-ketua fraksi DPRD Kab. Sidoarjo bagian bulan Juli 2003 dibayar lunas Juli 2003.
87. Daftar penerimaan uang kegiatan bagi ketua-ketua fraksi DPRD Kab. Sidoarjo bagian bulan Juni 2003 dibayar lunas Juni 2003.
88. Daftar penerimaan uang kegiatan bagi ketua-ketua fraksi DPRD Kab. Sidoarjo bagian bulan Mei 2003 dibayar lunas Mei 2003.
89. Daftar penerimaan uang kegiatan bagi Ketua-ketua fraksi DPRD Kab. Sidoarjo bagian bulan April 2003 dibayar lunas April 2003.
90. Daftar penerimaan uang kegiatan bagi ketua-ketua fraksi DPRD Kab. Sidoarjo bagian bulan Maret 2003 dibayar lunas Maret 2003.
91. Daftar penerimaan uang kegiatan bagi ketua-ketua fraksi DPRD Kab. Sidoarjo bagian bulan Pebruari 2003 dibayar lunas Pebruari 2003.
92. Daftar penerimaan uang kegiatan bagi ketua-ketua fraksi DPRD Kab. Sidoarjo bagian bulan Januari 2003 dibayar lunas Januari 2003.
93. Daftar penerimaan dana sisa anggaran tahun 2004 anggota DPRD Kab. Sidoarjo dibayar lunas Januari 2004.
94. Daftar penerimaan uang bantuan kegiatan pembahasan LPJ Bupati bagi pimpinan dan anggota DPRD Kab. Sidoarjo dibayar lunas 16 April 2003.
95. Daftar penerimaan uang sidang mendengarkan pidato kenegaraan bagi pimpinan dan anggota DPRD Kab. Sidoarjo bulan Agustus 2003 dibayar lunas Agustus 2003.
96. Daftar penerimaan uang pembahasan PAK APBD TA 2001 untuk pimpinan dan anggota DPRD Kab. Sidoarjo bulan Agustus 2003.
97. Daftar penerimaan uang bantuan kegiatan bagi pimpinan dan anggota Akb. Sidoarjo bulan Juni 2003.
98. Daftar penerimaan uang kegiatan DPRD Kab. Sidoarjo bagian bulan April 2003.

Hal. 67 dari 89 hal. Put. No. 53 PK/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

99. Daftar penerimaan uang kegiatan anggota DPRD Kab. Sidoarjo dalam rangka pembahasan persetujuan Bupati dibayar lunas 13 Maret 2003.
100. Daftar penerimaan uang pembahasan 16 buah rakerda bagi panitia khusus III DPRD Kab. Sidoarjo bulan Maret 2003.
101. Daftar penerimaan uang pembahasan 16 buah rakerda bagi panitia khusus I DPRD Kab. Sidoarjo bulan Maret 2003.
102. Daftar penerimaan uang pembahasan 16 buah rakerda bagi panitia khusus II DPRD Kab. Sidoarjo bulan Maret 2003 jumlah Rp 61.100.000,-
103. Daftar penerimaan uang pembahasan 16 buah rakerda bagi panitia khusus II DPRD Kab. Sidoarjo bulan Maret 2003 jumlah 16.100.000,-
104. Daftar penerimaan uang pembahasan 16 buah rakerda bagi panitia khusus I DPRD Kab. Sidoarjo bulan Maret 2003 jumlah Rp 16.100.000,-
105. Daftar penerimaan uang pembahasan 16 buah rakerda bagi panitia khusus II DPRD Kab. Sidoarjo bulan Maret 2003 jumlah Rp 12.100.000,-
106. Daftar penerimaan uang pembahasan rapat paripurna khusus anggota DPRD Kab. Sidoarjo dibayar lunas Juni 2003.
107. Daftar penerimaan uang pembahasan 16 buah rakerda bagi pimpinan dan anggota DPRD Kab. Sidoarjo bulan Maret 2003.

Kwitansi-kwitansi :

1. Kwitansi untuk TVRI tgl. 7 Mei 2003 senilai Rp 1.500.000,-
2. Kwitansi bantuan untuk ibu-ibu bulan April 2003 senilai Rp 1.000.000,-
3. Kwitansi bantuan dana PMI Cab. Sidoarjo tgl. 20 Maret 2003 senilai Rp 500.000,-
4. Kwitansi bantuan penderita cacat YPAC Sidoarjo tgl. 20 April 2003 senilai Rp 100.000,-
5. Kwitansi untuk tamu Bapak Ketua DPRD Kab. Sidoarjo tgl. 25 April 2003 senilai Rp 2.000.000,-
6. Kwitansi untuk pembayaran PBB rumah dinas ketua DPRD Kab. Sidoarjo tahun 2002 tgl. 27 September 2002 senilai Rp 220.000,-
7. Kwitansi partisipasi dana pembangunan kantor MWC NU Sidoarjo tgl. 18 Maret 2003 senilai Rp 1.000.000,-
8. Kwitansi bantuan infak dan sodaqoh langgar Warof Al Mubarak Wates tgl. 10 Maret 2003 senilai Rp 1.000.000,-
9. Kwitansi sumbangan Harlah ke 57 Muslimat NU Cab Sidoarjo tgl. 17 Maret 2003 senilai Rp 500.000,-
10. Kwitansi partisipasi seminar sehari gerakan kesetaraan gender tgl. 7 Maret 2003 senilai Rp 500.000,-

Hal. 68 dari 89 hal. Put. No. 53 PK/Pid.Sus/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Kwitansi pembayaran uang saku koordinator Panmus ke Batam tgl. 11 Juli 2003 senilai Rp 10.000.000,- penerima Drs. H. UTSMAN IHSAN, SH.MA.
12. Kwitansi pembayaran uang saku koordinator Panmus ke Batam tanggal 11 Juli 2003 senilai Rp 7.500.000,- penerima ADI MUDAKIR.
13. Kwitansi pembayaran uang saku koordinator Panmus ke Batam tanggal 11 Juli 2003 senilai Rp 7.500.000,- penerima IMRON SYUKUR.
14. Kwitansi pembayaran uang saku koordinator Panmus ke Batam tanggal 15 Mei 2003 senilai Rp 4.500.000,- penerima ADI MUDAKIR.
15. Kwitansi bantuan operasional untuk wakil ketua tanggal 15 Mei 2003 senilai Rp 4.500.000,- penerima Drs. Ec. IMRON SYUKUR, MM.
16. Kwitansi pembayaran bantuan penerimaan bantuan kegiatan Pansus tgl. 19 Maret 2003 senilai Rp 6.000.000,- penerima Drs. H. UTSMAN IHSAN, SH.MA.
17. Kwitansi pembayaran bantuan penerimaan bantuan kegiatan Pansus tgl. 19 Maret 2003 senilai Rp 12.000.000,- menerima Drs. H. UTSMAN IHSAN, SH.MA.
18. Kwitansi pembayaran bantuan penerimaan bantuan kegiatan Pansus tgl. 19 Maret 2003 senilai Rp 5.500.000,- penerima H. ADI MUDAKIR.
19. Kwitansi pembayaran bantuan penerimaan bantuan kegiatan Pansus tgl. 19 Maret 2003 senilai Rp 11.500.000,- penerima H. ADI MUDAKIR.
20. Kwitansi pembayaran bantuan penerimaan bantuan kegiatan Pansus tgl. 19 Maret 2003 senilai Rp 5.500.000,- penerima IMRON SYUKUR.
21. Kwitansi pembayaran bantuan penerimaan bantuan kegiatan Pansus tgl. 19 Maret 2003 senilai Rp 11.500.000,- penerima IMRON SYUKUR.
22. Kwitansi pembayaran bantuan penerimaan bantuan kegiatan Pansus tgl. 19 Maret 2003 senilai Rp 5.500.000,- penerima S. AGUS SUTEGO.
23. Kwitansi pembayaran bantuan penerimaan bantuan kegiatan Pansus tgl. 19 Maret 2003 senilai Rp 11.500.000,- penerima S. AGUS SUTEGO.
24. Kwitansi partisipasi dana RAKER II GP Anshor Kancab Sidoarjo tgl. 23 April 2003 senilai Rp 1.000.000,-
25. Kwitansi pembangunan tahap II MNU Pucang Sidoarjo tgl. 12 April 2003 senilai Rp 1.500.000,-
26. Kwitansi bantuan dana musholla NURUL KHOJIN Bluru Kidul Sidoarjo tgl. 11 September 2003 senilai Rp 500.000,-
27. Kwitansi sumbangan pelantikan DPAC PKB Waru Sidoarjo tgl. 27 Agustus 2003 senilai Rp 1.000.000,-
28. Kwitansi bantuan kejuaraan panjat tebing buatan dan parade band tingkat

Hal. 69 dari 89 hal. Put. No. 53 PK/Pid.Sus/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasional 2003 tanggal 1 Juli 2003 senilai Rp 500.000,-

29. Kwitansi sumbangan Masjid Miftahul Jannah Ds. Katuri Taman Sidoarjo tgl. 23 April 2003 senilai Rp 1.000.000,-
30. Kwitansi sumbangan pelaksanaan pengiriman tim JamQur Sidoarjo ke Mojokerto tgl. 17 Juni senilai Rp 500.000,-
31. Kwitansi sumbangan Masjid Balong bendo Sidoarjo tgl. 3 Juni 2003 senilai Rp 500.000,-
32. Kwitansi seminar PMII tgl. 2 Juni senilai Rp 1.000.000,-
33. Kwitansi bantuan rakernas HUT 56 DPC Pemuda Demokrat Indonesia tgl. 20 Juni 2003 senilai Rp 500.000,-
34. Kwitansi sumbangan Pertuni tgl. 6 Mei 2003 senilai Rp 500.000,-
35. Kwitansi bantuan bagi penderita cacat tubuh tgl. 11 Maret 2003 senilai Rp 75.000,-
36. Kwitansi bantuan untuk pembelian kenang-kenangan penyandang cacat veteran Surabaya tgl. 27 September 2003 senilai Rp 958.700,-
37. Kwitansi sumbangan HUT RT ke 58 Kel. Magersari Sidoarjo tgl. 5 Agustus 2003 senilai Rp 500.000,-
38. Kwitansi bantuan dana taktis ibu-ibu DPRD Sidoarjo tgl. 10 September 2003 senilai Rp 2.000.000,-
39. Kwitansi pembayaran ke MOH. MAKRUH tgl. 9 Mei 2003 senilai Rp 2.000.000,-
40. Kwitansi pembayaran untuk tamu bapak Ketua DPRD KH. ALI MUSTAWA tgl. 8 Mei 2003 senilai Rp 2.000.000,-
41. Kwitansi sumbangan seminar pemberdayaan perempuan tgl. 9 Mei 2003 senilai Rp 1.000.000,-
42. Kwitansi bantuan dana kegiatan kemah bakti pelajar 2003 PC IPNU, IPPNU Sidoarjo tgl. 5 Agustus senilai Rp 500.000,-
43. Kwitansi pengajian akbar taklim Hidayatullah Prambon tgl. 26 Mei 2003 senilai Rp 500.000,-
44. Kwitansi Tim Panjat Tebing Sidoarjo tgl 8 Agustus 2003 senilai Maret 2003 senilai Rp 1.000.000,-
45. Kwitansi sumbangan Musda XII Pemuda Muhammadiyah Sidoarjo 5 s/d 6 April 2003 tgl. 24 Maret 2003 senilai Rp 500.000,-
46. Kwitansi bantuan untuk Masjid Darul Mutaqin Kec. Karangploso bulan Januari 2003 senilai Rp 1.000.000,-
47. Kwitansi pemasangan iklan ucapan hari jadi Sidoarjo ke 144 ukuran 2 x 100 mm tgl. 20 Januari 2003 senilai Rp 500.000,-

Hal. 70 dari 89 hal. Put. No. 53 PK/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. Kwitansi partisipasi kaos Polwil Surabaya tgl. 24 Januari 2003 senilai Rp 94.000,-
49. Memo DPRD Kab. Sidoarjo kepada Bu Sun tertanggal 2 Mei 2003 senilai Rp 3.500.000,-
50. Memo kepada Bu Sun tertanggal 2 September 2003 Rp 1.500.000,-
51. Memo DPRD Kab. Sidoarjo tgl. 10 Nopember 2003 senilai Rp 500.000,-
52. Kwitansi bantuan dana guna pengiriman sekolah Juri Nasional dan Pelatih Nasional tanggal 14 Nopember 2003 senilai Rp 500.000,-
53. Kwitansi order surat dari pimpinan umum TM. BRAWIJAYA CRISETYONO, TS LETKOL ALTELERI kepada Ketua DPRD Kab. Sidoarjo tanggal 30 September 2003 perihal partisipasi iklan ucapan HUT TNT ke 58 pemasukan iklan tanggal 1 Oktober 2003 senilai Rp 500.000,-
54. Memo DPRD kepada sekwan tanggal 7 Mei 2003 berupa ACC di Batu Rp 1.000.000,-
55. Surat permohonan bantuan dari panitia pembangunan TPA AL IKLAS Ds. Betro Kec. Sedati Kab. Sidoarjo tanggal 16 April 2003.
56. Memo DPRD Kab. Sidoarjo tgl. 13 Januari 2003.
57. Surat kepada ketua DPRD dari AWALUDDIN AMRI tgl. 11 Juni 2003 perihal proposal permohonan dana.
58. Memo DPRD kepada bu Sun tgl. 4 Maret 2003.
59. Kwitansi order pemasangan iklan partisipasi tabloit Brawijaya senilai Rp 2.500.000,-
60. Surat dan pimpinan umum tabloit Brawijaya tgl. 28 Januari 2003 perihal kerjasama promosi.
61. Kwitansi pembayaran bantuan dana bagi ibu-ibu istri anggota DPRD Sidoarjo tanggal 21 Juli 2003 senilai Rp 50.000.000,-
62. Memo ketua DPRD Kepada Sun tgl. 25-03-2003 senilai Rp 1.000.000,-
63. Kwitansi pembayaran permohonan santunan IKATINA tgl. 12-11-2003 senilai Rp 500.000,-
64. Kwitansi bantuan untuk pembelian kenang-kenangan cacat veteran tgl. 29-9-2003 senilai Rp 45.000,-
65. Kwitansi bantuan untuk pembelian kenang-kenangan penyandang tuna netra tgl. 18-2-2003 senilai Rp 50.000,-
66. Kwitansi bantuan untuk pembelian kenang-kenangan penyandang cacat tgl. 28-4-2003 senilai Rp 50.000,-
67. Kwitansi bantuan orang pulang ke Banyuwangi tgl. 14-10-2003 senilai Rp 250.000,-

Hal. 71 dari 89 hal. Put. No. 53 PK/Pid.Sus/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68. Kwitansi untuk FPKB tgl.13-5-2003 senilai Rp 150.000.000,-

69. Kwitansi pinjaman sementara tgl.19-11-2003 senilai Rp 200.000.000,-

Bukti dari Pemkab Sidoarjo :

Makanan dan minuman :

1. Kwitansi CV. DUA PUTRA JAYA untuk biaya pengadaan makanan dan minuman tamu 6 kali pelaksanaan tgl 20 Maret 2003 senilai Rp 30.000.000,-
2. Kwitansi CV. DUA PUTRA JAYA nomor : DPJ/97/2003 untuk biaya pengadaan makanan dan minuman rapat tgl. Oktober 2003 senilai Rp 49.111.000,-
3. Kwitansi CV. DUA PUTRA JAYA untuk biaya pengadaan makanan dan minuman harian anggota DPRD tgl. Oktober 2003 senilai Rp 44.100.000,-
4. Kwitansi CV. DUA PUTRA JAYA untuk biaya pengadaan makanan dan minuman rapat tamu DPRD tgl 20 Oktober 2003 senilai Rp 28.446,500,-
5. Kwitansi CV. DUA PUTRA JAYA untuk biaya pengadaan makanan dan minuman harian selama bulan April 2003 tgl 30 April 2003 senilai Rp 42.000.000,-
6. Kwitansi CV. DUA PUTRA JAYA untuk biaya pengadaan makanan dan minuman harian selama bulan Agustus 2003 tgl. 29 Agustus 2003 senilai Rp 42.000.000,-
7. Kwitansi CV. DUA PUTRA JAYA untuk biaya pengadaan makanan dan minuman harian selama bulan Juli 2003 tgl. 31 Juli 2003 senilai Rp 36.225.000,-
8. Kwitansi CV. RINA UTAMA untuk biaya pengadaan makanan dan minuman tamu DPRD tgl 26 September 2003 senilai Rp 47.000.000,-
9. Kwitansi CV. RINA UTAMA untuk biaya pengadaan makanan dan minuman pimpinan dan anggota DPRD tgl 30 April 2003 senilai Rp 43.009.000,-
10. Kwitansi CV. RINA UTAMA untuk biaya pengadaan makanan dan minuman pimpinan dan anggota DPRD tgl. 15 Agustus 2003 senilai Rp 36.193.750,-
11. Kwitansi CV. RINA UTAMA untuk biaya pengadaan makanan dan minuman harian bulan Oktober tgl. 24 Oktober 2003 senilai Rp 37.800.000,-
12. Kwitansi CV. RINA UTAMA untuk biaya pengadaan makanan dan minuman pimpinan dan anggota DPRD tgl. 30 Juni 2003 senilai Rp 37.800.000,-
13. Kwitansi CV. RINA UTAMA untuk biaya pengadaan makanan dan minuman harian pada kantor DPRD senilai Rp 39.900.000,-
14. Kwitansi CV. RINA UTAMA untuk biaya pengadaan makanan dan minuman rapat sekretariat DPRD senilai Rp 23.801.650,-
15. Kwitansi CV. PRIMA JAYA untuk biaya pengadaan makanan dan minuman

Hal. 72 dari 89 hal. Put. No. 53 PK/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi tamu DPRD tgl. 12 Mei 2003 senilai Rp 30.000.000,-

16. Kwitansi CV. PRIMA JAYA untuk biaya pengadaan makanan dan minuman rapat DPRD tgl. 19 Maret 2003 senilai Rp 49.756.000,-

17. Kwitansi CV. PRIMA JAYA untuk biaya pengadaan makanan dan minuman rapat DPRD tgl. 16 Juni 2003 senilai Rp 27.227.350,-

18. Kwitansi CV. PRIMA JAYA untuk biaya pengadaan makanan dan minuman rapat DPRD tgl. 5 September 2003 senilai Rp 40.341.000,-

19. Kwitansi CV. PRIMA JAYA untuk biaya pengadaan makanan dan minuman rapat harian bulan Desember tgl. 29 Desember 2003 senilai Rp 35.020.000,-

20. Kwitansi CV. PRIMA JAYA untuk biaya pengadaan makanan dan minuman tamu 28 Juli 2003 senilai Rp 30.000.000,-

21. Surat permintaan pembayaran tgl. 8 April 2003 senilai Rp 30.000.000,-

22. Surat permintaan pembayaran tgl. 18 Desember 2003 senilai Rp 49.111.000,-

23. Surat permintaan pembayaran tgl. Oktober 2003 senilai Rp 44.100.000,-

24. Surat permintaan pembayaran tgl. 18 Desember 2003 senilai Rp 28.446.500,-

25. Surat permintaan pembayaran tgl. 12 Mei 2003 senilai Rp 42.000.000,-

26. Surat permintaan pembayaran tgl. 30 Oktober 2003 senilai Rp 42.000.000,-

27. Surat permintaan pembayaran tgl. 28 Juli 2003 senilai Rp 36.225.000,-

28. Surat permintaan pembayaran tgl. 31 Oktober 2003 senilai Rp 47.000.000,-

29. Surat permintaan pembayaran tgl. 12 Maret 2003 senilai Rp 43.090.000,-

30. Surat permintaan pembayaran tgl. 29 Agustus 2003 senilai Rp 36.193.750,-

31. Surat permintaan pembayaran tgl. 18 Desember 2003 senilai Rp 37.800.000,-

32. Surat permintaan pembayaran tgl. 27 Juni 2003 senilai Rp 37.800.000,-

33. Surat permintaan pembayaran tgl. 31 Maret 2003 senilai Rp 39.900.000,-

34. Surat permintaan pembayaran tgl. 28 Juli 2003 senilai Rp 23.801.650,-

35. Surat permintaan pembayaran tgl. 12 Mei 2003 senilai Rp 30.000.000,-

36. Surat permintaan pembayaran tgl. Maret 2003 senilai Rp 49.756.000,-

37. Surat permintaan pembayaran tgl. 27 Juni 2003 senilai Rp 27.227.350,-

38. Surat permintaan pembayaran tgl. 3 Oktober 2003 senilai Rp 40.341.000,-

39. Surat permintaan pembayaran tgl. 18 Desember 2003 senilai Rp 35.020.000,-

40. Surat permintaan pembayaran tgl. 28 Juli 2003 senilai Rp 30.000.000,-

Dana SDM, Perjalanan Dinas dan Operasional :

1. Kwitansi bantuan biaya operasional dan lain-lain bagi pimpinan dan anggota DPRD Kab. Sidoarjo September 2003 senilai Rp 3.500.000.000,-

2. Kwitansi bantuan biaya operasional dan lain-lain bagi pimpinan dan anggota DPRD Kab. Sidoarjo September 2003 senilai Rp 1.000.000.000,-

3. Kwitansi bantuan biaya operasional dan lain-lain bagi pimpinan dan anggota

Hal. 73 dari 89 hal. Put. No. 53 PK/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- DPRD Kab. Sidoarjo 9 September 2003 senilai Rp 460.970.850,-
4. Kwitansi bantuan biaya operasional dan lain-lain bagi pimpinan dan anggota DPRD Kab. Sidoarjo 9 September 2003 senilai Rp 1.000.000.000,-
 5. Kwitansi bantuan biaya operasional bagi pimpinan dan anggota DPRD Kab. Sidoarjo Desember 2003 senilai Rp 493.100.000,-
 6. Kwitansi bantuan biaya pelatihan dan kursus Keterampilan bagi pimpinan dan anggota DPRD Kab. Sidoarjo 9 September 2003 senilai Rp 900.000.000,-
 7. Kwitansi biaya perjalanan dinas luar daerah bagi pimpinan dan anggota DPRD Kab. Sidoarjo 9 September 2003 senilai Rp 1.200.000.000,-
 8. Kwitansi bantuan biaya operasional bagi pimpinan dan anggota DPRD Kab. Sidoarjo Oktober 2003 senilai Rp 1.500.000.000,-
 9. Kwitansi bantuan biaya operasional bagi pimpinan dan anggota DPRD Kab. Sidoarjo Nopember 2003 senilai Rp 1.500.000.000,-
 10. SPP tanggal 2-1-2003 nomor 14 untuk biaya operasional bagi pimpinan dan anggota DPRD Kab. Sidoarjo senilai Rp 29.116.350,-
 11. SPP tanggal 2-1-2003 nomor 15 untuk biaya uang pengawasan bagi pimpinan dan anggota DPRD Kab. Sidoarjo senilai Rp 90.000.000,-
 12. SPP tanggal 2-1-2003 nomor 16 untuk biaya keselamatan kerja bagi pimpinan dan anggota DPRD Kab. Sidoarjo senilai Rp 90.550.000,-
 13. SPP tanggal 2-1-2003 nomor 17 untuk biaya kegiatan bagi pimpinan dan anggota DPRD Kab. Sidoarjo senilai Rp 80.250.000,-
 14. SPP tanggal 2-1-2003 nomor 18 untuk aspirasi pimpinan dan anggota DPRD Kab. Sidoarjo Rp 78.750.000,-
 15. SPP tanggal 2-1-2003 nomor 19 untuk biaya pembinaan kepada masyarakat bagi pimpinan dan anggota DPRD Kab. Sidoarjo senilai Rp 45.000.000,-
 16. SPP tanggal 2-1-2003 nomor 20 untuk biaya kesejahteraan bagi pimpinan dan anggota DPRD Kab. Sidoarjo senilai Rp 22.500.000,-
 17. SPP tanggal 2-1-2003 nomor 21 untuk dana taktis dan lain-lain DPRD Kab. Sidoarjo senilai Rp 74.750.000,-
 18. SPP tanggal 28-1-2003 nomor 35 untuk dana taktis dan lain-lain DPRD Kab. Sidoarjo senilai Rp 74.750.000,-
 19. SPP tanggal 28-1-2003 nomor 36 untuk biaya kegiatan bagi pimpinan dan anggota DPRD Kab. Sidoarjo senilai Rp 419.403.850,-
 20. SPP tanggal 25-2-2003 nomor 40 untuk Kegiatan bagi pimpinan dan anggota DPRD Kab. Sidoarjo senilai Rp 441.903.850,-

Hal. 74 dari 89 hal. Put. No. 53 PK/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. SPP tanggal 25-2-2003 nomor 41 untuk dana taktis dan lain-lain DPRD Kab. Sidoarjo senilai Rp 74.750.000,-
22. SPP tanggal 11-3-2003 nomor 47 untuk kegiatan pembahasan rakerda bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo senilai Rp 450.000.000,-
23. SPP tanggal 1-4-2003 nomor 56 untuk Dana Taktis dan lain-lain DPRD Kab. Sidoarjo senilai Rp 82.750.000,-
24. SPP tanggal 1-4-2003 nomor 55 untuk kegiatan bagi pimpinan dan anggota DPRD Kab. Sidoarjo senilai Rp 441.903.850,-
25. SPP tanggal 21-4-1003 nomor 80 untuk pembahasan PPI Bupati Sidoarjo TA. 2002 bagi pimpinan dan anggota DPRD Kab. Sidoarjo senilai Rp 755.737.500,-
26. SPP tanggal 22-4-2003 nomor 81 untuk biaya kegiatan bagi pimpinan dan anggota DPRD Kab. Sidoarjo senilai Rp 441.903.850,-
27. SPP tanggal 22-4-2003 nomor 85 untuk dana taktis dan lain-lain DPRD Kab. Sidoarjo senilai Rp 82.750.000,-
28. SPP tanggal 13-5-2003 nomor 91 untuk biaya kegiatan bagi pimpinan dan anggota DPRD Kab. Sidoarjo senilai Rp 500.000.000,-
29. SPP tanggal 21-5-2003 nomor 101 untuk biaya kegiatan bagi pimpinan dan anggota DPRD Kab. Sidoarjo senilai Rp 500.000.000,-
30. SPP tanggal 16-6-2003 nomor 120 untuk biaya kegiatan bagi pimpinan dan anggota DPRD Kab. Sidoarjo senilai Rp 500.000.000,-
31. SPP tanggal 23-7-2003 nomor 148 untuk biaya penunjang kegiatan pimpinan dan anggota DPRD Kab. Sidoarjo senilai Rp 80.250.000,-
32. SPP tanggal 1-9-2003 nomor 166 untuk biaya penunjang kegiatan pimpinan dan anggota DPRD Kab. Sidoarjo senilai Rp 80.250.000,-
33. SPP tanggal 1-9-2003 nomor 165 untuk biaya kegiatan bagi pimpinan dan anggota DPRD Kab. Sidoarjo senilai Rp 375.527.325,-
34. SPP tanggal 1-9-2003 nomor 167 untuk dana taktis dan lain-lain DPRD Kabupaten Sidoarjo senilai Rp 82.750.000,-
35. SPP tanggal 9-9-2003 nomor 181 untuk biaya perjalanan dinas luar daerah bagi pimpinan dan anggota DPRD Kab. Sidoarjo senilai Rp 1.200.000.000,-
36. SPP tanggal 9-9-2003 nomor 182 untuk biaya pelatihan dan kursus ketrampilan bagi pimpinan dan anggota DPRD Kab. Sidoarjo senilai Rp 900.000.000,-
37. SPP tanggal 9-9-2003 nomor 185 untuk biaya operasional dan lain-lain bagi pimpinan dan anggota DPRD Kab. Sidoarjo senilai Rp 460.970.850,-

Hal. 75 dari 89 hal. Put. No. 53 PK/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. SPP tanggal 9-9-2003 nomor 186 untuk biaya operasional dan lain-lain bagi pimpinan dan anggota DPRD Kab. Sidoarjo senilai Rp 1.000.000.000,-
39. SPP tanggal 9-9-2003 nomor 187 untuk biaya operasional dan lain-lain bagi pimpinan dan anggota DPRD Kab. Sidoarjo senilai Rp 1.000.000.000,-
40. SPP tanggal 1-10-2003 nomor 103 untuk biaya operasional bagi pimpinan dan anggota DPRD Kab. Sidoarjo senilai Rp 3.500.000.000,-
41. SPP tanggal 1-10-2003 nomor 194 untuk biaya penunjang kegiatan pimpinan dan anggota DPRD Kab. Sidoarjo senilai Rp 80.250.000,-
42. SPP tanggal 1-10-2003 nomor 195 untuk dana taktis dan lain-lain bagi pimpinan dan anggota DPRD Kab. Sidoarjo senilai Rp 82.750.000,-
43. SPP tanggal 7-10-2003 nomor 274 untuk biaya operasional dan lain-lain bagi pimpinan dan anggota DPRD Kab. Sidoarjo senilai Rp 1.500.000.000,-
44. SPP tanggal 22-10-2003 nomor 217 untuk biaya kegiatan bagi pimpinan dan anggota DPRD Kab. Sidoarjo senilai Rp 375.527.325,-
45. SPP tanggal 22-10-2003 nomor 218 untuk biaya penunjang kegiatan pimpinan dan anggota DPRD Kab. Sidoarjo senilai Rp 80.250.000,-
46. SPP tanggal 22-10-2003 nomor 219 untuk dana taktis dan lain-lain DPRD Kab. Sidoarjo senilai Rp 82.750.000,-
47. SPP tanggal 14-11-2003 nomor 240 untuk biaya operasional bagi pimpinan dan anggota DPRD Kab. Sidoarjo senilai Rp 1.500.000.000,-
48. SPP tanggal 19-11-2003 nomor 245 untuk biaya penunjang kegiatan pimpinan dari anggota DPRD Kab. Sidoarjo senilai Rp 80.250.000,-
49. SPP tanggal 19-11-2003 nomor 244 untuk biaya kegiatan bagi pimpinan dan anggota DPRD Kab. Sidoarjo senilai Rp 375.527.325,-
50. SPP tanggal 19-11-2003 nomor 246 untuk dana taktis dan lain-lain DPRD Kab. Sidoarjo senilai Rp 82.750.000,-
51. SPP tanggal 8-12-2003 nomor 266 untuk biaya operasional bagi pimpinan dan anggota DPRD Kab. Sidoarjo senilai Rp 493.100.000,-
52. SPMU tanggal 3-1-2003 no. A/04/BT untuk biaya penyerapan aspirasi masyarakat bagi pimpinan dan anggota DPRD Kab. Sidoarjo bulan Januari 2003 senilai Rp 78.750.000,-
53. SPMU tanggal 3-1-2003 no. A/05/BT untuk biaya kesejahteraan bagi pimpinan dan anggota DPRD Kab. Sidoarjo bulan Januari 2003 senilai Rp 22.500.000,-
54. SPMU tanggal 3-1-2003 no. A/06/BT untuk biaya pembinaan kepada masyarakat bagi pimpinan dan anggota DPRD Kab. Sidoarjo bulan Januari 2003 senilai Rp 45.000.000,-

Hal. 76 dari 89 hal. Put. No. 53 PK/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. SPMU tanggal 3-1-2003 no. A/07/BT untuk biaya keselamatan kerja bagi pimpinan dan anggota DPRD Kab. Sidoarjo bulan Januari 2003 senilai Rp 90.550.000,-
56. SPMU tanggal 3-1-2003 no. A/08/BT untuk biaya pengawasan bagi pimpinan dan anggota DPRD Kab. Sidoarjo bulan Januari 2003 senilai Rp 90.000.000,-
57. SPMU tanggal 3-1-2003 no. A/12/BT untuk biaya operasional bagi pimpinan dan anggota DPRD Kab. Sidoarjo, bulan Januari 2003 senilai Rp 29.116.350,-
58. SPMU tanggal 3-1-2003 no. A/17/BT untuk biaya kegiatan pimpinan dan anggota DPRD Kab. Sidoarjo, bulan Januari 2003 senilai Rp 80.250.000,-
59. SPMU tanggal 3-1-2003 no. A/21/BT untuk dana taktis dan lain-lain DPRD Kab. Sidoarjo bulan Januari 2003 senilai Rp 74.750.000,-
60. SPMU tanggal 4-2-2003 no. A/62/BT untuk pembayaran tunjangan kesejahteraan, biaya operasional, biaya pengawasan, biaya keselamatan kerja, biaya penunjang kegiatan DPRD, biaya penyerapan aspirasi masyarakat, biaya pembinaan kepada masyarakat bagi pimpinan dan anggota DPRD Kab. Sidoarjo, bulan Februari 2003 senilai Rp 441.903.850,-
61. SPMU tanggal 4-2-2003 no. A/63/BT untuk dana taktis dan lain-lain DPRD Kab. Sidoarjo, bulan Februari 2003 senilai Rp 74.750.000,-
62. SPMU tanggal 4-3-2003 no. A/103/BT untuk bantuan taktis dan lain-lain DPRD Kab. Sidoarjo, bulan Maret 2003 senilai Rp 74.750.000,-
63. SPMU tanggal 4-3-2003 no. A/106/BT untuk pembayaran tunjangan kesejahteraan, biaya operasional, biaya pengawasan, biaya keselamatan kerja, biaya penunjang kegiatan DPRD, biaya penyerapan aspirasi masyarakat, biaya pembinaan kepada masyarakat bagi pimpinan dan anggota DPRD Kab. Sidoarjo, bulan Maret 2003 senilai Rp 441.903.850,-
64. SPMU tanggal 8-3-2003 no. A/189/BT untuk biaya kegiatan pembahasan rakerda bagi pimpinan dan anggota DPRD Kab. Sidoarjo senilai Rp 450.000.000,-
65. SPMU tanggal 1-4-2003 no. A/513/BT untuk bantuan taktis dan lain-lain DPRD Kab. Sidoarjo, bulan April 2003 senilai Rp 82.750.000,-
66. SPMU tanggal 1-4-2003 no. A/517/BT untuk pembayaran tunjangan kesejahteraan, biaya operasional, biaya pengawasan, biaya keselamatan kerja, biaya penunjang kegiatan DPRD, biaya penyerapan aspirasi masyarakat, biaya pembinaan kepada masyarakat bagi pimpinan dan

Hal. 77 dari 89 hal. Put. No. 53 PK/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- anggota DPRD Kab. Sidoarjo, bulan April 2003 senilai Rp 441.903.850,-
67. SPMU tanggal 28-4-2003 no. A/760/BT untuk biaya pembahasan LPJ Bupati Sidoarjo, TA. 2002 bagi pimpinan dan anggota DPRD Kab. Sidoarjo senilai Rp 755.737.500,-
 68. SPMU tanggal 1-5-2003 no. A/857/BT untuk bantuan taktis dan lain-lain DPRD Kab. Sidoarjo, bulan Mei 2003 senilai Rp 82.750.000,-
 69. SPMU tanggal 1-5-2003 no. A/858/BT untuk pembayaran tunjangan kesejahteraan, biaya operasional, biaya pengawasan, biaya keselamatan kerja, biaya penunjang kegiatan DPRD, biaya penyerapan aspirasi masyarakat, biaya pembinaan kepada masyarakat bagi pimpinan dan anggota DPRD Kab. Sidoarjo, bulan Mei 2003 senilai Rp 441.903.850,-
 70. SPMU tanggal 21-5-2003 no. A/964/BT untuk biaya kegiatan bagi pimpinan dan anggota DPRD Kab. Sidoarjo senilai Rp 500.000.000,-
 71. SPMU tanggal 27-5-2003 no. A/1047/BT untuk biaya kegiatan bagi pimpinan dan anggota DPRD Kab. Sidoarjo senilai Rp 500.000.000,-
 72. SPMU tanggal 2-6-2003 no. A/1135/BT untuk pembayaran bantuan dana taktis DPRD Kab. Sidoarjo, bulan Juni 2003 senilai Rp 82.750.000,-
 73. SPMU tanggal 2-6-2003 no. A/1142/BT untuk pembayaran tunjangan kesejahteraan, biaya operasional, biaya pengawasan, biaya keselamatan kerja, biaya penunjang kegiatan DPRD, biaya penyerapan aspirasi masyarakat, biaya pembinaan kepada masyarakat bagi pimpinan dan anggota DPRD Kab. Sidoarjo, bulan Juni 2003 senilai Rp 441.903.850,-
 74. SPMU tanggal 18-6-2003 no. A/1241/BT untuk biaya kegiatan bagi pimpinan dan anggota DPRD Kab. Sidoarjo, Sekretariat DPRD Kab. Sidoarjo senilai Rp 500.000.000,-
 75. SPMU tanggal 1-7-2003 no. A/1428/BT untuk bantuan taktis dan lain-lain DPRD Kab. Sidoarjo, bulan Juli 2003 senilai Rp 82.750.000,-
 76. SPMU tanggal 1-7-2003 no. A/1433/BT untuk pembayaran tunjangan kesejahteraan biaya operasional, biaya pengawasan, biaya keselamatan kerja, biaya penunjang kegiatan DPRD, biaya penyerapan aspirasi masyarakat, biaya pembinaan kepada masyarakat bagi pimpinan dan anggota DPRD Kab. Sidoarjo, bulan Juli 2003 senilai Rp 441.903.850,-
 77. SPMU tanggal 22-7-2003 no. A/1557/BT untuk biaya kegiatan bagi pimpinan dan anggota DPRD Kab. Sidoarjo, belanja administrasi umum, sekretariat DPRD Kab. Sidoarjo senilai Rp 305.596.150,-
 78. SPMU tanggal 1-8-2003 no. A/1757/BT untuk biaya penunjang kegiatan bagi pimpinan dan anggota DPRD Kab. Sidoarjo, bulan Agustus 2003

Hal. 78 dari 89 hal. Put. No. 53 PK/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senilai Rp 80.250.000,-

79. SPMU tanggal 1-9-2003 no. A/1990/BT untuk bantuan taktis dan lain-lain DPRD Kab.Sidoarjo, bulan September 2003 senilai Rp 82.750.000,-
80. SPMU tanggal 1-9-2003 no. A/1995/BT untuk pembayaran tunjangan kesejahteraan, biaya operasional, biaya pengawasan, biaya keselamatan kerja, biaya penunjang kegiatan DPRD, biaya penyerapan aspirasi masyarakat, biaya pembinaan kepada masyarakat bagi pimpinan dan anggota DPRD Kab. Sidoarjo, bulan September 2003 senilai Rp 375.527.325,-
81. SPMU tanggal 1-9-2003 no. A/1998/BT untuk biaya penunjang kegiatan pimpinan dan anggota DPRD Kab. Sidoarjo, bulan September 2003 senilai Rp 80.250.000,-
82. SPMU tanggal 18-9-2003 no. A/2083/BT untuk pembayaran tunjangan kesejahteraan, biaya operasional, biaya pengawasan, biaya penyerapan aspirasi masyarakat, biaya pembinaan kepada masyarakat, dana taktis DPRD Kab. Sidoarjo bagi pimpinan dan anggota DPRD Kab. Sidoarjo, belanja administrasi umum, sekretariat DPRD Kab. Sidoarjo senilai Rp 444.403.850,-
83. SPMU tanggal 1-10-2003 no. A/2225/BT untuk biaya penunjang kegiatan pimpinan dan anggota DPRD Kab. Sidoarjo, bulan Oktober 2003 senilai Rp 80.250.000,-
84. SPMU tanggal 1-10-2003 no. A/2221/BT untuk bantuan taktis dan lain-lain DPRD Kab. Sidoarjo, bulan Oktober 2003 senilai Rp 82.750.000,-
85. SPMU tanggal 1-10-2003 no. A/2224/BT Untuk pembayaran tunjangan kesejahteraan, biaya operasional, biaya pengawasan, biaya keselamatan kerja, biaya penunjang kegiatan DPRD, biaya penyerapan aspirasi masyarakat, biaya pembinaan kepada masyarakat bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Sidoarjo, bulan Oktober 2003 senilai Rp 375.527.325,-
86. SPMU tanggal 3-11-2003 no. A/2635/BT untuk bantuan taktis dan lain-lain DPRD Kab. Sidoarjo, bulan Nopember 2003 senilai Rp 82.750.000,-
87. SPMU tanggal 3-11-2003 no. A/2636/BT untuk pembayaran tunjangan kesejahteraan, biaya operasional, biaya pengawasan, biaya keselamatan kerja, biaya penunjang kegiatan DPRD, biaya penyerapan aspirasi masyarakat, biaya pembinaan bagi pimpinan dan anggota DPRD Kab. Sidoarjo, bulan Nopember 2003 senilai Anggota DPRD Kab. Sidoarjo, bulan Nopember 2003 senilai Rp 375.527.325,-
88. SPMU tanggal 1-11-2003 no. A/2637/BT untuk biaya penunjang kegiatan

Hal. 79 dari 89 hal. Put. No. 53 PK/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pimpinan dan anggota DPRD Kab. Sidoarjo bulan Nopember 2003 senilai Rp 80.250.000,-

89. SPMU tanggal 1-12-2003 no. A/2888/BT untuk bantuan taktis dan lain-lain DPRD Kab. Sidoarjo, bulan Desember 2003 senilai Rp 82.750.000,-
90. SPMU tanggal 1-12-2003 no. A/2890/BT untuk biaya penunjang kegiatan pimpinan dan anggota DPRD Kab. Sidoarjo bulan Desember 2003 senilai Rp 80.250.000,-
91. SPMU tanggal 1-12-2003 no. A/2892/BT untuk pembayaran tunjangan kesejahteraan, biaya operasional, biaya pengawasan, biaya keselamatan kerja, biaya penunjang kegiatan DPRD, biaya penyerapan aspirasi masyarakat, biaya penyerapan aspirasi masyarakat, biaya pembinaan kepada masyarakat bagi pimpinan dan anggota DPRD Kab. Sidoarjo, bulan Desember 2003 senilai Rp 375.527.325,-
92. SPMU tanggal 17-9-2003 no. A/2070/BT untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah bagi pimpinan dan anggota DPRD Kab. Sidoarjo, bulan September 2003 senilai Rp 1.200.000.000,-
93. SPMU tanggal 18-9-2003 no. A/2086/BT untuk pembayaran biaya operasional dan lain-lain bagi pimpinan dan anggota DPRD Kab. Sidoarjo, bulan September 2003 senilai Rp 1.000.000.000,-
94. SPMU tanggal 18-9-2003 no. A/2085/BT untuk pembayaran biaya operasional dan lain-lain bagi pimpinan dan anggota DPRD Kab. Sidoarjo, bulan September 2003 senilai Rp 460.970.850,-
95. SPMU tanggal 18-9-2003 no. A/2087/BT untuk pembayaran biaya operasional dan lain-lain bagi pimpinan dan anggota DPRD Kab. Sidoarjo, bulan September 2003 senilai Rp 1.000.000.000,-
96. SPMU tanggal 18-9-2003 no. A/2089/BT untuk pembayaran biaya pelatihan dan kursus ketrampilan bagi pimpinan dan anggota DPRD Kab. Sidoarjo, bulan September 2003 senilai Rp 900.000.000,-
97. SPMU tanggal 1-10-2003 no. A/2222/BT untuk pembayaran bagi pimpinan dan anggota DPRD Kab. Sidoarjo, bulan Oktober senilai Rp 3.500.000.000,-
98. SPMU tanggal 13-10-2003 no. A/2259/BT untuk pembayaran biaya operasional dan lain-lain bagi pimpinan dan anggota DPRD Kab. Sidoarjo, bulan Oktober 2003 senilai Rp 1.500.000.000,-
99. SPMU tanggal 1-12-2003 no. A/2887/BT untuk pembayaran biaya operasional bagi pimpinan dan anggota DPRD Kab. Sidoarjo, bulan Desember 2003 senilai Rp 1.500.000.000,-
100. SPMU tanggal 18-12-2003 no. A/3013/BT untuk pembayaran biaya

Hal. 80 dari 89 hal. Put. No. 53 PK/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

operasional bagi pimpinan dan anggota DPRD Kab. Sidoarjo, bulan Desember 2003 senilai Rp 493.100.000,-

101. SPMU tanggal 31-7-2003 no. A/1748/BT untuk pembayaran biaya rapat, belanja administrasi umum, sekretariat DPRD Kab. Sidoarjo, senilai Rp 23.801.650,-
102. SPMU tanggal 31-7-2003 no. A/1747/BT untuk pembayaran biaya pengadaan makanan dan minuman tamu selama 5 kali kegiatan tanggal 11, 12, 18, 19 dan 26 Juli 2003, belanja administrasi umum, sekretariat DPRD Kab. Sidoarjo, senilai Rp 30.000.000,-
103. SPMU tanggal 31-7-2003 no. A/1746/BT untuk pembayaran biaya pengadaan makanan harian, bulan Juli 2003, belanja administrasi umum, sekretariat DPRD Kab. Sidoarjo, senilai Rp 36.225.000,-
104. SPMU tanggal 2-9-2003 no. A/2008/BT untuk pembayaran biaya pengadaan makanan dan minuman rapat, belanja administrasi umum, sekretariat DPRD Kab. Sidoarjo, senilai Rp 36.193.750,-
105. SPMU tanggal 8-10-2003 no. A/2245/BT untuk pembayaran biaya pengadaan makanan dan minuman rapat, belanja administrasi umum, sekretariat DPRD Kab. Sidoarjo, senilai Rp 40.341.000,-
106. SPMU tanggal 8-10-2003 no. A/2249/BT untuk pembayaran biaya pengadaan makanan harian, bulan Agustus 2003, belanja administrasi umum, sekretariat DPRD Kab. Sidoarjo, senilai Rp 42.000.000,-
107. SPMU tanggal 7-11-2003 no. A/2660/BT untuk pembayaran biaya pengadaan makanan harian, bulan September 2003, belanja administrasi umum, sekretariat DPRD Kab. Sidoarjo senilai Rp 44.100.000,-
108. SPMU tanggal 10-11-2003 no. A/2665/BT untuk pembayaran biaya makanan dan minuman tamu 4 paket tgl. 14, 15, 19, 20, 23, 24 September 2003, belanja administrasi umum, sekretariat DPRD Kab. Sidoarjo, senilai Rp 47.000.000,-
109. SPMU tanggal 10-12-2003 no. A/2908/BT untuk pembayaran biaya pengadaan rapat, belanja administrasi umum, sekretariat DPRD Kab. Sidoarjo, senilai Rp 49.111.000,-
110. SPMU tanggal 10-12-2003 no. A/2910/BT untuk pembayaran biaya pengadaan makanan harian, bulan Oktober 2003, Belanja Administrasi Umum, Sekretariat DPRD Kab. Sidoarjo, senilai Rp 37.800.000,-
111. SPMU tanggal 24-12-2003 no. A/3153/BT untuk pembayaran biaya pengadaan makanan harian, bulan Desember 2003, belanja administrasi umum, sekretariat DPRD Sidoarjo, senilai Rp 35.020.000,-

Hal. 81 dari 89 hal. Put. No. 53 PK/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

112. SPMU tanggal 23-12-2003 no. A/3058/BT untuk pembayaran biaya pengadaan dan minuman, rapat dan tamu, belanja administrasi umum, sekretariat DPRD Kab. Sidoarjo, senilai Rp 28.446.500,-
113. Keputusan nomor : 12.2 tahun 2003 tentang penentuan jadwal kunjungan kerja keluar daerah anggota DPRD Kab. Sidoarjo.
114. Surat perintah kerja nomor : 090/1989/404.2/2003 tanggal 23 September 2003.
115. Penawaran harga tanggal 5 September 2003 oleh Nanda Holiday.
116. Jadwal kunjungan dari jakarta kepulauan riau selama 8 hari /7 malam.
117. Kwitansi Rp 580.000.000,- tanggal 25 September 2003 oleh Nanda Tour.
118. Permintaan penawaran biaya perjalanan dinas.
119. Penerimaan uang perjalanan dinas anggota DPRD Kab. Sidoarjo Rp 620.000.000,-
120. Penerimaan uang tambahan peningkatan iman dan takwa Rp 10.000.000,-
121. Penerimaan uang peningkatan iman dan takwa Rp 250.000.000,-
122. Foto copy KTP atas nama Herry Prasuryanto.
123. NPWP atas nama Herry Prasuryanto.
124. Surat tanda ijin usaha nomor : 503/532/ 402.4.17/2003.
125. Penerimaan uang kegiatan DPRD Kab. Sidoarjo sejumlah Rp 1.587.500.000,-
126. Penerimaan uang kegiatan operasional bagi pimpinan dan anggota DPRD Kab. Sidoarjo sejumlah Rp 433.600.000,-
127. Bantuan penerimaan uang kegiatan DPRD Kab. Sidoarjo sejumlah Rp 429.100.000,-
128. Penerimaan simpanan anggota DPRD Kab. Sidoarjo sejumlah Rp 1.530.000.000,-
129. Penerimaan uang honor bagi pimpinan dan anggota DPRD Kab. Sidoarjo bulan Januari 2003.
130. Penerimaan uang honor bagi pimpinan dan anggota DPRD Kab. Sidoarjo bulan Pebruari 2003.
131. Penerimaan uang honor bagi pimpinan dan anggota DPRD Kab. Sidoarjo bulan Maret 2003.
132. Penerimaan uang honor bagi pimpinan dan anggota DPRD Kab. Sidoarjo bulan April 2003.
133. Penerimaan uang honor bagi pimpinan dan anggota DPRD Kab. Sidoarjo bulan Mei 2003.
134. Penerimaan uang honor bagi pimpinan dan anggota DPRD Kab. Sidoarjo

Hal. 82 dari 89 hal. Put. No. 53 PK/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bulan Juni 2003.

135. Penerimaan uang honor bagi pimpinan dan anggota DPRD Kab. Sidoarjo bulan Juli 2003.

136. Penerimaan uang honor bagi pimpinan dan anggota DPRD Kab. Sidoarjo bulan Agustus 2003.

137. Penerimaan uang honor bagi pimpinan dan anggota DPRD Kab. Sidoarjo bulan September 2003.

138. Penerimaan uang honor bagi pimpinan dan anggota DPRD Kab. Sidoarjo bulan Oktober 2003.

139. Penerimaan uang honor bagi pimpinan dan anggota DPRD Kab. Sidoarjo November 2003.

140. Penerimaan uang honor bagi pimpinan dan anggota DPRD Kab. Sidoarjo bulan Desember 2003.

141. Daftar nama pengembalian penerimaan uang APBD TA.2003 DPRD Kab.Sidoarjo.

Barang bukti tersebut diatas dikembalikan kepada Jaksa yang kemudian akan digunakan untuk perkara lain ;

- Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca surat permohonan peninjauan kembali tertanggal 16 Mei 2007 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 16 Mei 2007 dari kuasa Terpidana sebagai Terpidana, yang memohon agar putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 6 Februari 2006. dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Majelis Hakim telah keliru didalam mempertimbangkan unsur melawan hukum.

1. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dan dikuatkan oleh Majelis Hakim Kasasi tersebut telah keliru dalam mempertimbangkan tentang perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali menandatangani Surat Keputusan Pimpinan DPRD No. 035 Tahun 2002 perihal pengelolaan anggaran DPRD, dan penerbitan SK No. 12.1 Tahun 2003 tentang pelaksanaan kursus ketrampilan bagi anggota DPRD Sidoarjo tanggal 1 September 2003 sampai dengan tanggal 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2003, serta penerbitan SK No. 12.2. Tahun 2003 tentang kunjungan kerja ke luar daerah sebagai suatu perbuatan melawan hukum.

2. Bahwa parameter untuk menguji adanya perbuatan melawan hukum adalah tanpa kewenangan yang melekat padanya ataupun tanpa dia berhak melakukan demikian, in casu dalam perkara a quo apakah Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa memiliki kewenangan atau berhak menerbitkan dan menandatangani SK No. 035 Tahun 2002, dan SK No. 12.1 Tahun 2003, serta SK No. 12.2. Tahun 2003 tersebut? Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan para saksi dan saksi ahli menerangkan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali selaku Ketua DPRD Sidoarjo memiliki kewenangan didalam menandatangani SK-SK tersebut, dengan demikian perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa dalam menandatangani SK-SK tersebut bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum karena masih sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Pemohon Peninjauan Kembali selaku Ketua DPRD Sidoarjo, bahwa kemudian pelaksanaan dari SK-SK tersebut tidak sesuai dengan peruntukannya adalah merupakan penyalahgunaan wewenang hal ini sejalan dengan keterangan saksi ahli Prof. Dr. Philipus Mandiri Hadjon yang diberikan didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa penandatanganan SK-SK tersebut adalah merupakan penyalahgunaan wewenang dan bukan perbuatan melawan hukum.

PENGADILAN NEGERI SIDOARJO TELAH BERTINDAK TIDAK ADIL DAN DISKRIMINATIF DALAM MENGADILI DAN MENJATUHKAN PUTUSAN DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI YANG MELIBATKAN PIMPINAN DAN SELURUH ANGGOTA DPRD SIDOARJO MASA BAKTI TAHUN 1999 S/D 2004.

3. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa dalam perkara a quo didakwa secara bersama-sama dengan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo masa bakti tahun 1999 s/d 2004 dan dengan 43 (empat puluh tiga) orang anggota DPRD Sidoarjo masa bakti 1999 s/d 2004 dengan dakwaan primair melanggar pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 dan Dakwaan subsidair melanggar pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001, dimana berkas pemeriksaan para Terdakwa diajukan dalam berkas yang berbeda (splittings).

Bahwa berkas perkara atas nama Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa diputus lebih dahulu dari berkas perkara atas nama Terdakwa Wakil Ketua

Hal. 84 dari 89 hal. Put. No. 53 PK/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DPRD Sidoarjo dan atas nama Terdakwa para anggota DPRD Sidoarjo, dimana setelah Pemohon Peninjauan Kembali mendengar dan mengetahui serta membaca putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Sidoarjo terhadap Terdakwa atas nama Wakil Ketua DPRD dan putusan atas nama Terdakwa para anggota DPRD Sidoarjo, Pemohon Peninjauan Kembali merasa telah diperlakukan tidak adil dan diskriminatif oleh Pengadilan Negeri Sidoarjo dengan alasan sebagai berikut :

3.1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali diputus dinyatakan bersalah melanggar pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 dengan penjara 8 (delapan) tahun sedangkan Terdakwa Wakil Ketua DPRD Sidoarjo dan Terdakwa para anggota DPRD Sidoarjo hanya diputus dinyatakan bersalah melanggar Dakwaan Subsidaire (pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001) dengan pidana penjara antara 1 (satu) s/d 3 (tiga) tahun penjara, padahal berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan terbukti seluruh anggota DPRD Sidoarjo bersama-sama mendapat dan menikmati uang anggaran DPRD Sidoarjo tersebut atau dengan kata lain "Korupsi berjemaah".

3.2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo tidak konsisten dalam pertimbangan hukumnya pada pembuktian unsur melawan hukum antara pertimbangan hukum dalam perkara No. 371/Pid.B/2004/PN.Sda atas nama Terdakwa/Pemohon Peninjauan Kembali dengan pertimbangan hukum dalam perkara No. 11/Pid.B/2005/PN.Sda atas nama Terdakwa Wakil Ketua DPRD Sidoarjo yaitu SUNANJI AGUS SUTEGO, SH. dan Drs. Ec. H.M. IMRON SYUKUR, MM. (Copy putusan terlampir) dimana Ketua Majelis Hakim dalam kedua perkara tersebut adalah sama yaitu NY. HJ. SULISTYOWATI, SH., dimana dalam perkara No. 371/Pid.B/2004/PN.Sda atas nama Pemohon Peninjauan Kembali Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa/Pemohon Peninjauan Kembali selaku Ketua DPRD Sidoarjo menandatangani SK Pimpinan DPRD No. 035 Tahun 2002, dan SK No. 12.1 Tahun 2003 serta SK No. 12.2. Tahun 2003 adalah perbuatan melawan hukum karena perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang sedangkan pada pertimbangan hukum dalam perkara No. 11/Pid.B/2005/PN.Sda atas nama Terdakwa Wakil Ketua DPRD Sidoarjo yaitu SUNANJI AGUS SUTEGO, SH., dan Drs. Ec. H.M. IMRON SYUKUR, MM., Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo



menyatakan bahwa perbuatan kedua Terdakwa tersebut menandatangani SK Pimpinan DPRD No. 035 Tahun 2002, dan SK No. 12.1 Tahun 2003 serta SK No. 12.2. Tahun 2003 tersebut adalah bukan merupakan perbuatan melawan hukum karena perbuatan yang dilakukan oleh kedua Terdakwa tersebut masih dalam ruang lingkup tugas dan wewenangnya, padahal sebagaimana diketahui bahwa unsur pimpinan DPRD terdiri dari Ketua dan Wakil Ketua dengan demikian apabila Wakil Ketua DPRD berwenang menandatangani SK-SK Pimpinan DPRD Sidoarjo tersebut sudah barang tentu Ketua DPRD Sidoarjo juga berwenang menandatangani SK-SK tersebut dan alasan atau argumentasi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo yang menyatakan bahwa terbitnya SK-SK tersebut adalah atas inisiatif Ketua DPRD (Pemohon Peninjauan Kembali), alasan mana adalah sesuatu yang tidak masuk akal dan tidak berdasar hukum yang memperlihatkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo telah bertindak tidak adil dan telah menerapkan standar ganda didalam pembuktian unsur melawan hukum dalam perkara pidana yang dilakukan secara bersama-sama, karena kedudukan Ketua dengan Wakil Ketua DPRD bukan sistem atasan dengan bawahan dengan demikian Ketua DPRD tidak memiliki kekuatan untuk memaksa atau menekan Wakil Ketua DPRD untuk menandatangani SK-SK tersebut, apalagi menurut fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan Terdakwa-Terdakwa selaku wakil ketua DPRD ikut menikmati uang-uang yang dicairkan berdasarkan SK-SK tersebut, akan tetapi perbuatan kedua Terdakwa wakil ketua DPRD tersebut hanya dikategorikan sebagai perbuatan menyalahgunakan wewenang melanggar pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 (melanggar Dakwaan Subsidiar) dengan hukuman 3 (tiga) tahun penjara dan pada tingkat kasasi hukumannya dikurangi menjadi 1 (satu) tahun sedangkan Terdakwa Pemohonan Peninjauan Kembali dinyatakan terbukti melanggar pasal 2 UU No. 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 divonis 8 (delapan) tahun penjara dan pada tingkat kasasi hukumannya diturunkan menjadi 6 (enam) tahun penjara. Disini jelas terlihat ketidakadilan dimana berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan peranan Pemohon Peninjauan Kembali dengan peranan Terdakwa-Terdakwa selaku wakil ketua DPRD dalam penerbitan SK-SK tersebut adalah sama karena tanpa adanya

Hal. 86 dari 89 hal. Put. No. 53 PK/Pid.Sus/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tandatangan para wakil ketua DPRD Sidoarjo maka SK-SK tersebut tidak akan dapat dipergunakan atau tidak sah, dan alasan para Terdakwa selaku wakil ketua DPRD dipaksa untuk menandatangani SK-SK tersebut adalah alasan yang tidak masuk akal karena menurut teori hukum, seseorang dinyatakan melakukan sesuatu dalam keadaan terpaksa adalah apabila daya paksa itu sedemikian kuatnya sehingga orang yang dipaksa tersebut tidak memiliki kemampuan untuk menolak atau menghindarinya hal mana tidak demikian yang terjadi terhadap para wakil ketua DPRD Sidoarjo tersebut karena mereka masih bisa menolak untuk tidak menandatangani SK-SK tersebut apabila memang mereka tidak menyetujuinya (terlampir putusan No. 11/Pid.B/2005/PN.Sda atas nama Terdakwa Sunanji Agus Sutego, SH., dan Drs. Ec. H.M. Imron Syukur, MM).

4. Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, maka unsur melawan hukum haruslah dinyatakan tidak terbukti oleh karena itu Pemohon Peninjauan Kembali harus dibebaskan dari Dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 karena perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali lebih tepat dikenakan sebagai penyalahgunaan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Subsidaire yaitu melanggar Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Judex facti dan Judex Yuris telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar;
2. Terdakwa selaku pimpinan DPR menerbitkan Surat Keputusan No. 035/02 tentang pengelolaan operasional, SK 12.1/03 tentang kekuasaan ketrampilan anggota DPRD dan SK 12.2/03 tentang kunjungan keluar daerah ;
3. SK diterbitkan dalam rangka merealisasi anggaran DPRD masa bakti 1999-2004 untuk sebesar-besar kemanfaatan untuk rakyat Kabupaten, sedangkan kendala SK-SK Terdakwa disimpangkan menjadi dana yang dibagikan untuk diri Terdakwa dan anggota DPRD lain, sehingga tidak sesuai untuk peruntukannya, untuk kepentingan pribadi dan tidak pernah dipertanggung jawabkan atau dalam SK tersebut tidak pernah dilaksanakan jadi kegiatan nya fiktif ;

Hal. 87 dari 89 hal. Put. No. 53 PK/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Keseluruhan yang dibagi-bagikan Rp 20.137.127.600,- diperuntukkan Terdakwa sebesar Rp 601.363.860,- dari 3 kegiatan fiktif tersebut ;
5. Tidak ternyata adanya kekhilafan Hakim, Terdakwa terbukti melakukan dakwaan subsidair ;

bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a, b dan c KUHP ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pasal 266 ayat (2) a KUHP permohonan peninjauan kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : Drs. H. UTSMAN IHSAN, SH.,MA ditolak, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : Drs. H. UTSMAN IHSAN, SH.,MA tersebut ;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku ;

Membebaskan Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari Senin tanggal 27 Oktober 2008 oleh Dr. H. Abdurrahman, SH.,MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H.M. Zaharuddin Utama, SH,MM dan Prof. Dr. Mieke Komar, SH.,MCL. Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim - Hakim anggota tersebut, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Ninin Murnindrarti, SH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./H.M. Zaharuddin Utama, SH,MM.

ttd./Prof. Dr. Mieke Komar, SH.,MCL.

K e t u a :

ttd./

Dr. H. Abdurrahman, SH.,MH

Panitera Pengganti :

ttd./

Ninin Murnindrarti, SH

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

an. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

S U H A D I, SH.,MH

NIP. 040.033.621

Hal. 89 dari 89 hal. Put. No. 53 PK/Pid.Sus/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)